



UNIVERSITAS INDONESIA

**UTANG DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
DALAM KEPAILITAN**

(ANALISA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.
26. PK/N/1999 TANGGAL 8 DESEMBER 1999 JO NO. 29
K/N/19 TANGGAL 4 OKTOBER 1999 JO
NO.43/PAILIT/1999/PN. NIAGA/JKT.PST TANGGAL 3 AGUSTUS
1999)

TESIS

Diajukan Kepada Universitas Indonesia Guna Memenuhi
Sebagian Syarat-syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ZETO BACHRI

NPM : 6505004407

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
DEPOK, 2008**

ABSTRACT

**Debts and Responsibility of Director in Bankruptcy
(analyze to Decision of the Supreme Court No.26 PK/N/1999
dated 4 October 1999 Jo No.43/Pailit/1999 PN.Niaga/Jkt Pst
Dated 3 August 1999)**

In bankruptcy, the definition of debts has long become of among legal practitioners. Even though the old bankruptcy Act i.e. Act No.4/1998 does not define the meaning firmly, this does not prevent judges making definition extensively about debts in every case at the Commercial Court. The same with the new Bankruptcy act, Act No.37/2004 it defines debt in an extensive manner that is an obligation declared or may be declared in amounts of Indonesian as well as foreign currencies, directly as incurred in the future or contingently, accruing as the result of an agreement or law and should be paid by Debtor and if not paid, provides the right to Creditor to get the payment from the debtor's assets. This is not a new definition because even from the time the old Bankruptcy commercial Court judges have not been strictly bound by the definition of debt outlined by law.

This Thesis discusses debts in bankruptcy and further and the responsibility of Management in relation to company debts for the purpose of analyzing the Decision of the Supreme Court No.26 PK/N/1999 dated 4 October 1999 Jo No. 43/Pailit/1999 PN.Niaga/Jkt Pst Dated 3 August 1999. With regard to Management responsibility, the Director may not be sued in Court as having caused a loss to the company as the decision does not occur as the result of his negligence in making a decision.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, karena atas berkat dan karuniaNya penyusunan Tesis yang berjudul "Utang dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan (Analisa Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung no. 26. PK/N/1999 tanggal 8 Desember 1999 jo no. 29 K/N/19 tanggal 4 Oktober 1999 jo no.43/pailit/1999/PN. NIAGA/Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 1999" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 3 Januari 2008.

Atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
2. Dr. Jufrina Rizal S.H., M.A., selaku ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;

3. Agus Sarjono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Ekonomi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
4. Prof. Erman Radjagukguk SH LL.M., Ph.D, selaku pembimbing dan penguji tesis;
5. Ratih Lestarini, S.H., M.H. selaku ketua Sidang/ penguji Tesis;
6. Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H., selaku penguji;
7. Ayahanda dan Ibunda, sebagai orang tua yang telah membesarkan dan mendidik serta memberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan studi pada program magister hukum ini;
8. Istri, putra dan putri tercinta, sebagai orang-orang terkasih dengan penuh kesabaran memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa program pascasarjana tahun ajaran 2007/2008 serta rekan-rekan staf pengajar FH UI yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini.

Tesis ini tidak luput dari segala kesalahan dan kekurangan untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekalian. Atas segala perhatian dan partisipasi semua pihak, peneliti mengucapkan banyak terima kasih.

Depok, Januari 2008

Zeto Bachri, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Permasalahan	7
C. Kerangka Teori	8
D. Tujuan dan Manfaat Penulisan	14
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II PENGERTIAN UTANG DALAM KEPAILITAN	
A. Utang Dalam Arti Sempit	21
B. Tagihan Yang Tidak Dianggap Utang	33
C. Utang Dalam Arti Luas	43
BAB III AKIBAT HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS JIKA HARTA PAILIT TIDAK CUKUP MEMBAYAR UTANG	
A. Pengertian Perseroan Terbatas.....	48
B. Pengelolaan Perusahaan Yang Baik.....	74
C. Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham.....	83
D. Tanggung Jawab Direksi.....	89
E. Likuidasi Perusahaan.....	106


BAB IV ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG	
N0.26 PK/N/1999 TANGGAL 8 DESEMBER 1999 JO	
N0.29 K/N/1999 TANGGAL 4 OKTOBER1999 JO NO 43	
/ PAILIT / 1999 / PN.NIAGA / JKT PST TANGGAL 3	
AGUSTUS 1999.....	111

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	132
B. Saran	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 butir 6 Undang-undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa:

"Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor".

Kata "dapat dinyatakan dalam jumlah uang " dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Kepailitan tersebut menjadikan pengertian utang bermakna sangat luas. Segala bentuk prestasi, baik itu berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu asal dapat dinyatakan dalam jumlah uang terhadap satu dari sedikitnya dua Kreditor dapat dinyatakan pailit.

Ridwan Khairany berpendapat bahwa Undang-undang Kepailitan seharusnya dibuat untuk memberikan

perlindungan yang seimbang kepada para Kreditor, apabila Debitor tidak mampu membayar utang-utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga para Kreditor dapat mengakses harta kekayaan Debitor yang dinyatakan pailit.¹ Prinsipnya perlindungan bagi Kreditor diperlukan, karena Kreditorpun mempunyai *stakeholders* yang tidak berbeda dengan Debitor, sehingga apabila Kreditor mempunyai piutang yang tidak dapat ditagih maka dapat pula membuat Kreditor pailit.

Dari sisi Kreditor syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit minimal terdapat dua Kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Ketentuan ini dapat menimbulkan beberapa masalah yang berawal dari perbedaan penafsiran.² yaitu:

Pertama: apabila Kreditor akan mengajukan permohonan pernyataan pailit, maka Kreditor harus mengetahui bahwa Debitor memiliki Kreditor selain dirinya. Keadaan ini tidaklah mudah bagi Kreditor untuk menginvestigasi apakah Debitor juga mempunyai Kreditor lain.

¹ Ridwan Khairany, *Perlindungan Yang Seimbang Dalam Undang-undang Kepailitan*, Majalah Hukum Bisnis Volume 17 Januari 2002, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Hal. 32.

² Ridwan Khairany, *Ibid*.

Kedua: apabila Debitor tidak mempunyai Kreditor lain, namun ternyata utangnya terhadap seorang Kreditor sangat besar jumlahnya sehingga Debitor tidak lagi mau atau tidak mampu melunasi utangnya, maka dapat berakibat Kreditor tidak mampu menjalankan usaha atau kegiatannya. Dengan ketentuan yang ada Kreditor tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga sebagai upaya hukum untuk memperoleh uangnya kembali.

Sutan Remy Sjahdeni berpendapat seyogyanya para hakim yang memeriksa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh seorang Kreditor secara bijaksana tidak mewajibkan Kreditor tersebut untuk membuktikan bahwa Debitor masih mempunyai Kreditor lain. Dengan kata lain Debitorlah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa Debitor tidak mempunyai Kreditor lain, apabila bermaksud menangkis permohonan pernyataan pailit sebagai permohonan yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan.³

Kepailitan sendiri pada hakekatnya merupakan lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1988 berbunyi sama dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.37 tahun 2004.

Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHperdata. Berdasarkan peraturan-peraturan itulah asas-asas sebagaimana tersebut dalam kedua pasal itu direalisasikan.⁴ Oleh karena sumber kepailitan adalah KUHPerdata, maka perlu kiranya dilihat apakah KUHperdata juga telah memberikan pengertian tentang utang. Untuk menerangkan ini perlu dijelaskan terlebih dahulu perbedaan antara istilah perikatan (*verbintenist obligation*) dan kewajiban hukum (*rechtsplich; legal duty*). Tumbuan menjelaskan perbedaan ini dengan menggambarkan:⁵

"Kewajiban hukum untuk tidak mengganggu hak milik orang lain tidak melahirkan perikatan yang terpisah. Di lain pihak perikatan seperti untuk membayar ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum melahirkan hak khusus terhadap Kreditor (pihak yang dirugikan) untuk melaksanakan tuntutan ganti rugi dari debitur (pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum) dan jika perlu kekayaan debitur dapat dilikuidasi dalam kepailitan untuk kepentingan tersebut".

Pasal 1233 KUHperdata menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Contoh perikatan yang lahir karena undang-undang adalah Perbuatan Melawan Hukum

⁴ Siti Soemaryati Hartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Liberti Yogyakarta hal.3.

⁵ Fred B.G Tumbuan dalam artikel karya Paripurna P.Suganda, Definisi Utang Menurut RUU Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hukum Bisnis Vokume 17, Januari 2002 hal. 42.

(*onrechmatige daad*) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHperdata, tindakan pengurusan orang lain (*zaakwarneming: negotiarum gestio*) sebagaimana diatur dalam pasal 1354-1357 KUHPerdata dan pembayaran tak terutang (*paiement de l'indu*) sebagaimana diatur dalam pasal 1359 KUHperdata.

Pasal 1234 KUHperdata menetapkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Beberapa contoh perikatan yang lahir dari undang-undang antara lain:

- Perikatan dari penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
- perikatan dari peminjam untuk membayar pinjaman uang pokok dan biaya serta bunga kepada orang yang memberi pinjaman;
- perikatan dari penjamin untuk membayar kepada Kreditor atas utang dari Debitor yang dijaminnya apabila Debitor wanprestasi;
- perikatan dari pemilik pekarangan yang telah memberikan kemudahan akses agar tidak menutup hak untuk masuk dan keluar dari pekarangannya.

Semua perikatan tersebut diatas merupakan utang Debitor. Oleh karenanya ketidakmampuan para Debitor (penjual, peminjam, penjamin, dan pemilik pekarangan) untuk berprestasi menjalankan perikatannya dengan baik merupakan "utang".⁶

Namun demikian putusan hakim sebagai perwujudan hukum dipengaruhi tidak saja oleh kaidah-kaidah hukum dan tafsirannya, tetapi juga oleh prasangka politik, ekonomi, kepentingan sosial, moral hidup pribadi bahkan simpati dan antipati para hakim.

Kebebasan hakim dalam membuat putusan yang menghasilkan perkembangan bebas hukum pada akhirnya harus tunduk pada tujuan hukum yakni kepentingan umum. Berbagai faktor yang mempengaruhi putusan hakim tersebut terefleksi dalam pertimbangan-pertimbangan atau penalaran (*reasoning*) Hakim hingga sampai pada sebuah putusan hukum.⁷

Berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku para hakim sebagaimana digambarkan diatas menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan hukum oleh para hakim

⁶ Ibid.

⁷ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Kualitas Putusan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22No.4 Tahun 2003, hal.25

senantiasa berada dalam situasi tarik menarik antara dua tuntutan yang acap berlawanan yaitu kehendak untuk mewujudkan kepastian hukum dan kehendak untuk mewujudkan keadilan. Kepastian hukum berarti norma-norma hukum yang telah diundangkan oleh Negara itu dilaksanakan dengan konsisten sesuai rumusan normative hukum tersebut. Demi kepastian hukum, negara dapat meminta dan kalau perlu dengan upaya paksa agar orang-orang yang diwajibkan oleh hukum mematuhi kewajiban tersebut. Pada sisi lain, orang-orang yang hak-haknya diakui dan dijamin oleh undang-undang dapat menuntut kepada negara agar hak-haknya itu dihormati.

B. Perumusan Permasalahan

Dalam Tesis ini Penulis mencoba menganalisa Putusan Mahkamah Agung No.26 PK / N / 1999 tanggal 8 Desember 1999 Jo No.29 K / N / 1999 tanggal 4 Oktober 1999 Jo No.43/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 1999 berkenaan dengan pengertian dan kedudukan utang dalam kepailitan dan dikaitkan dengan tanggung jawab direksi.

C. Kerangka Teori dan konsep

Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 butir 6 mendefinisikan utang sebagai:

"Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor".

Pasal 1 butir 3 Undang-undang No.37 Tahun 2004 menyebutkan yang dimaksud dengan Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Kata "dapat dinyatakan dalam jumlah uang" dalam Pasal 1 butir 6 menjadikan pengertian utang bermakna sangat luas. Segala bentuk prestasi, baik itu berupa menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu asal dapat dinyatakan dalam jumlah uang, dapat disebut sebagai utang. Dengan demikian, segala bentuk wanprestasi yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang terhadap 1 (satu) dari sedikitnya 2 (dua) Kreditor dapat dinyatakan pailit.

Dengan dibukanya pintu kepailitan yang sangat lebar tersebut, Kreditor akan cenderung menggunakan sarana pailit daripada gugatan wanprestasi.⁸

Vesna menyebutkan keadaan tidak mampu bayar (*insolvensi*) dapat dibagi dalam 2 (dua) pengertian pokok yaitu insolvensi secara ekonomi (*economic insolvency*) yang dalam hal ini menggunakan 'balance sheet' test dan insolven secara hukum (*legal insolvency*) dimana Debitor tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Namun dalam praktek banyak wacana yang mengatakan bahwa membuktikan status insolven adalah tidak mudah.

Insolven secara hukum yang diartikan tidak memenuhi kewajiban membayar utang, mungkin adalah tes yang paling sederhana, walaupun dikritisi, karena bisa saja Debitor gali lubang tutup lubang untuk membayar utangnya, sekalipun secara teknikal ia sudah insolven. Atau bisa juga terjadi suatu perusahaan yang memiliki asset jauh lebih besar daripada utangnya, namun tidak mau memenuhi kewajiban membayar utang tersebut, kemudian dipailitkan. Layakkah perusahaan ini dipailitkan? Sedangkan bila

⁸ Paripurna P. Sugarda, *Definisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.17 (Januari 2002), hal.42.

menggunakan *test insolvency* dengan *balance sheet test*, persoalannya apakah hal itu juga tidak mudah dimanipulasi, mengingat rapuhnya kontrol asosiasi profesi khususnya di negeri kita.⁹

Padahal setidaknya terdapat 2 (dua) tujuan daripada kepailitan itu sendiri yaitu pembagian yang adil kekayaan Debitor untuk kemanfaatan seluruh Kreditor dan "*fresh start*" bagi Debitor. Kata *fresh start* sebenarnya mempunyai makna yang mendalam. Adanya kata *fresh start* menunjukkan bahwa Debitor pernah dalam keadaan berhenti. Lazimnya keadaan berhenti Debitor tersebut adalah bukan disebabkan karena hal-hal yang sepele melainkan karena sebab yang *substantial* sehingga aktivitas bisnisnya menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan. Dalam keadaan semacam inilah barangkali cukup adil bahwa Debitor harus dinyatakan pailit.

Pendapat Miles yang dikutip DRS. Paripurna P. Sugarda dalam *Definisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.17 (Januari 2002), hal.44, mengatakan:

⁹ Vezna Lazic, *Interaksi Arbitrasi Dengan Kepailitan*, Prosiding Legal & Workshop, Jakarta 8-9 Maret 2004, hal. xxvii.

"Every law serves a specific purpose. Bankruptcy law is designed to provide financial relief to the overburdened debtor and to assure that all creditors with claims against the debtor have an opportunity to receive their due share from bankruptcy estate. The greater purpose of all laws, however, must be to serve the common good of all, to the extent that bankruptcy law addresses competing claims against an estate that is insufficient to satisfy all claims, the competing interests must always be balanced against the common good of society as a whole. This often will require sacrifice or contribution from one for the benefit of another. It will undoubtedly require mercy and liberality. As we learn from the teachings of Saint Thomas, justice at its highest level will not be achieved without these virtues".¹⁰

Jika seseorang gagal untuk membayar uang maka kegagalan ini secara makro ekonomi akan berdampak pada aktivitas perekonomian yang pada gilirannya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Dalam keadaan seperti ini lembaga kepailitan menjadi sangat penting adanya. Dalam arti bahwa sebelum keadaan gagal membayar ini "menular" pada bisnis lain maka ada penyelesaian yang lebih sistematis dan cepat. Dengan demikian, skim kepailitan yang tidak sesuai dengan tujuan tersebut di atas tidak berdampak banyak pada perekonomian. Tepat kiranya apa yang dikatakan Himawan bahwa mengatasi kepailitan hukum tidaklah mudah. Tidak cukup lagi pengadilan untuk hanya

¹⁰ Paripurna P. Sugarda, *ibid.* hal. 44.

melihat pada pasal peraturan tertulis bersangkutan. Badan peradilan terutama MA sebagai benteng terakhir pencari keadilan perlu memperhatikan keadaan lingkungan bisnis sekitar gugatan kepailitan bersangkutan. Badan peradilan perlu memperhitungkan untung rugi (*cost benefit analysis*) akibat putusannya, misalnya apakah putusannya akan memperlancar atau menghambat proses ekonomi.¹¹

Pembahasan mengenai utang dalam penelitian ini menjadi penting dengan membahas permasalahan utang secara luas serta dengan cara meneliti putusan-putusan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan khususnya yang menyangkut utang.

Tesis ini memuat definisi-definisi operasional dari istilah-istilah dan untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah-istilah tersebut akan dituliskan beberapa pengertian atau definisi yakni:

- a. Kepailitan adalah proses penyelesaian perkara utang piutang di depan sidang Pengadilan Niaga dimana seluruh harta orang yang dipailitkan dimasukkan ke dalam budel pailit. Harta itu selanjutnya berada di

¹¹ Rudhy A. Lontoh, at.al., 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, catatan sampul.

- bawah pengawasan kurator dan dipergunakan untuk membayar tagihan yang diajukan oleh para Kreditor orang yang dipalitkan tersebut;
- b. Utang adalah suatu kewajiban yang harus dibayar seseorang kepada orang lain dan apabila tidak dibayar pada saat jatuh tempo dan dapat ditagih, mengakibatkan orang yang tidak membayar tersebut dipailitkan;
 - c. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan;
 - d. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan;
 - e. Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus dilingkungan peradilan umum yang menurut undang-undang kepailitan bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan sengketa perniagaan lainnya;
 - f. Hakim adalah hakim pengadilan niaga yang bertugas khusus untuk memeriksa perkara kepailitan dan sengketa niaga lainnya.

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang terdapat dalam undang-undang kepailitan yang ada saat ini, khususnya yang menyangkut pengertian utang dan kedudukan Kreditor dalam hubungannya sebagai pemohon pailit serta tanggung jawab Direksi dalam kepailitan.

Diharapkan penelitian ini dikemudian hari mempunyai kegunaan :

1. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum kepailitan pada khususnya;

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada masyarakat umum khususnya para pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan.

E. Metodologi Penelitian.

Metode dalam penelitian ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan dan bagaimana data

tersebut dianalisa serta bagaimana hasil analisa tersebut akan dituliskan.¹² Dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian hukum terbagi atas dua jenis yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normative adalah penelitian yang menitikberatkan pada data kepustakaan atau disebut juga data sekunder. Sedangkan penelitian empiris atau penelitian lapangan adalah penelitian yang menitikberatkan pada penggunaan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data dasar).

Dalam penulisan Tesis ini, penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif dimana yang akan diteliti adalah ketentuan-ketentuan kepailitan berdasarkan literatur yang ada. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian dan pokok permasalahannya.

Dalam penelitian ini bahan hukum yang diteliti terdiri dari:

¹² Sri Melati Gambir, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, 1999, hal.26.

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Kewajiban Pembayaran Utang;
2. Bahan hukum sekunder yakni berupa buku-buku yang mengulas masalah kepailitan, makalah-makalah seminar, kliping surat kabar, jurnal ilmiah, himpunan putusan hakim serta bahan hukum lainnya;
3. Bahan hukum tertier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam 5 (lima) bab sebagai berikut:

Bab Pertama mengenai pendahuluan. Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, rangka teori dan konsep, metode penelitian dan ditutup dengan sistematika penulisan dari penelitian ini.

Bab kedua akan membahas mengenai Pengertian Utang dalam kepailitan. Pada Bab ini akan dibahas mengenai

pengertian utang dalam arti sempit, tagihan yang tidak dianggap utang dan utang dalam arti yang luas.

Bab Ketiga berisi uraian mengenai Akibat harta pailit yang tidak cukup untuk membayar utang serta akibatnya khususnya jika kondisi tersebut terjadi pada Perusahaan Terbatas.

Bab Keempat akan menguraikan dan menganalisa mengenai Putusan Mahkamah Agung No. 26.PK/N/1999 tanggal 8 Desember 1999 Jo No.29.K/N/1999 tanggal 4 Oktober 1999 jo No.43/Pailit /1999/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 3 Agustus 1999.

Bab Kelima mengenai simpulan dan saran. Pada bab terakhir penelitian ini dikemukakan simpulan dan saran. simpulan merupakan rangkuman hasil penelitian sedangkan saran merupakan rekomendasi atas hasil penelitian yang diperoleh.

BAB II

PENGERTIAN UTANG DALAM KEPAILITAN

Dua tujuan klasik kepailitan adalah pembagian yang adil kekayaan Debitor untuk kemanfaatan seluruh Kreditor dan "*fresh start*" bagi Debitor.¹³ Kata *fresh start* sebenarnya mempunyai makna yang mendalam. Adanya kata *fresh start* menunjukkan bahwa Debitor pernah dalam keadaan berhenti. Lazimnya keadaan berhenti Debitor tersebut adalah bukan disebabkan karena hal-hak yang sepele melainkan karena sebab yang substansial sehingga aktivitas bisnisnya menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan. Dalam keadaan semacam inilah Debitor cukup adil untuk dinyatakan pailit.

Pasal 1 UU No.37 tahun 2004 tidak memuat rumusan atau definisi piutang, tetapi yang dimaksud definisi utang yaitu pada pasal 1 butir 6. Dengan demikian, untuk pengertian piutang dapat dipergunakan penafsiran

¹³ Paripurna P.Sugarda, Definisi utang menurut RUU Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, Jurnal Hukum Bisnis, volume 17 Januari 2002.

argumentum a contrario dari definisi utang.¹⁴ Piutang tersebut dapat timbul dari perjanjian atau dari undang-undang. Dengan demikian piutang tersebut menimbulkan suatu perikatan (pasal 1233 KUHPERDATA).

Dari doktrin dan yurisprudensi dapat disimpulkan terdapat 3 pengertian piutang, demikian pula dengan pengertian utang. Ketiga pengertian tersebut yaitu :

- a. Dalam arti sempit, yaitu piutang yang timbul dari perjanjian utang piutang. Hal ini merupakan pendapat yang sempit karena perikatan yang melandasi piutang tersebut hanyalah perjanjian utang piutang saja artinya pinjam meminjam uang dan tidak semua jenis perjanjian. Dengan demikian, prestasi pihak lain seperti kewajiban pembeli menyerahkan uang tidak termasuk sebagai piutang bagi penjual. Demikian pula prestasi dalam perjanjian jasa dan perjanjian lainnya.
- b. Dalam arti yang luas piutang adalah setiap tagihan untuk menyerahkan uang yang didasarkan kepada setiap perjanjian tidak hanya perjanjian utang piutang atau

¹⁴ H,Man S.Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penerbit Alumni, 2006, hal.82-83.

pinjam meminjam uang saja. Dengan demikian suatu perseroan terbatas yang tidak menyerahkan deviden kepada pemegang saham, termasuk katagori piutang bagi pemegang saham yang bersangkutan. Demikian pula pembeli yang tidak menyerahkan uang pembeliannya bagi penjual merupakan suatu utang. Contoh lain penumpang yang tidak membayar ongkos perjanjian angkutannya kepada sopir taksi merupakan suatu piutang. Tenaga kerja yang tidak dibayar oleh pelaku usahanya, mempunyai piutang terhadap pengusaha bersangkutan.

c. Dalam arti yang sangat luas, piutang adalah setiap tagihan yang baik didasarkan kepada perjanjian maupun kepada undang-undang yang tidak merupakan tagihan sejumlah uang saja. Pendeknya menurut pengertian yang sangat luas piutang yang berupa tuntutan atas suatu prestasi yang didasarkan kepada baik perjanjian maupun undang-undang. Menurut pasal 1234 KUHPerdara prestasi tersebut dapat berupa :

1. Memberikan sesuatu;
2. berbuat sesuatu;
3. tidak berbuat sesuatu

Dalam pengertian yang sangat luas perjanjian dimaksud tidak dibatasi kepada perjanjian utang piutang saja, tetapi semua jenis perjanjian. Demikian pula hak yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum juga dapat diartikan sebagai piutang. Jadi sebagai contoh, seorang yang ditabrak kendaraan mempunyai piutang untuk menagih sejumlah uang kepada penabraknya berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. Demikian juga seseorang yang mengadakan perjanjian membuat rumah kepada seorang pemborong mempunyai piutang untuk menagih pemborong menyelesaikan bangunan rumah tersebut.

A. Utang Dalam Pengertian Yang Sempit.

A.1. Perjanjian pinjam meminjam

Pasal 1754 KUHPerdara mendefinisikan pinjam meminjam sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Berdasarkan pinjam meminjam itu pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam dan jika barang itu musnah dengan cara bagaimanapun maka kemusnahan itu adalah atas tanggungannya (pasal 1755 KUHPerdara).

Disebabkan si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan (memusnahkan) barang pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segala resiko atas barang tersebut.¹⁵

Dalam hal peminjaman uang, utang yang terjadi karenanya hanyalah terdiri atas jumlah uang yang disebutkan dalam perjanjian. Jika sebelum saat pelunasan terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga (nilai) atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada waktu pelunasan, dihitung menurut harganya (nilainya) yang berlaku pada saat itu (pasal 1756 KUHPerdara). Dengan demikian maka untuk menetapkan jumlah uang yang terutang kita harus berpangkal pada jumlah yang disebutkan dalam perjanjian.

¹⁵ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT.Citra Aditya Bakti, hal.126.

Pasal 1362 dan Pasal 1363 KUHPerdara membedakan antara ada atau tidaknya itikad baik dipihak orang yang menerima pembayaran.

Apabila ia tidak beritikad baik, maka ia harus mengembalikan juga bunga dan hasil-hasil dari yang ia terima, terhutang dari hari pembayaran.¹⁶ Termasuk juga jika yang ia bayarkan itu tidak berwujud uang tunai melainkan suatu barang tertentu dan kemudian barang itu musnah karena terjadi diluar salahnya orang yang menerima dengan itikad buruk itu, harus membayar harganya dengan disertai bunga dan kerugian yang betul-betul diderita oleh yang membayarkan.

Apabila si penerima barang ini adalah beritikad baik dan kemudian sudah menjual barangnya kepada orang lain, maka ia hanya diharuskan mengembalikan harga penjualan.

Dalam hubungan menetapkan jumlah uang yang harus dibayar oleh si berutang dalam perjanjian-perjanjian sebelum Perang Dunia ke II, terdapat suatu Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dijadikan dasar untuk penilaian kembali jumlah yang terutang itu yaitu dengan

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Perjanjian, CV Mandar Maju, hal. 116.

membandingkan harga emas sebelum perang dengan harga emas sekarang, namun resiko kemerosotan nilai uang itu dipikul oleh masing-masing pihak separoh. Mula-mula putusan-putusan seperti itu diambil untuk menetapkan jumlah uang tebusan dalam soal gadai tanah, tetapi kemudian utang-piutang juga mendapat perlakuan yang sama.

Yurisprudensi tersebut mencerminkan suatu penerapan asas itikad baik yang harus diindahkan dalam hal pelaksanaan suatu perjanjian, seperti terkandung dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta.¹⁷ Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta secara umum menentukan bahwa segala persetujuan harus dilakukan secara jujur, sedangkan menurut Pasal 1339 BW kedua belah pihak tidak hanya terikat oleh apa yang secara tegas (*uirdrukkelijk*) disebutkan dalam suatu persetujuan melainkan juga oleh sifat persetujuan, adat kebiasaan dan undang-undang.

Lebih jelas lagi dikatakan dalam Pasal 1347 KUHPerduta bahwa apabila pada sebuah persetujuan ada tersangkut janji-janji yang memang lazim dipakai dalam masyarakat (*bestending gebruikelijk*) yaitu menurut adat kebiasaan, maka janji-janji itu dianggap termuat dalam

¹⁷ Ibid, hal. 102.

isi persetujuan, meskipun kedua belah pihak dalam membentuk persetujuan sama sekali tidak menyebutkannya. Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian (pasal 1759 KUHPerduta).

Jika tidak telah ditetapkan waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam (pasal 1760 KUHPerduta). Kelonggaran tersebut apabila diberikan oleh Hakim akan dicantumkan dalam pinjamannya dengan menetapkan suatu tanggal dilakukannya pembayaran itu. Penghukuman membayar bunga moratoir juga ditetapkan mulai tanggal tersebut dan tidak mulai sejak dimasukkannya surat gugatan tersebut.¹⁸

Jika tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, Hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si Peminjam (pasal 1760 KUHPerduta). Kelonggaran tersebut apabila diberikan oleh hakim akan dicantumkan dalam putusan yang menghukum si

¹⁸ R.Subekti, Opcit, hal.127

Peminjam untuk membayar pinjamannya dengan menetapkan suatu tanggal dilakukannya pembayaran itu.

Penghukuman membayar bunga moratoir juga ditetapkan mulai tanggal tersebut dan tidak ditetapkan saat dimasukkannya surat gugat. Kalau orang yang meminjamkan sebelum menggugat dimuka Hakim sudah memberikan waktu secukupnya kepada si peminjam maka tidak pada tempatnya lagi kalau Hakim masih juga memberikan pengunduran. Jika perjanjian pinjam meminjam uang tersebut dibuat dengan akte notaris maka jika diminta oleh Penggugat, Hakim harus menyatakan putusannya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada permohonan banding ataupun kasasi.

Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengabulkan dan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu, terdapat batasan-batasan yaitu :¹⁹

Pertama, menurut versi pasal 180 HIR, pasal 191 RBG, dan Pasal 54 Rv, Gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, syarat yang harus dipenuhi terdiri dari :

¹⁹ .M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinargrafika, hal. 902.

- a. Didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau yang dianggap diakui jika putusan dijatuhi *verstek*;
- b. Didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kedua, dikemukakan dalam SEMA No.03 Tahun 1971 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II dikatakan syarat-syarat untuk menjatuhkan lebih dahulu atau putusan serta merta yaitu:

1. Surat bukti yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan terdiri dari :
 - 1.1. Akta otentik atau;
 - 1.2. Akta dibawah tangan yang diakui isi dan tanda tangan oleh Tergugat;
2. Ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisde*) yang menguntungkan pihak Penggugat dan putusan itu ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan;
3. Ada gugatan provisi yang dikabulkan;
4. Apabila objek gugatan adalah barang milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.

Tidak ada perbedaan pokok antara syarat yang dikemukakan pada penjelasan diatas. Syarat yang ditentukan undang-undang berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 RBG dan Pasal 54 RV sama dengan syarat pertama dan kedua yang disebut dalam SEMA No.03 Tahun 1971, sedang syarat ketiga dan keempat merupakan penjabaran lebih lanjut dari syarat yang ditentukan pasal-pasal tersebut.

Bahkan Mahkamah Agung dalam buku Pedoman dimaksud mencoba memasukkan syarat formil gugatan sebagai syarat yang harus diperhatikan dalam pengabulan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu. Diperingatkan agar hakim sebelum menjatuhkan putusan yang demikian, harus meneliti dengan seksama apakah gugatan yang diajukan tidak mengandung cacat formil. Harus dijaga agar jangan sampai terjadi kasus putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sudah sempat dieksekusi, namun ternyata belakangan gugatan itu mengandung cacat formil.

Oleh karena itu sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara, hakim dituntut ekstra ketat meneliti syarat formil gugatan. Meneliti dengan seksama apakah surat kuasa sudah memenuhi syarat formil berdasarkan pasal 123 HIR jo SEMA No.1 Tahun 1971 dan No.6 Tahun

1994. Apakah gugatan tidak mengandung error in persona, nebis in idem, obscur label, prematur, daluarsa, melanggar kompetensi dan sebagainya.

A.2. Putusan Pengadilan Niaga yang mengartikan utang dalam pengertian yang sempit.

Dalam tulisan ini akan diangkat juga contoh putusan Pengadilan Niaga yang mengartikan utang dalam pengertian sempit, diantaranya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No.03 /K/N/1998 tanggal 2 Desember 1998.

Putusan Mahkamah Agung No.03 /K/N/1998 tanggal 2 Desember 1998.

Kasus yang diputuskan dalam perkara ini menyangkut perjanjian pengikatan jual beli rumah susun Golf Modern dengan cicilan antara Drs. Husein Sani dan Djihan Subekti sebagai pembeli dan PT. Modern Land Realty yang menjadi perusahaan pengembang yang membangun rumah susun tersebut. PT. Modern Land Realty telah gagal melakukan penyerahan unit rumah susun yang dipesan oleh Drs Husein Sani dan Djihan Subekti dan juga gagal mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari pembeli. Berhubung dengan itu, maka Drs Husein Sani dan Djihan Subekti telah

mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT.Modern Land Realty.

Pengadilan Niaga dengan Putusan No.07 / Pailit / 1998 / PN / Niaga / Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 1998 telah mengabulkan permohonan pailit tersebut.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga berpendapat bahwa meskipun permohonan pailit yang diajukan oleh Pemohon Pailit tidak berdasarkan atas utang yang timbul dari konstruksi hukum pinjam meminjam uang, melainkan berdasarkan utang yang timbul dari perjanjian pengikatan jual beli rumah susun antara Pemohon Pailit sebagai pembeli dengan PT. Modern Land Realty selaku penjual, namun karena Termohon yaitu PT. Modern Land Realty belum mengembalikan uang pembayaran yang telah diterima dari Pembeli yaitu dari para Pemohon Pailit, maka Termohon Pailit yaitu PT. Modern land Realty, harus dinyatakan telah mempunyai utang kepada masing-masing Pemohon Pailit.

Dalam permohonan kasasinya, Pemohon Kasasi (sebelumnya adalah Termohon Pailit) telah mengemukakan pendapat antara lain bahwa yang dimaksud dengan utang menurut Undang-undang Kepailitan pasal 1 ayat (1)

(Undang-undang No.4/1998) pada dasarnya adalah kewajiban pembayaran yang terbit dari adanya pengikatan utang piutang dimana dikenal istilah Kreditor bagi pihak yang memiliki piutang dan Debitor bagi pihak yang memiliki utang, yaitu kewajiban pembayaran kembali uang yang telah diterima dari Kreditor berupa utang pokok ditambah bunga.

Majelis Hakim Kasasi dalam putusan MA No.03/K/N/1998 tanggal 2 Desember 1998 tidak sependapat dengan Judex Factie (Pengadilan Niaga) khususnya pendapat dan sikap Judex Factie yang telah mengartikan utang dalam pengertian yang luas. Menurut Majelis Hakim Kasasi, pemaknaan utang secara luas yang dilakukan oleh Judex Factie seperti itu jelas bertentangan dengan pengertian utang, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1998 tidak boleh terlepas dari konteksnya. Dikatakan bahwa pengertian utang yang dimaksud dalam undang-undang ini harus diartikan dalam konteks pemikiran konsiderans tentang maksud diterbitkannya Undang-undang No.4 tahun 1998 dan tidak dapat dilepaskan kaitan itu daripadanya yang dasarnya menekankan pinjaman-pinjaman swasta sehingga dengan demikian pengertian utang tidak meliputi bentuk

wanprestasi lain yang tidak berawal pada konstruksi hukum pinjam meminjam uang.

Dengan mendasarkan pengertian utang dimaksudkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 tahun 1998 seperti diterangkan diatas, Majelis Hakim Kasasi dalam perkara ini menilai Majelis Hakim Pengadilan Niaga telah melakukan kekeliruan dan kesalahan fatal dalam menerapkan hukum antara para Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit, PT. Modern Land Realty, adalah hubungan hukum pengikatan jual beli mengenai satuan rumah susun Golf Modern yang dibangun oleh Termohon Pailit dengan pembayaran secara angsuran oleh para Pemohon pailit, sehingga karenanya merupakan perikatan antara produsen dan konsumen. Padahal, demikian lebih lanjut Majelis Hakim Kasasi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1998 berikut penjelasannya telah dicantumkan dengan jelas adanya hubungan hukum utang dan bahwa pengertian utang yang tidak dibayar oleh Debitor sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan ini adalah utang pokok dan bunganya.

Untuk memperkuat sikapnya itu , Majelis Hakim Kasasi selanjutnya menyatakan bahwa jika ditinjau dari segi maksud dan tujuan diadakannya Undang-undang Kepailitan

ini , dalam konsiderans Undang-undang Kepailitan butir e dan f telah dicantumkan pertimbangan untuk diadakannya penyempurnaan peraturan kepailitan dalam mengatasi gejolak moneter beserta akibatnya terhadap perekonomian yang berat saat ini adalah penyelesaian utang-piutang perusahaan yang juga sangat diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha dan kehidupan perekonomian pada umumnya.

Dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Kasasi **berpendirian mengenai pengertian hukum yang sempit.**

B. Tagihan Yang Tidak Dianggap Utang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga kata dasar dari tagihan adalah *tagih, menagih* 1.*memperingatkan, mendesak supaya membayar (piutang, pajak, iuran, dsb)* 2.*menuntut (menggugat) spy melaksanakan (apa-apa yang dijanjikan, dikatakan).* Sedangkan tagihan diartikan sebagai²⁰: *pendapatan menagih; uang yang harus ditagih, surat.*

²⁰ WJS.Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Balai Pustaka, Oktober 2004,.

Dalam hukum Perdata pengertian tagihan tersebut diatas dapat dihubungkan dengan pengertian perikatan yaitu²¹ :

"Suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu."

Setiap perikatan pasti membawa serta di dalamnya dua unsur yaitu *Schuld* dan *Haftung*²². *Schuld* berhubungan dengan persoalan tanggung jawab hukum atas pelaksanaan prestasi tersebut oleh pihak yang berkewajiban. Dalam hal ini yang dipersoalkan adalah siapa yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasi tanpa mempersoalkan apakah pemenuhan kewajiban tersebut dapat dituntut oleh pihak terhadap siapa kewajiban tersebut wajib dipenuhi (Kreditor).

Sedangkan *Haftung* berkaitan dengan pertanggungjawaban pemenuhan kewajiban, tanpa memperhatikan siapa pihak yang berkewajiban untuk memenuhinya. Dengan demikian jika *schuld* berbicara soal kewajiban dari Debitor untuk memenuhi kewajibannya, maka

²¹ Subekti, Hukum Perjanjian, Pt. Intermedia, hal.1.

²² Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, Perikatan yang lahir dari Undang-undang, Rajawali Pers, hal.49

haftung berbicara soal ada atau tidaknya harta kekayaan dari Debitor yang dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat disita dan dijual oleh Kreditor guna memenuhi kewajiban Debitor kepada Kreditor.

Pada umumnya dalam setiap perikatan, pemenuhan prestasi yang berhubungan dengan kedua unsur tersebut dalam perikatan yaitu *schuld* dan *haftung* terletak di pundak salah satu pihak dalam perikatan yang pada umumnya disebut "Debitor" tersebut. Jadi setiap pihak yang berkewajiban untuk memenuhi perikatannya, juga dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk memenuhi kewajiban yang dibebankan padanya berdasarkan pada perikatan yang lahir dari hubungan hukum diantara para pihak dalam perikatan tersebut. Setiap pihak yang memiliki kewajiban juga demi hukum bertanggung jawab dengan seluruh harta kekayaannya atas pemenuhan kewajiban tersebut kepada Kreditor vide pasal 1131 KUHPerdara.

Adakalanya dalam suatu hubungan hukum tertentu, misalnya dalam pemberian jaminan kebendaan oleh pihak ketiga yang bukan Debitor, pihak yang memberikan jaminan tersebut bukanlah pihak yang memiliki *Schuld*. Artinya pihak tersebut sesungguhnya sama sekali tidak memiliki

kewajiban kepada Kreditor. Walaupun demikian dengan membuat dan menyetujui pemberian hak jaminan kebendaan berdasarkan pada perjanjian pemberian hak jaminan kebendaan, pihak yang memberikan jaminan kebendaan tersebut demi hukum terikat bagi pemenuhan hak Kreditor atas piutangnya terhadap Debitor. *Haftung* yang lahir dari perjanjian pemberian jaminan kebendaan tersebut telah memberikan hak kepada Kreditor untuk mengeksekusi, menyita dan menjual harta kekayaan yang dijamin dalam bentuk jaminan kebendaan tersebut untuk memperoleh pemenuhan hak Kreditor.

Pada perjanjian untung-untungan yang lahir dari perjudian sebagaimana disebutkan dalam pasal 1788 KUHPerdata yang berbunyi:

"Undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau perataruhan".

Kreditor tidak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban Debitor yang berarti tidak ada suatu harta kekayaanpun yang dapat disita dan dijual untuk memenuhi perikatan Debitor kepada Kreditor. Pada sisi yang demikian, maka dikatakan bahwa prestasi Debitor tersebut

adalah **tanpa haftung**.²³ Meskipun pada satu sisi Debitor masih memiliki kewajiban yang dalam hal perjanjian untung-untungan yang lahir dari perjudian, disebutkan dalam Pasal 1791 KUHPerdara yang berbunyi :

"Seorang yang secara sukarela telah membayar kekalahannya, sekali-kali tidak diperbolehkan menuntutnya kembali kecuali apabila dari pihaknya pemenang telah dilakukan kecurangan atau penipuan."

Namun demikian Kreditor sama sekali tidak memiliki hak untuk menuntut harta kekayaan Debitor untuk disita dan dijual bagi pemenuhan perikatannya.

Selanjutnya untuk membicarakan perikatan dengan *Schuld* tetapi tanpa *Haftung* yang lahir dari perjanjian, maka kita tidak dapat melepaskan diri dari pembicaraan mengenai syarat sahnya perjanjian.

Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

²³ Ibid, hal.51.

Dua syarat pertama, dinamakan syarat-syarat **subyektif**, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat **objektif** karena mengenai perjanjian itu sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau dinamakan juga perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat. Setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu²⁴. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Dalam pasal 1330 KUHPerdara disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

²⁴ R. Subekti, Opcit hal. 17.

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang, dan semua orang kepada siapa Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Sebagai syarat ketiga disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Barang barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya Debitor pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seorang

atau apa yang dicita-citakan seorang. Hukum hanya memperhatikan tindakan orang-orang dalam masyarakat.

Sehubungan dengan syarat-syarat perjanjian tersebut, dapat dibedakan antara syarat subyektif dan syarat objektif. Dalam hal syarat objektif tidak dipenuhi perjanjian itu batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum menjadi gagal.

Dalam hal syarat subjektif, jika syarat itu tidak dipenuhi perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta suatu perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi. Dengan demikian maka tidak ada dasar untuk saling menuntut didepan hakim. Dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu ***Null and avoid.***

Seorang Debitor yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, ia dapat membebaskan dirinya dari hukuman itu. Pembelaan Debitor tersebut ada tiga macam yaitu :

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa (*overmach* atau *force majeure*);

Dengan mengajukan pembelaan ini, Debitor berusaha menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itu disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi.

Dalam KUHPerdata soal keadaan memaksa itu diatur dalam pasal-pasal 1244 dan 1245. Keadaan memaksa berdasarkan kedua pasal tersebut diartikan sebagai suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Pasal 1244 berbunyi :

"Jika ada alasan untuk itu, si berhutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga, bila ia tidak membuktikan bahwa hal tersebut tidak dilaksanakan atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya."

Dari pasal-pasal 1244 dan 1245 dapat disimpulkan pula bahwa keadaan memaksa itu adalah kejadian tak terduga, tak disengaja dan tak dapat dipertanggungjawabkan kepada Debitor serta memaksa dalam arti Debitor terpaksa tidak dapat menepati janjinya.

2. **Mengajukan bahwa si berpiutang (Kreditor sendiri) juga telah lalai (*exception non edimpleti contractus*);**

Dengan pembelaan ini si Debitor yang dituduh lalai dan dituntut membayar ganti rugi itu mengajukan didepan hakim bahwa Kreditor sendiri juga tidak menepati janjinya. Dengan setiap perjanjian timbal balik, dianggap ada suatu asas bahwa kedua pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya.

3. **Pelepasan hak (*rechtsverweking*)**

Alasan ketiga yang dapat membebaskan si Debitor yang dituduh lalai dari kewajiban mengganti kerugian dan memberikan alasan untuk menolak pembatalan perjanjian adalah yang dinamakan pelepasan hak atau *rechtsverweking* pada pihak Kreditor. Dengan ini

dimaksudkan suatu sikap pihak Kreditor dan pihak Debitor dapat menyimpulkan bahwa Kreditor itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi.

Selanjutnya pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan sepuluh cara hapusnya suatu perikatan,²⁵ cara-cara tersebut adalah :

1. Pembayaran;
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Pembaharuan utang;
4. Perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Percampuran utang;
6. Pembebasan utang;
7. Musnahnya barang yang terutang;
8. Batal/pembatalan;
9. Berlakunya suatu syarat batal dan
10. Lewatnya waktu

C. Utang Dalam Arti Yang Luas²⁶

Contoh putusan Pengadilan Niaga yang mengartikan utang dalam pengertian sempit, diantaranya terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung No.04/K/N/1999.

²⁵ Ibid, hal. 64.

²⁶ Dikutip dari Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17 Januari 2002.

Putusan Mahkamah Agung No.04/K/N/1999

Perkara ini adalah mengenai pembelian satuan rumah susun dengan cara angsuran dimana PT Jawa barat Indah yang menjadi perusahaan pengembang atau developer tidak dapat menyerahkan satuan unit rumah pada waktu jatuh waktunya dan tidak mau mengganti kerugian kepada Sumeini Omar Sandjaya dan Widiastuti.

Dalam perkara ini, permohonan kepailitan diajukan oleh Sumeini Omar Sandjaya dan Widiastuti terhadap PT.Jawa Barat Indah selaku Debitor dan Termohon Pailit telah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga dengan putusan No.27 / pailit / Pengadilan Niaga / Jkt.Pst.

Terhadap putusan ini Termohon Pailit atau Debitor (PT.Jawa Barat Indah) telah mengajukan permohonan kasasi. Menurut Pemohon Kasasi, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4 Tahun 1998 beserta penjelasannya dengan tegas menyatakan bahwa pengertian utang harus diartikan sebagai utang pokok dan bunga, sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara Para Pemohon Kasasi dengan Permohonan Kasasi adalah hubungan hukum pengikatan jual-beli. Bukti-bukti yang diajukan pemohon pailit adalah bukti mengenai adanya hubungan hukum pengikatan jual beli. Bukti-bukti

yang diajukan pemohon pailit adalah bukti mengenai adanya hubungan hukum berupa perikatan antara produsen dan konsumennya sehingga keliru diartikan sebagai hubungan antara Debitor dan Kreditor dalam arti utang piutang.

Menurut Majelis Hakim Kasasi, sebagaimana dituangkan dalam putusan MA No.04/K/N/1999 berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Kepailitan, Debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) adanya utang; (b) utang tersebut telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih dan (c) mempunyai Kreditor minimal 2(dua). Disamping itu Undang-undang No.4 Tahun 1998 sama sekali tidak memberikan definisi mengenai utang, namun menurut Majelis yang dimaksud dengan utang adalah "Suatu hak yang dapat dinilai dengan sejumlah uang tertentu yang timbul karena perjanjian/perikatan atau undang-undang termasuk tidak hanya kewajiban Debitor untuk membayar akan tetapi juga hak Kreditor untuk menerima dan mengusahakan pembayaran. Dengan demikian, meskipun perjanjian yang terjadi antara Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi berupa perjanjian jual beli antara konsumen dan produsen, dalam perjanjian jual beli berlaku asas hukum perjanjian pada umumnya.

Perjanjian timbul karena adanya tindakan atau perbuatan hukum para pihak yang mengadakan perjanjian. Disatu pihak, memperoleh hak, dan di pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pihak yang berhak atas suatu prestasi berkedudukan sebagai Kreditor (*schuldeiser*) sedangkan pihak lain yang wajib memenuhi prestasi berkedudukan sebagai Debitor (*schuldenaar*). Dengan begitu kedudukan Termohon Kasasi sebagai konsumen dalam perkara ini dapat disebut Kreditor, sedangkan kedudukan pemohon Kasasi selaku produsen dapat disebut Debitor.

Terhadap putusan Kasasi yang membenarkan Putusan Pengadilan Niaga, Debitor PT. Jawa Barat Indah telah mengajukan Peninjauan Kembali. Majelis hakim PK pada Mahkamah Agung, sebagaimana dalam putusan No.05/PK/N/1999 dapat membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon PK dahulu Pemohon Kasasi atau Termohon Pailit. Menurut Majelis Hakim PK, baik *judex factie* maupun Majelis Hakim Kasasi telah melakukan beberapa kesalahan berat dalam pendapat hukum dalam memeriksa permohonan pernyataan kepailitan ini. Majelis hakim PK berpendapat bahwa penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.4

tahun 1998 secara tegas telah menyatakan bahwa " utang uang tidak dibayar oleh Debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah utang pokok atau bunganya. hal ini jelas memberikan pembatasan bahwa "utang" disini adalah dalam kaitan hubungan hukum pinjam meminjam uang atau kewajiban (prestasi) untuk membayar sejumlah uang sebagai salah satu bentuk khusus dari berbagai bentuk perikatan (*verbintennis*) pada umumnya, seperti jual beli, sewa menyewa, penitipan, dan sebagainya.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa Majelis hakim Pengadilan Niaga dan majelis Hakim Kasasi menganut pengertian utang dalam arti luas.

BAB III

AKIBAT HUKUM BAGI PERSEROAN TERBATAS JIKA HARTA PAILIT TIDAK CUKUP MEMBAYAR UTANG

A. Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu Badan Hukum artinya ia menjadi sumbu hukum mandiri, berbeda dengan CV dan Firma. Hal yang istimewa dari PT adalah adanya pemegang saham dimana pemegang saham tidak masuk di dalam PT dan juga bukan dikategorikan sebagai *owner* (pemilik)²⁷. Arti mandiri dari PT adalah melakukan perbuatan sendiri, dimana jika ada tindakan-tindakan yang terkait dengan pihak ketiga maka perbuatan tersebut adalah perbuatan pihak ketiga dengan PT yang wujudnya khas person, artinya dianggap sebagai manusia namun tidak memiliki tangan dan kaki. Filosofis inilah yang harus benar-benar dipahami, dimana nantinya di dalam pengendalian PT, pemegang saham secara prinsip tidak turut serta mengendalikan perusahaan.

²⁷ Rudhy Prasetya, Dasar-Dasar Perseroan Terbatas, Prosiding, Pusat Pengkajian Hukum, hal 141.

PT diurus oleh tiga organ yaitu Direktur, komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS). PT bertanggung jawab dengan harta kekayaan bersama, dimana PT merupakan suatu asosiasi modal. Hal ini berlaku secara universal walaupun di dalam prakteknya, tanggung jawab yang terbatas tersebut sering disalahgunakan.

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini dulunya dikenal dengan istilah *Naamloze Vennotschaap* disingkat NV. Bagaimana asal muasal digunakan istilah Perseroan Terbatas dan disingkat PT tidak dapat ditelusuri.²⁸ Sebutan tersebut telah menjadi baku di dalam masyarakat bahkan juga dibakukan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya UUPT No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggungjawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai-nilai nominal semua saham yang dimilikinya.

²⁸ Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1996, hal.2

Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham dapat ditelusuri dari ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT yakni :

"Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Penunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 UUPT yang menentukan:

"Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya."

Di dalam hukum Inggris PT dikenal dengan istilah *Limited Company*. *Company* memberikan makna bahwa lembaga usaha yang diselenggarakan itu tidak seorang diri, tetapi terdiri atas beberapa orang yang tergabung dalam suatu badan. *Limited* menunjukkan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham, dalam arti bertanggung jawab tidak lebih dari dan semata-mata dengan harta kekayaan yang terhimpun dalam badan tersebut. Dengan kata lain, hukum Inggris

lebih menampilkan segi tanggung jawabnya.²⁹ Pemegang saham pada dasarnya tidak dapat dimintakan tanggungjawabnya melebihi jumlah nominal saham yang ia setor ke dalam perseroan.

Di dalam Hukum Jerman PT dikenal dengan istilah *Aktien Gesellschaft*. *Aktien* adalah saham. *Geellschaft* adalah himpunan. Berarti hukum Jerman lebih menampilkan segi saham yang merupakan ciri bentuk usaha ini.³⁰

Menurut Rudy Prasetya, istilah PT yang digunakan Indonesia sebenarnya mengawinkan antara sebutan yang digunakan hukum Inggris dan Hukum Jerman. Di satu pihak ditampilkan segi sero atau sahamnya, tetapi sekaligus disisi lain juga ditampilkan segi tanggung jawabnya yang terbatas.³¹

Banyak pihak yang belum memahami apakah didalam PT berlaku teori perjanjian. Sebagaimana diketahui bahwa dalam mendirikan PT orang saling melakukan perjanjian. Teori perjanjian berlaku pada waktu PT didirikan, namun setelah PT berdiri tidak berlaku lagi teori perjanjian. teori yang berlaku adalah "teori institusional", dimana

²⁹ Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No.3 Tahun 2007.

³⁰ Ridwan Khairandy, Ibid.

³¹ Rudi Prasetya, loc cit..

jika memakai teori perjanjian diseluruh masa pendirian PT, maka akan dialami suatu kesukaran dan ketidakcocokkan. Pemegang saham dari suatu PT Tbk, tiap hari hampir selalu berganti, bahkan bisa mencapai empat kali pergantian dalam sehari. Jika berlaku teori perjanjian maka berarti seluruh pemegang saham tersebut harus menandatangani perjanjian, padahal pemegang saham tidak pernah menandatangani suatu perjanjian. Untuk melakukan suatu perjanjian didalam mengambil suatu keputusan harus berdasarkan kata sepakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, padahal yang terjadi adalah dalam pengambilan suatu keputusan tidak berdasarkan kata sepakat namun dengan mekanisme "voting". Karena itulah terhadap PT lebih sesuai digunakan teori institusional.

Dalam PT, Perbuatan hukum dilakukan atas nama PT dan yang bertanggung jawab adalah PT itu sendiri. Pemegang saham dari PT tidak bertanggung jawab atas PT. Sebenarnya lebih mudah dan aman jika hal ini dikaitkan dengan firma, karena tanggung jawab dalam firma adalah tanggung renteng sampai kepada harta kekayaan pribadi, sedangkan pada PT tanggung jawabnya hanya sebatas pada harta kekayaan PT.

Artinya jika PT mengalami kebangkrutan, maka tidak akan mempengaruhi harta kekayaan pemegang saham. Akhirnya dalam hal ini pihak ketiga yang akan mengalami kerugian.

Pada akhirnya Perseroan Terbatas sebagai korporasi (*corporation*) yakni perkumpulan yang berbadan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya yakni :

1. Terbatasnya Tanggung Jawab

Pada dasarnya , para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu korporasi tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang korporasi. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai selebihnya ia tidak bertanggung jawab;

2. Perpetual Succession

Sebagai sebuah korporasi yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan dalam konteks PT, Pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Bahkan, bagi PT

yang masuk dalam kategori PT Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek (*listed*) terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

3. Memiliki Kekayaan Sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan itu sendiri, tidak oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham. Ini adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham.

4. Memiliki Kewenangan Kontraktual serta Dapat Menuntut dan Dapat Dituntut atas Nama Dirinya Sendiri.

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum badan hukum dapat dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan.

Reiner R. Kraakman menyebutkan bahwa suatu korporasi biasanya memiliki 5 (lima) karakteristik yang penting yaitu mempunyai personalitas hukum, terbatasnya tanggung jawab, adanya saham yang dapat dialihkan, manajemen terpusat dibawah struktur dewan direksi, dan kepemilikan

saham oleh penanam modal. Setiap korporasi pada umumnya didirikan berdasarkan undang-undang yang mencakup 5 (lima) karakteristik tersebut kecuali jika pendiri korporasi tersebut (dan diperbolehkan oleh undang-undang) membuat aturan tersendiri yang meniadakan salah satu dari karakteristik tersebut diatas.

Tidak semua pendirian korporasi mencakup 5 (lima) karakteristik itu. Seringkali korporasi didirikan berdasarkan undang-undang negara tertentu yang memberikan keuntungan bagi perusahaan tersebut mengenai Fleksibilitas bagi pendirian korporasi untuk meniadakan satu atau lebih karakteristik tersebut. Kelima karakteristik korporasi akan diuraikan secara rinci sebagai berikut :

1. Personalitas Hukum (*legal personality*)

Sebagai suatu entitas ekonomi, korporasi pada dasarnya berperan sebagai *nexus of contracts* yaitu merupakan pihak tunggal yang mengkoordinasikan kegiatan pemasokan untuk perusahaan dan sekaligus konsumen sebagai pengguna produk dan jasa. Kontribusi hukum perusahaan yang paling utama dan penting yaitu untuk mengizinkan perusahaan menjalankan kegiatannya sebagai subjek hukum.

Subjek hukum disini berbeda dengan subjek hukum individu yang memiliki atau mengelola korporasi atau pihak *supplier* dan konsumen korporasi.

Elemen utama dari personalitas hukum ini adalah apa yang disebut dalam hukum perdata sebagai "pemisahan harta kekayaan" (*separate patrimony*). Hal ini merupakan kemampuan perusahaan untuk memiliki aset-aset yang terpisah dengan kekayaan orang lain, seperti perusahaan investor, dan juga perusahaan memiliki kebebasan tidak hanya untuk menggunakan dan menjual kekayaannya, tetapi juga dapat menggadaikan kekayaan kepada Kreditor. Akibat dari penggadaian aset dalam personalitas hukum diistilahkan dengan "*affirmative asset partitioning*" untuk menekankan bahwa istilah ini mencakup perlindungan aset badan hukum yaitu korporasi, baik dari Kreditor manajer perusahaan dan pemilik.

Dengan adanya kewenangan PT untuk memiliki kekayaan atas nama sendiri dan adanya keterbatasan tanggung jawab PT, serta adanya pengakuan tentang dapat dituntut dan menuntutnya PT melalui Pengadilan maka Undang-Undang telah memberikan kedudukan sebagai badan hukum yang mandiri bagi PT dalam lalu lintas hukum.

Kedudukan Mandiri itu disebut juga "*Persona standi in Judicio*" yang berarti Undang-undang mengakui PT sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan dalam lalu lintas hukum atas beban dan tanggung jawab PT sendiri, dalam arti bahwa pada prinsipnya segenap tanggung jawab beserta segenap hak (termasuk hak milik) PT tersebut tidak dikaitkan dengan tanggung jawab dan hak para pemegang saham atau pengurusnya.³² Selanjutnya dengan kedudukan yang mandiri tersebut, keberadaan PT tidak digantungkan pada keberadaan para pemegang saham. Maksudnya setiap waktu pemegang saham dapat keluar atau masuk ke dalam PT tanpa mengurangi eksistensi atau keberadaan dari PT.

Ada dua aturan hukum berbeda yang terkait dengan korporasi. Pertama yaitu aturan prioritas yang memberikan hak prioritas kepada Kreditor perusahaan sebagai jaminan atas utang perusahaan, untuk menagih atas asset perusahaan yang didahulukan dari tagihan Kreditor individu pemilik perusahaan. Aturan ini diterima oleh semua bentuk perusahaan modern, termasuk persekutuan

³² A.Patomuan Pohan, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Majalah Prosiding, Cetakan ketiga, Juli 2006 hal. 236.

perdata. Konsekwensi dari aturan ini bahwa asset-aset perusahaan secara otomatis dijaminan sebagai jaminan atas semua kewajiban kontraktual yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kredibilitas komitmen kontraktual perusahaan.

Aturan kedua yaitu aturan tentang perlindungan dari likuidasi. Aturan ini menetapkan bahwa pemilik korporasi individual (yaitu pemegang saham) tidak dapat menarik saham mereka yang menjadi asset perusahaan, karena hal ini akan memaksa perusahaan mengalami likuidasi sebagian atau penuh. Selain itu aturan ini mengatur bahwa tidak ada Kreditor perorangan yaitu pemilik individual yang dapat mencabut saham pemilik dalam asset perusahaan. Aturan perlindungan likuiditas ini memberikan perlindungan bagi perusahaan atas tindakan destruktif yang dilakukan oleh pemegang saham individual atau Kreditor perusahaan tersebut.

Aturan prioritas ini tidak dapat kita temukan dalam perusahaan dengan bentuk persekutuan perdata. Badan hukum seperti korporasi dicirikan dengan dua aturan tersebut diatas yaitu prioritas bagi Kreditor dan perlindungan likuidasi. Kedua aturan ini menjadikan korporasi

mempunyai bentuk personalitas hukum yang kuat. Persekutuan perdata dapat dikatakan mempunyai personalitas hukum yang lemah karena hanya memiliki satu aturan prioritas.

2. Terbatasnya Tanggung Jawab (*limited Liability*)

Bentuk korporasi biasanya secara efektif membebaskan istilah ingkar janji dalam kontrak yang dibuat korporasi dengan Kreditornya supaya Kreditor dibatasi dalam membuat tuntutan terhadap asset yang merupakan kekayaan korporasi itu sendiri. Selain itu, hal ini juga bertujuan supaya Kreditor tidak dapat menuntut lebih lanjut terhadap asset perseorangan yaitu pemegang saham atau manajer korporasi. Pembatasan pertanggungjawaban ini membedakan bentuk korporasi ini dengan bentuk perusahaan lain, seperti persekutuan perdata.

Menurut sejarah, pertanggungjawaban terbatas tidak indentik dengan korporasi. Beberapa Negara seperti Inggris dan Amerika Serikat pada awalnya membuat aturan tentang tanggung jawab tidak terbatas pemegang saham atas

utang perusahaan.³³ Walaupun demikian saat ini pertanggungjawaban terbatas hampir menjadi ciri universal korporasi. Perubahan ini mengindikasikan betapa kuatnya nilai tanggung jawab terbatas sebagai *contracting tool* dan *financing device*.

Tanggung jawab terbatas berperan sebagai "*defensive asset partitioning*" yang berbeda dari *affirmative asset partitioning* dalam personalitas hukum. *Defensive asset partitioning* mencadangkan asset pribadi pemegang saham untuk Kreditor perorangan perusahaan. "*Affirmative asset partitioning*" dalam personalitas hukum mengizinkan perusahaan untuk memiliki asset-aset dan kemudian menjadikan asset tersebut sebagai *floating lien* untuk Kreditor bisnis daripada untuk Kreditor individual seperti investor dan manajer.

Tanggung jawab terbatas ini memberikan fleksibilitas dalam mengalokasikan resiko dan keuntungan antara *equity holders* dan *debt holders*, mengurangi biaya pengumpulan transaksi-transaksi dalam perkara insolvensi, dan mempermudah secara substansial menstabilkan harga saham.

³³ Reiner R Kraakman, et al, *The anatomy of corporate Law, A Comparative and Fuctional Approach*, Oxford University Press, Oxford, 2005 hal.5

Tanggung jawab terbatas juga berperan penting dengan memberikan kemudahan dalam pendelegasian manajemen. Selain itu, dengan mengalihkan resiko bisnis dari pemegang saham ke Kreditor, tanggung jawab terbatas memasukkan Kreditor sebagai pengawas manajer perusahaan. Tugas pengawasan ini lebih baik dijalankan oleh Kreditor daripada oleh pemegang saham dalam perusahaan yang kepemilikan sahamnya tersebar secara luas.

Tanggung jawab terbatas dalam perjanjian harus dibedakan dengan tanggung jawab dalam perbuatan melawan hukum (*tort*). Ketika menggunakan istilah tanggung jawab terbatas, hal ini mengacu pada tanggung jawab terbatas dalam perjanjian, yaitu tanggung jawab terbatas pada Kreditor secara sukarela yang memiliki tuntutan kontraktual dalam korporasi. Sedangkan tanggung jawab terbatas dalam *tort* yaitu tanggung jawab terbatas pemegang saham Kreditor korporasi dengan tidak sukarela, misalnya pihak ketiga yang dirugikan akibat tindakan kelalaian korporasi.³⁴

³⁴ Ridwan Khairandy, *Opcit*, hal. 10.

1. Adanya Saham Yang Dapat Dialihkan (*transferable shares*).

Pengalihan saham secara penuh dalam kepemilikan merupakan salah satu karakteristik korporasi yang membedakan korporasi dari persekutuan perdata dan badan hukum lain yang sejenis. Sifat dapat dialihkan (*transferability*) ini membuat perusahaan mampu melakukan kegiatan bisnisnya tanpa adanya gangguan ketika pemilik perusahaan itu berganti. Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan likuiditas kepentingan pemegang saham dan memberikan kemudahan bagi pemegang saham untuk membangun dan mempertahankan diversifikasi investasi portofolio mereka.

Pengalihan saham secara penuh (*fully transferable shares*) tidak sama dengan saham yang diperdagangkan secara bebas (*freely tradable shares*). Sekalipun saham tersebut dapat dialihkan, saham tersebut tidak dapat diperdagangkan tanpa adanya pembatasan dalam pasar publik. Saham tersebut hanya dapat dialihkan diantara kelompok individu yang terbatas atau dengan persetujuan pemegang saham korporasi yang ada. Sifat dapat diperdagangkan dengan bebas memaksimalkan likuiditas

kepemilikan saham dan kemampuan pemegang saham untuk mendiversifikasikan investasi mereka. Sifat tersebut juga memberikan fleksibilitas yang maksimal dalam meningkatkan modalnya.

Pemegang saham dapat menuntut PT untuk membeli kembali sahamnya, sebab caranya untuk keluar seseorang memiliki saham hanyalah menjual sahamnya.

Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) diselenggarakan oleh Direksi menurut undang-undang dan anggaran dasar. Pemegang saham bisa meminta diadakan RUPS apabila pada suatu ketika ketika pemegang saham merasa perlu untuk diadakan RUPS. Caranya adalah dengan mengajukan permohonan kepada Direksi. Namun karena Direksi biasanya merupakan pemegang saham mayoritas, maka seringkali surat permohonan RUPS dari pemegang saham minoritas tidak diperhatikan. Dalam hal ini pemegang saham yang merasa dirugikan ini dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Atas permohonan itu Ketua Pengadilan negeri dapat memberikan izin untuk pemegang saham pemohon untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan sendiri RUPS. Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan termasuk siapa yang akan

memimpin RUPS. Sebenarnya hal ini diatur dalam anggaran dasar namun Ketua Pengadilan Negeri tidak harus mengikuti anggaran dasar. Apabila terjadi sengketa diantara para pemegang saham maka surat penetapan akan menunjuk seorang yang independent untuk memimpin RUPS agar tidak berat sebelah. Dalam surat penetapan itu juga diundang Direksi dan Komisaris untuk menghadiri rapat, karena tujuan RUPS adalah untuk meminta pertanggungjawaban dari Direksi dan Komisaris maka mereka harus hadir.

Sifat dapat diperdagangkan dengan bebas dapat pula membuat perusahaan kesulitan dalam mempertahankan kontrol penyusunan perundingan. Akibatnya, semua negara menetapkan mekanisme untuk membatasi sifat dapat dialihkan. Seringkali hal ini dilakukan dengan pembuatan undang-undang yang terpisah, seperti undang-undang Eropa khusus bagi korporasi tertutup. Negara lain menetapkan untuk mengendalikan sifat dapat dialihkan sebagai suatu pilihan berdasarkan undang-undang korporasi negara tersebut.

2. Pendelegasian Manajemen Oleh Struktur Dewan Direksi

Pendelegasian manajemen merupakan sifat yang hampir ada di semua perusahaan besar dengan jumlah pemilik besar yang nominal kepemilikan sahamnya kecil. Pendelegasian memperbolehkan adanya pemusatan manajemen untuk mengkoordinir kegiatan produksi. Hal ini juga sama pentingnya dengan pendelegasian kewenangan dalam membuat keputusan kepada individu tertentu memberitahukan pihak ketiga sebagaimana kepada seseorang yang ada dalam perusahaan yang memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian yang mengikat.

Setiap bentuk organisasi mempunyai cara tersendiri untuk mendelegasikan kewenangan dan kekuasaan manajemen. *Limited partnership* dan *common law private trust* biasanya memberikan hak penguasaan secara penuh kepada *general partner* atau *trustee* dan hal ini tidak digantikan kepada orang lain tanpa adanya alasan yang jelas. Sebaliknya, hukum perusahaan biasanya memberikan kewenangan atas urusan perusahaan kepada Dewan Direksi atau organ yang sejenis yang dipilih secara periodik oleh pemegang saham perusahaan. Dengan demikian, kewenangan pembuatan

keputusan perusahaan berada di tangan Dewan Direksi yang memiliki empat ciri khas.

Pertama, Direksi dipisahkan dari manajer operasional perusahaan. Bentuk pemisahan ini bervariasi tergantung dari struktur dewan itu sendiri, apakah dewan itu menggunakan *one tier board* atau *two tier boards*. Dalam *two tier boards*, pejabat tinggi perusahaan (*top corporate officer*) menempati dewan tingkat kedua (*subordinate*), tetapi secara umum dia tidak aktif dalam dewan tingkat pertama (pengawasan). Pejabat ini mempunyai independensi dari pegawai perusahaan yang disewa (*firm's hired officer*), yaitu pegawai manajerial senior perusahaan. Dalam *single tier board*, pegawai yang disewa (*firm's hired officer*) merupakan anggota atau bahkan mendominasi dewan itu sendiri. Dengan kata lain, pegawai yang disewa perusahaan (*firm's hired officer*) mempunyai kewenangan di bidang pengajuan dan pelaksanaan keputusan bisnis. Dewan direksi mempunyai kewenangan di bidang pengawasan, pengesahan keputusan dan penyewaan pegawai.

Kedua, dewan secara formal berbeda dari pemegang saham perusahaan. Keanggotaan dewan ini memberikan sarana bagi pemegang saham minoritas atau konstituen yang lain,

seperti pegawai atau Kreditor, untuk mendapatkan akses atas informasi yang terpercaya. Selain itu, mereka juga dapat berpartisipasi langsung dalam pembuatan keputusan perusahaan. Pendelegasian kewenangan pembuatan keputusan kepada individu atas nama perusahaan, dapat meningkatkan probabilitas individu tersebut untuk merespon perkembangan terbaru demi kepentingan seluruh konstituen perusahaan.

Ketiga, dewan perusahaan itu dipilih oleh pemegang saham perusahaan. Untuk itu dewan harus merespon kepentingan pemegang saham perusahaan merupakan pihak yang menanggung keuntungan dan kerugian atas pembuatan keputusan perusahaan. Selain itu, dewan juga harus mampu merespon kepentingan para pihak, seperti konstituen perusahaan lain, yang tidak terlindungi dengan kuat oleh perjanjian.

Keempat, dewan biasanya mempunyai anggota yang besar. Struktur ini memberikan pengawasan secara bersama-sama oleh anggota dewan. Aturan ini ada pengecualiannya, misalnya sebagian undang-undang tentang korporasi tertutup, seperti aturan GmbH di Jerman atau SARL di Perancis, mengizinkan perusahaan untuk meniadakan adanya

dewan kolektif dan mengganti dewan tersebut menjadi direksi umum tunggal atau dewan tunggal (*one person board*).

3. Kepemilikan Investor

Ada dua elemen penting dalam kepemilikan perusahaan yaitu hak untuk mengendalikan perusahaan dan hak untuk menerima pendapatan bersih perusahaan. Hukum perusahaan pada pokoknya dibuat untuk memudahkan *investor-owned firms*, yaitu perusahaan yang kedua elemen kepemilikannya terikat pada investasi modal dalam perusahaan. Lebih khusus, dalam *investor-owned firms*, baik hak untuk berpartisipasi dalam pengendalian yang secara umum mencakup hak voting untuk menyetujui transaksi yang penting dan hak untuk menerima penghasilan residual perusahaan atau keuntungan sesuai dengan proporsi jumlah modal yang dimasukkan investor ke perusahaan.

Dominasi kepemilikan saham dalam perusahaan-perusahaan besar merefleksikan beberapa efisiensi keuntungan yang menarik perhatian. Salah satunya yaitu, di antara banyaknya partisipan dalam perusahaan, investor seringkali merupakan pihak yang sulit untuk mendapatkan

perlindungan melalui sarana kontraktual. Selain itu, investor yang memiliki modal secara khusus memiliki kepentingan homogen di antara mereka sendiri, sehingga meminimalkan potensi konflik yang membutuhkan biaya besar diantara para pihak yang bersama-sama mengelola perusahaan.

Menjalankan bisnis dengan wadah korporasi beberapa keuntungan yang jelas kelihatan yakni adanya tanggung jawab tidak terbatas bagi perseroan, tetapi tidak bagi pemegang saham. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sejumlah nominal saham yang ia miliki. Pemilik saham menikmati terbatasnya tanggung jawab tersebut.

Dalam suatu korporasi, pertanggungjawaban manajemen secara keseluruhan dipercayakan kepada Dewan Direksi. Dewan Direksi dipilih oleh pemegang saham. Dewan Direksi menyewa *corporate officer* dan pegawai yang lain untuk menjalankan bisnis perusahaan sehari-hari. Ketika seseorang membeli saham perusahaan, maka orang tersebut menjadi pemegang saham dan pemilik korporasi. Tidak seperti anggota persekutuan perdata, struktur pemegang saham dapat berubah terus menerus tanpa berpengaruh pada keberadaan korporasi tersebut. Pemegang saham dapat

menuntut perusahaan, dan juga sebaliknya, korporasi dapat menuntut pemegang saham. Dalam keadaan tertentu, pemegang saham dapat menuntut atas nama korporasi³⁵.

Bentuk-bentuk pemegang saham dalam organisasi bisnis pertama kali muncul di Eropa pada akhir abad tujuh belas. Organisasi ini disebut dengan *joint stock company*. Bentuk organisasi bisnis ini seringkali mengalami kebangkrutan karena melarikan dana-dananya atau terbukti tidak kompeten. Karena adanya sejarah tentang penipuan dan kebangkrutan ini, organisasi yang menyerupai korporasi dianggap sebagai organisasi yang mencurigakan di Amerika Serikat pada awal tahun keberadaannya. Walaupun beberapa organisasi bisnis dibentuk setelah perang revolusi, hanya pada abad ke 19 korporasi secara umum digunakan untuk bisnis pribadi. Saat ini korporasi merupakan salah satu bentuk bisnis organisasi paling penting di Amerika Serikat³⁶.

Secara yuridis historis asal mula keberadaan terbatasnya tanggung jawab (*limited liability*) pemegang

³⁵ Roger Leroy Miller dan Gaylord .A.Jentz, *Fundamentals of Business Law*, Sixth Edition, Thompson , Ohio, 2005, hal.319

³⁶ *Ibid*

saham dapat pula dilacak dari fenomena lahirnya *Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)*.

Di dalam kepustakaan hukum Belanda, VOC dianggap sebagai PT Publik pertama. VOC memiliki sejumlah karakter atau ciri yang memenuhi syarat PT yang dikenal sekarang ini. Ciri utama adanya kesamaan VOC dengan PT adalah adanya sifat terbatasnya tanggung jawab pemegang saham³⁷. Persamaan lainnya adalah berkenaan dengan modal VOC. Modal yang berbentuk saham dapat dialihkan secara bebas. Para pemodal menikmati keuntungan VOC berupa deviden.³⁸

VOC sendiri didirikan pada tahun 1602. Timbulnya VOC bermula karena kebutuhan modal yang besar dalam menyelenggarakan pelayaran ke kepulauan Nusantara. Semula pelayaran tersebut dilakukan oleh sejumlah perusahaan (*compagnie*) kecil, antara lain yang terkenal adalah *Compagnie van Vere*. *Compagnie* ini merupakan gabungan dari perorangan dan para pengusaha kapal (*reder*) yang mendanai sendiri usahanya, memimpin sendiri dengan tanggung jawab secara pribadi tanggung menanggung diantara mereka.

³⁷ Ella Gepken Jager " *Verenigde Oost -Indische Compagnie*, Kluwer Legal Publisher, Deventer, 2005, hal.267-269.

³⁸ Ibid.

Oleh karena makin banyak modal yang diperlukan para *reder* tersebut mencari rekan-rekan mereka yang bersedia ikut menanamkan modal usaha itu, tetapi para pemodal itu menjalankan pengelolaan perusahaan dan tidak perlu bertanggung jawab melebihi modal yang mereka tanam. Para penanam modal disebut "*commenda participale*" (bentuknya dinamakan *commenda partisipatie*). Sebaliknya, para *reder* tetap bertanggung jawab secara pribadi dan memimpin pengurusan perusahaan. Dalam kedudukan yang demikian inilah, dikatakan para *reder* ini sebagai "*principale reder*". Kepada para penanam modal itu diberikan "*penningen*" yang setiap saat dapat dipindahtangankan. *Penningen* ini diadakan dalam rangka mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya, dan dengan *penningen* ini diharapkan lebih banyak yang mau menjalankan modalnya.

Makin meluasnya pelayaran yang diselenggarakan ke Nusantara makin lebih banyak lagi diperlukan modal. Untuk itu diadakan penggabungan antara *principale reder* dan *commenda participate* dalam suatu lembaga yaitu VOC. Pengurusan VOC dilakukan oleh "*de heren Seventen*" (*the seventeen Directors*). Para penanam modal tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi melainkan dibebankan

semata-mata terbatas pada harta kekayaan yang terkumpul dalam VOC.

VOC sendiri merupakan badan hukum. VOC berfungsi sebagai subjek hukum dan memiliki hak dan kewajiban. VOC juga memiliki asset-asset. Enam *Chamber* VOC juga merupakan badan hukum. Walaupun *the Chamber* di satu sisi memiliki tingkat independensi tertentu dan memiliki identitas tersendiri, *Chamber* tersebut harus melaksanakan keputusan yang dibuat oleh dewan eksekutif yaitu *De heren seventeen*. Dalam prakteknya, *The Chamber* melaksanakan tugasnya secara independen. Status *Independent Chamber* dapat dilihat antara lain dalam *article 1,1602 Licence*. Artikel ini menyatakan bahwa *The Chamber* harus memberikan kontribusi dalam melengkapi kapal dengan perlengkapannya yang ditugaskan oleh VOC (seperti diberi tugas, dilengkapi dan dipersiapkan).

The Amsterdam Chamber harus membayar setengah biaya-biaya yang diperlukan, *The Zeeland Chamber* seperempat biaya dan setiap *Chamber* yang lain harus membayar seperenambelas. *The Chamber* membangun kapal di dermaga mereka sendiri, mereka menyewa personil sendiri dan membeli barang-barang untuk melengkapi kapal. Setiap

Chamber mempunyai tanggung jawab administrasi dan organisasi atas kapal yang mereka kirim (art.12, 1602 *License*). *Chamber* membagi hasil pendapatan yang dihasilkan dari ekspedisi VOC. Hasil ini dijual secara independent oleh tiap *Chamber*. Setiap *Chamber* individu menghasilkan keuntungan untuk diri mereka sendiri dan juga utang yang dibuktikan melalui laporan tahunan. Setiap *Chamber* ditentukan namanya dan setiap utang *Chamber* individu dimasukkan ke dalamnya. Jumlah utang yang terlihat dalam laporan tahunan merupakan jumlah dari utang-utang individu.³⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 5 (lima) karakteristik yang melekat pada PT sebagai badan hukum, yakni : (1) Personalitas Hukum; (2) Terbatasnya Tanggung Jawab (*limited Liability*); (3) Adanya saham yang dapat dialihkan; (4) Pendelegasian manajemen oleh struktur dewan direksi ; dan (5) Kepemilikan investor.

B. Pengelolaan Perusahaan Yang Baik

Pengelolaan Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) adalah apabila organ-organ Perseroan Terbatas

³⁹ Ibid.

yaitu RUPS, Komisaris Dan Direksi dalam menjalankan Fungsinya selalu mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Perusahaan.⁴⁰

Good Corporate Governance (GCG) diperlukan karena banyaknya kepentingan di dalam suatu perusahaan. Di dalam suatu perusahaan terdapat pemisahan fungsi antara pemilik modal, dalam hal ini pemegang saham atau investor, dengan pengelola perusahaan atau manajemen. Pengelola perusahaan akan menjalankan perusahaan dengan memperoleh gaji dan arena manajemen mempunyai kepentingan sendiri, manajemen tentu akan berusaha untuk memperoleh bayaran yang sebanyak-banyaknya. Sementara pemilik modal menginginkan manajemen melaksanakan pengelolaan perusahaan sebaik-baiknya untuk kepentingan pemilik modal.

Di dalam konteks perusahaan publik, pemilik perusahaan juga meliputi masyarakat banyak atau orang-orang yang membeli saham atau memiliki saham yang jumlahnya bisa mencapai ribuan. Investor publik tidak bisa tahu secara pasti bagaimana transaksi sebenarnya

⁴⁰ Erman Rajagukguk, *Pengelolaan Perusahaan Yang baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No.3 Tahun 2007, hal.

terjadi di dalam perusahaan karena yang mengelola perusahaan adalah manajemen. Manajemen inilah yang sesungguhnya mengetahui persis apa yang terjadi di dalam perusahaan serta mengetahui bagaimana prospek perusahaan ke depan. Dalam rangka memastikan bahwa manajemen melakukan tugasnya sesuai yang ditentukan pada awalnya, diperlukan suatu mekanisme bagi investor untuk memastikan apakah manajemen melaksanakan tugasnya dengan baik. Inilah yang disebut mekanisme *Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan.⁴¹

Banyak mekanisme yang diimplementasikan dalam rangka mengawasi tugas-tugas manajemen, misalnya dalam *financing* perusahaan, dimana dipersyaratkan keterbukaan informasi yang harus dilaporkan manajemen kepada investor. Ini adalah suatu mekanisme yang diinginkan oleh investor agar investor dapat mengawasi jalannya perusahaan dengan baik.

Mengamati korporasi sebagai suatu sistem, maka bagaimana ia berperilaku tentu tidak dapat terlepas dari banyak *variable* dalam interaksinya dengan *sub system* lain. Sebaliknya sebagai bagian dari sistem ekonomi atau

⁴¹ Etty Retno Wulandari, Prinsip-prinsip GCG dan Penerapannya Pada Perusahaan Publik, BUMN, dan Perbankan, Prosiding diterbitkan Mahkamah Agung dan Pusat Pengkajian Hukum, Edisi Juli 2006, hal.31.

sistem politik dalam kerangka yang lebih besar ia pastinya akan terpengaruh oleh berprosesnya dan saling interaksi dari sistem-sistem tersebut. Dengan demikian hampir dapat dipastikan bahwa sebuah korporasi akan berperilaku dengan memperhitungkan berbagai tuntutan tersebut.

Pelaku pasar dan para pengamat banyak yang mengkritisi bahwa reformasi pasar dan perusahaan sangat digantungkan oleh suksesnya interaksinya dengan *teknokrat*, para pengambil keputusan dan juga iklim politik itu sendiri. Dengan kata lain, preferensi politik akan besar pengaruhnya bagi arah reformasi tata kelola perusahaan.

Perilaku para pemangku politikpun akan besar mengimbas pada perilaku pemangku usaha. Kritik dan pendapat ini dibenarkan oleh Mark J.Roe.⁴² Ia memberi contoh bahwa korporasi di Jerman mencari jalan keluar dari tarik menarik antara "*unbrilled capitalism*" dengan "*strong socialism*". Oleh sebab itu di sebuah korporasi yang besar, para buruh mendapatkan peluang untuk bersuara

⁴² Mark J.Roe, *Political Determinants of Corporate Governance: Political Context, Corporate Impact*, First Published-Oxford Univ, Press, hal 8-10.

dan berperan. Di negara semacam ini, sosial demokrasi melucuti kesewenangan pemegang saham yang akan mendorong korporasi mengupayakan sejauh mungkin adanya stabilisasi lapangan dan iklim kerja, serta menghindari segala kemungkinan yang dapat menggoyahkan kualitas kerja yang dapat memprovokasi gejolak buruh. Sebaliknya di Amerika, disana tekanan sosial demokrasi tidak menonjol maka *agency cost* relatif rendah.

Di negara dimana kekuasaan dan birokrat erat berkolusi dan *issue conflict of interest* di tataran tersebut sangat kental maka potensi penyimpangan akan lebih besar kearah strata tersebut. Sebagai contoh BUMN menjadi sasaran kritik yang keras. Para pengusaha yang berpolitik menjadi sorotan. tentu saja dampaknya adalah bahwa ditegakkannya "*Good Governance*" di tataran publik, dituntut sebagai hal yang mutlak dari hadirnya *good governance* di sektor swasta.

Dalam membentuk *governance*, ada hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu dibuat perangkat hukumnya dan tidak mungkin mengatur *governance* tanpa memperhatikan ketentuan hukum. Permasalahan disini adalah bagaimana caranya hukum memberikan panduan terhadap tanggung jawab dari Dewan

Pengawas, Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Direksi, sistem-sistem pengawasan internal yang mencukupi seperti akuntabilitas dan fungsi auditor dimana dalam hal ini harus diterapkan UU PT Ada hal-hal lain dalam *Corporate governance* yaitu mengenai *financial return*, nilai saham dan lain-lain. Di bursa efek harus melihat panduan dari Bapepam dimana banyak sekali laporan dari perusahaan justru menimbulkan persoalan bagi pemerintah. Terakhir adalah perkara Shell yang merupakan perusahaan minyak dan gas alam, yang diketahui melakukan sesuatu yaitu memalsukan angka-angka tentang deposit yang dikandung pada sumur-sumur mereka. Itu terjadi pada kasus Karaha Bodas dimana gas alamnya dikatakan bisa membangkitkan listrik sampai 150 mega watt. Evolusi itu tidak mudah, sehingga yang harus dipandu adalah hukumnya yaitu⁴³ :

1. Lembaga-lembaganya, misalnya siapa yang berhak menyatakan sebuah perusahaan bangkrut, hal ini menyangkut kepada Undang-undang Kepailitan dan oleh karena itu Pengadilan Niaga yang berwenang menanganinya. Siapa yang berwenang untuk mengadili

⁴³ Dorojadtun Kuntjoro Jakti, Pentingnya Good Governance Pada Government Governance, Prosiding diterbitkan Mahkamah Agung dan Pusat Pengkajian Hukum, Edisi Juli 2006, hal. 6

jika terjadi korupsi dimana saat ini telah ada tujuh Pengadilan dengan spesialisasinya dan oleh sebab itu kalau salah menangani, hakim dapat dituntut.

2. *Action Program*, pada saat mulai melakukan suatu program harus ditentukan *action program* dan prioritasnya. Misalnya dalam renegosiasi 27 *Individual power plant*, yang mana permasalahan ini tidak diatur dalam UU kelistrikan.

Secara khusus pemerintah bersama-sama komunitas bisnis telah mengupayakan berbagai cara sosialisasi dan implementasi *Good Corporate Governance* ini. Dari sisi implementasi, *Good Corporate Governance* telah diterapkan di dua sektor yaitu pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pasar Modal. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di BUMN ditandai dengan dengan penerbitan Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tentang Pengembangan Praktek *Corporate Governance* di BUMN.

Surat keputusan tersebut mengatur mengenai kewajiban bagi BUMN dan menjadikan *Good Corporate Governance* sebagai landasan operasional perusahaan. BUMN yang asetnya diatas satu Trilyun Rupiah yang memanfaatkan dana masyarakat atau *go public*, diwajibkan membentuk Komite

Audit dan Sekretaris Perusahaan. Komite Audit akan membantu Komisaris dalam meningkatkan fungsi pengawasan. Mengingat fungsi tersebut maka Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen didukung oleh anggota yang mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi.

Sedangkan sebagian tugas Sekretaris Perusahaan adalah menjadi penghubung antara fungsi mediasi perusahaan dan publik. Oleh karena itu Sekretaris Perusahaan harus mampu memahami dan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaannya kepada publik. Peran Sekretaris Perusahaan bertambah penting artinya dalam perusahaan publik, dimana dari waktu ke waktu informasi mengenai perkembangan perusahaan sangat diharapkan oleh publik dalam memutuskan investasinya.

Upaya lain yang dilakukan oleh BEJ dan Bapepam dalam rangka meningkatkan penerapan GCG dikalangan perusahaan tercatat adalah dengan penyusunan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten. Pedoman ini mengatur mengenai standarisasi laporan keuangan yang dibuat oleh emiten berdasarkan atas sektor industri. Dalam pedoman tersebut diungkapkan mengenai latar belakang perusahaan, tujuan dan ruang lingkup laporan

keuangan, acuan penyusunan, lingkup pedoman laporan keuangan, gambaran aktivitas perusahaan, resiko industri dan komponen laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengungkapan (*disclosure*) laporan keuangan emiten. Penyusunan pedoman ini dilakukan atas kerjasama antara BEJ, Ikatan Akuntan Indonesia, Asosiasi Emiten Indonesia serta Badan Pengawas Pasar Modal. Dengan dibuatnya pedoman tersebut diharapkan akan dapat mendorong terciptanya GCG bagi Emiten.

Cara yang dilakukan adalah mendorong Emiten untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan *International Accounting Standard* (IAS) dan membudayakan penerapan *good corporate governance*. Disamping itu dengan cara mendorong Emiten untuk lebih meningkatkan kualitas informasi laporan keuangannya.

C. Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham

Perseroan modern merupakan bentuk organisasi bisnis yang sangat penting saat ini dalam perekonomian dunia. Perseroan modern telah mampu memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat pada masa 150 tahun terakhir.

Perseroan dapat memegang peranan membangkitkan perkembangan ekonomi, karena memiliki kapasitas besar mengumpulkan modal (*capital*). Kapasitas itu ada pada perseroan karena dicipta oleh hukum korporasi atau hukum perseroan. Hukum perseroan membolehkan orang menanamkan uang mereka dalam perseroan tanpa dibebani tanggung jawab tidak terbatas dan juga tanpa dibebani tanggung kepengurusan perseroan atas diri penanam modal.

Banyak orang yang mau dan bersedia menginvestasikan uang simpanan mereka dalam jumlah besar pada perusahaan yang berisiko tinggi, apabila mereka hanya dibebani dengan tanggung jawab terbatas (*limited Liability*). Hanya sedikit sekali orang yang mau menanam modal pada bentuk organisasi perusahaan yang memikulkan tanggung jawab tidak terbatas (*unlimited liability*) kepada investor. Selanjutnya, perseroan sebagai badan hukum (*rechperson*,

legal person) seperti yang dikemukakan pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, merupakan entitas atau wujud hukum (*legal entity*) yang terpisah dari pemiliknya, dalam hal ini dari para pemegang saham (*shareholder*).

Hukum perseroan seperti yang dirumuskan pada pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, secara imajiner membentangkan tembok pemisah antara perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan. Sehingga dapat ditarik garis tegas :

1. Tindakan perbuatan dan kegiatan perseroan bukan tindakan pemegang saham;
2. Kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham;
3. Kekuasaan (*power*) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya dan berwenang berbuat dan bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam anggaran dasar (AD);
4. Mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan;

5. Tetapi ada juga kekuasaan yang bersifat implicit (*implicit power*) yakni berwenang melakukan apa saja asal dilakukan secara reasonable dan penting (*reasonable necessary*) untuk perseroan seperti menguasai atau mentransfer barang, meminjamkan uang, memberi sumbangan dan sebagainya.

Tindakan yang jatuh di luar kekuasaan (*express power*) maupun kekuasaan implisit (*implicit power*) dapat dikategorikan *ultra virus* yang berarti berada di luar kegiatan dan di luar wewenang (*unauthorized activities*).

Kapan terjadi pemisahan (*separate*) dan perbedaan (*distinct*) antara perseroan dengan pemilik atau pemegang saham ? . Pemisahan dan perbedaan terjadi, terhitung sejak perseroan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM (Men Huk & HAM) telah digariskan dalam pasal 9 ayat (1) UUPT 2007, yang dapat menimbulkan akibat sejak tanggal pengesahan tersebut, perseroan terpisah dari pemegang saham, pendiri dan pengurus serta juga sejak saat itu berbeda dari person hukum yang lain.⁴⁴

⁴⁴ Yahya Harahap, *Separate Entity, Limited Liability dan Piercing The Corporate Veil*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No.3 Tahun 2007, hal.43.

Sejak itu perseroan membuat kontrak atau transaksi sendiri, membayar pajak sendiri dan meminta perlindungan sendiri dari pengadilan atau aparat penegak hukum yang lain.

Pada dasarnya pemegang saham dari perseroan memiliki ciri dan sifat, perseroan merupakan person yang tidak terlihat, tidak teraba dan artifisial. Namun demikian, hukum atau undang-undang memberikan kepadanya hak untuk menikmati semua hak yang dapat dimiliki dan dinikmati manusia atau person alamiah. Perseroan memiliki kebangsaan, tempat kedudukan di negara mana perseroan berada, perseroan mempunyai hak untuk diperlakukan dan dilindungi dengan cara yang sama sesuai dengan proses yang dibenarkan hukum.

Pada dasarnya pemegang saham juga memiliki sertifikat saham sebagai bukti bahwa yang bersangkutan adalah pemilik sebagian dari perseroan tersebut. Akan tetapi karena perseroan merupakan wujud yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik maka pemegang saham tidak boleh menuntut asset perseroan. Kekayaan perseroan tetap milik perseroan, sehingga pemegang saham tidak

mempunyai hak untuk mengalihkan kekayaan perseroan kepada dirinya maupun kepada orang lain⁴⁵.

Berkenaan dengan tugas-tugas Komisaris, pasal 114 ayat (1) menyatakan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) UUPA.

Ayat (2) menentukan setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ayat (3) menyatakan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Ayat (4) menyebutkan bahwa dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.

⁴⁵ Ibid.

Namun demikian menurut ayat (5), anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat dibuktikan:

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian dan;
3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 114 ayat(6) UUPT adalah gugatan "*derivative action*" oleh pemegang saham terhadap anggota Dewan Komisaris. Dikatakan atas nama perseroan pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 115 UUPT mengatur tanggung jawab Komisaris berkenaan dengan kepailitan. Ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota dewan komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi."

Ayat(2) menyatakan, bahwa :

"Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan."

D. Tanggung Jawab Direksi

1. **Asas Ultra Vires**

Perseroan memiliki maksud dan tujuan tertentu dalam setiap Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya. Menurut Fred B.G Tumbuan, maksud dan tujuan perseroan memiliki peran ganda, yaitu di satu pihak merupakan keberadaan perseroan dan di pihak lain menjadi pembatasan bagi kecakapan bertindak perseroan.⁴⁶

⁴⁶ Fred B.G. Tumbuan, "Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-undang No.1 Tahun 1995, Makalah kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun ajaran 2001-2002.

Perbuatan hukum yang perseroan tidak cakap untuk melakukannya berada di luar cakupan maksud dan tujuan, dikenal sebagai perbuatan *Ultra Vires*. Perbuatan *ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat perseroan. Dalam hal ini ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* perseroan. Pertama adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan. Kedua adalah tindakan dari Direksi perseroan diluar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk anggaran dasar perseroan. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan telah menyimpang dari maksud dan tujuan perseroan sehingga dapat dikatagorikan sebagai perbuatan *ultra vires* harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha.⁴⁷

2. Fiduciary Duty

Pada dasarnya Direksi hanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan untuk kepentingan perseroan

⁴⁷ Ibid.

dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi di luar kewenangan yang diberikan tersebut tidak mengikat perseroan. Ini berarti Direksi memiliki limitasi dalam bertindak atas untuk dan nama kepentingan perseroan. Sehubungan dengan hal tersebut Paul L Davis dalam *Gowers Principles Of Modern Company Law* menyatakan bahwa ⁴⁸:

"In applying the generale equitable principle to company directors, four separate rules have emerged. These are :

- 1. that directors must act in good faith in what they believe to be the best interest of the company;*
- 2. That they must not exercise the powers conferred upon them for purposes different from those for which they were conffered;*
- 3. that they must not fetter their discretion as to how they shall act;*
- 4. that, without the informed consent of the company, they must not place themselves in a position in which their personal interest or duties to other persons are liable to conflict with their duties."*

Keempat prinsip tersebut pada hakekatnya menunjukkan kepada kita semua bahwa Direksi perseroan dalam menjalankan kepengurusannya harus senantiasa:

- a. Bertindak dengan itikad baik;

⁴⁸ Paul L Davies dalam Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Rajawali Pers, hal.23

- b. Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
- c. Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
- d. Tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan direksi.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya karena keempat hal tersebut mencerminkan bahwa antara direksi dan perseroan terbatas terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan dimana :

- a. Perseroan bergantung kepada direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan;
- b. Perseroan merupakan sebab keberadaan direksi, tanpa perseroan tidak pernah ada direksi;

c. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya direksi merupakan organ kepercayaan perseroan yang akan bertindak mewakili perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan perseroan. Berkaitan dengan prinsip kepercayaan tersebut ada dua hal yang dapat disimpulkan :

- a. Direksi adalah trustee bagi perseroan (*duty of loyalty and good faith*)
- b. Direksi adalah agen bagi perseroan dalam medncapai tujuab dan kepentingannya (*duty of care and skill*)

Tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut di atas merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagai suatu organ yang merupakan tanggung jawab kolegiab sesama anggota Direksi terhadap perseroan.⁴⁹ Direksi tidak secara sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada perseroan. Ini berarti setiap tindakan yang diambil atau dilakukan oleh salah satu atau lebih anggota Direksi akan mengikat anggota Direksi lainnya. Namun ini tidak berarti tidak

⁴⁹ Fred B.G.Tumbuan, Opcit hal 11.

diperkenankan terjadinya pembagian tugas diantara anggota Direksi perseroan demi pengurusan perseroan secara efisien.

Pasal 7 ayat (4) UUPT menyatakan perseroan yang baru menyatakan perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan oleh menteri. Pasal 14 ayat (1) undang-undang ini menyatakan perbuatan atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum hanya boleh dilakukan oleh anggota Direksi bersama-sama semua pendiri, serta semua anggota Dewan Komisaris perseroan. Perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung renteng semua pendiri, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Selanjutnya Pasal 30 UUPT menyatakan menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia:

- a. Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4);
- b. Akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2);
- c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh menteri.

Undang-undang No.40 Tahun 2007 tidak menetapkan tanggung jawab Direksi sebelum dilaksanakan pendaftaran dan pengumuman. Ketentuan tersebut diatas berbeda dengan pasal 23 Undang-undang No.1 Tahun 1995, dimana dikatakan selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1995 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan.⁵⁰

Ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tersebut sama dengan pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD) yaitu selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum diselenggarakan, maka sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga.

Dalam perkara antara Rama vs H. Abas Ubadi dan Tedjakusuma, No.1139 K/Sip/1973, Mahkamah Agung membenarkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan tinggi bahwa kelalaian untuk memenuhi pasal 38 KUHD yaitu para pesero wajib mendaftarkan akta pendirian beserta

⁵⁰ Erman Rajagukguk, Loc Cit.

pengesahannya dalam register umum dan mengumumkan dalam Berita Negara, mengakibatkan para pesero bertanggung jawab secara pribadi.

Demikian pula dalam perkara antara PT. Evergreen Printing Glass vs Willem Sihartoe Hoetahoerek dan BNI 1946 Cabang Jakarta Kota, No. 220/1976 G. Sengketa bermula dari Penggugat PT Evergreen Printing Glass menggugat Presiden Direktornya sendiri Willem Sihartoe Hoetahoeroek.

Pada tanggal 29 Desember 1975 telah dilakukan persetujuan membuka kredit antara Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.62.500.000,- sebagai jaminan kredit tersebut telah diserahkan oleh Tergugat I barang-barang miliknya pribadi kepada Tergugat II yaitu tanah seluas 1.643 m2 beserta rumah di atasnya. Penggugat menyatakan antara lain, bahwa :

1. Bahwa menurut pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD) sebelum Akta Pendirian Anggaran Dasar sebuah PT diumumkan didalam berita Negara, sehingga pengurus bertanggungjawab secara perseorangan atas perbuatannya terhadap pihak ketiga. Karena PT. Evergreen Printing Glass belum mendapat pengesahan

dari Menteri Kehakiman dan tertentu belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, Tergugat I bertanggung jawab pribadi bagi pengembalian kredit tersebut kepada Tergugat II;

2. Tergugat I beritikad buruk, dan perbuatan melawan hukum Tergugat I lebih terbukti lagi, karena tergugat I mengganti jaminan kredit tersebut dari barang-barang pribadinya menjadi tanah, gedung dan mesin-mesin Penggugat, tanpa minta persetujuan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris. Penggugat, antara lain berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas meminta Pengadila Negeri Jakarta Barat - Selatan, antara lain menyatakan perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melanggar hukum. Selanjutnya menyatakan perjanjian membuka kredit adalah untuk dan atas nama Tergugat I pribadi, dan tidak mengikat Penggugat;

3. Tergugat I dalam eksepsinya, yaitu bantahan bukan mengenai pokok perkara, menjawab antara lain, bahwa Akta Pendirian PT. Evergreen Printing Glass dan perubahan-perubahannya belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan belum didaftarkan dalam

daftar umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, karenanya belum merupakan Suatu badan hukum yang dapat diwakili oleh seorang Direktur. Oleh karenanya tindakan Direktur haruslah mendapat persetujuan terlebih dulu dari seluruh persero;

4. Dalam pokok perkara, Tergugat I menjawab Gugatan Penggugat, dengan menyatakan antara lain, bahwa BNI 46 Cabang Jakarta Kota (Tergugat II) dalam suratnya kepada PT. Evergreen Printing Glass (Penggugat) tertanggal 26 Desember 1975, menyatakan kredit dapat diberikan dengan syarat-syarat antara lain, sebesar Rp.15.000.000,- adalah untuk pelunasan tanah pabrik. Agunan adalah harta tetap milik perusahaan dan harta milik para pesero/pengurus sampai jumlah yang cukup. Setelah surat-surat pemilikan PT.Evergreen Printing Glass dapat diselesaikan dengan pelunasan tanah pabrik, barang agunan milik pribadi Tergugat I, sesuai perjanjian dengan Tergugat II, dapat diganti dengan harta milik perusahaan. Surat-surat bukti pemilikan tanah dari perusahaan telah mencukupi syarat-syarat agunan kredit bank tersebut;

5. Akhirnya Tergugat I meminta agar Pengadilan, antara lain, menyatakan bahwa Penggugat mempunyai utang kepada Tergugat II sesuai dengan Persetujuan Membuka Kredit tanggal 30 Desember 1975 dan menghukum Penggugat untuk membayar Rp. 69.524.203,- beserta bunga dan denda lainnya kepada Tergugat II. Pengadilan Negeri Jakarta Barat - Selatan dalam pertimbangannya, membenarkan akta pendirian yang memuat anggaran dasar dari PT. Evergreen Printing Glass tersebut belum dimintakan persetujuan dari Menteri Kehakiman, sehingga belum juga diumumkan dalam Berita Negara. Karena hal-hal itu belum dilakukan, sedang sebelumnya PT tersebut sudah bekerja dan bertindak keluar antara lain sudah mengadakan hubungan hukum dengan Tergugat II, Pengadilan menganggap PT Evergreen Printing Glass tersebut status hukumnya masih merupakan sebuah perseroan firma. Akibatnya para pesero dan para pengurusnya bertanggung jawab sepenuhnya secara tanggung menanggung terhadap setiap perjanjian yang telah dibuat atas nama perseroan;

6. Sebagai akibat pertanggungjawaban secara tanggung menanggung tersebut, apabila salah seorang pesero mengadakan tindakan hukum keluar, termasuk mengajukan Gugatan di Pengadilan, ia tidak perlu mendapat kuasa khusus dari para pesero/pengurus lainnya, sebab sudah dengan sendirinya para pesero/pengurus lainnya itu terikat oleh segala tindakan yang dilakukan oleh salah seorang pesero tersebut;
7. Pengadilan berpendapat, karena status Penggugat masih belum merupakan PT, Pengurus -pengurusnya yang bertanggung jawab atas kredit tersebut, sehingga sudah selayaknya barang-barang milik para pengurusnya menjadi jaminan kredit dan pelepasan barang-barang jaminan ditolak.⁵¹

Selanjutnya Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang baru menyatakan perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai Pengesahan Badan Hukum Perseroan. Pasal 14 ayat (1) menyatakan, perbuatan hukum

⁵¹ PT.Evergreen Printing Glass V Willem Sihartoe Hoetahoeroek dan BNI 1946 Cabang Jakarta Kota No.220/1976 G.

atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri, serta semua anggota Dewan Komisaris perseroan, mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.

Ayat (2) Pasal 14 selanjutnya menyatakan, dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dilakukan oleh pendiri atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perseroan.

Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007, Pasal 30 ayat (1) menyatakan, Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia :

- a. Akta pendirian perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4);
- b. Akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1);
- c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Pengumuman yang dilakukan oleh Menteri tersebut harus terlaksana dalam 14 hari setelah Keputusan Menteri lahir. Tampaknya Undang-undang No.40 tahun 2007 ini menetapkan bahwa setelah Perseroan Terbatas mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi tidak bertanggung jawab pribadi. Tidak ada satu pasalpun yang menetapkan bagaimana tanggung jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam periode setelah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar mendapat pengesahan sebagai badan hukum sampai dengan perusahaan tersebut didaftarkan dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Undang-undang No.1 Tahun 1995 yang lama, dalam pasal 23 menyatakan, selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan. Ketentuan Pasal 23 Undang-undang No.1 Tahun 1995 sama dengan pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD).

Pasal 92 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, menyatakan Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Pasal 97 ayat (1) menyatakan, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) tersebut diatas. Ayat (2) Pasal ini menyatakan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya ayat (3) menyebutkan, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi (ayat 4).

Pasal 97 ayat (5) menyatakan setiap anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dapat membuktikan :

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan;
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Didalam mengelola perusahaan, Direktur memiliki kebebasan tertentu mengelola perusahaan yang dipercayainya sebagai jalan yang terbaik. Jika Direktur melakukan kesalahan, perusahaan yang membayar ongkosnya.

Direktur tidak dapat dituntut di depan Pengadilan sebagai merugikan perusahaan sepanjang keputusannya itu tidak terjadi karena kelalaiannya di dalam proses pengambilan keputusan.

Hakim tidak dapat menjadi "Kreditor kedua" yang membuat keputusan bisnis, karena hakim tidak mempunyai kompetensi dalam membuat keputusan bisnis.⁵² *Business Judgement Rule* adalah aturan bahwa keputusan Direktur

⁵² Erman Rajagukguk, *Opcit* hal.23

adalah sah dan mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atau diserang oleh para pemegang saham. Namun "*Business Judgement Rule*" tidak pula melindungi Direktur, bila ia melanggar "*duty of loyalty*". *Business Judgement Rule* hanya melindungi Direktur bila ia dalam memutuskan meyakini bahwa putusan itulah yang terbaik untuk perusahaan, bertindak dengan itikad baik dan penuh kejujuran, tidak untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 97 ayat (3) menyatakan, seseorang anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Ia tidak menjalankan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (ayat 2). Bunyi pasal 97 ayat (2) sama dengan bunyi pasal 85 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 sama dengan pasal 85 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1995 yang lama.

Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum dagang (KUHD) menyatakan bahwa tanggung jawab pengurus adalah tak lebih daripada menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka pun karena segala perikatan

dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga.

E. Likuidasi Perusahaan

Dalam hal PT tidak mampu membayar utang setelah dinyatakan pailit atau kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pailitnya dicabut, maka PT dapat dimohonkan untuk dibubarkan.

Bubar apabila diibaratkan dengan manusia adalah manusia tersebut meninggal. Demikian juga dengan PT, apabila bubar maka kewajibannya sudah selesai. Dalam hal ini, semua PT yang dinyatakan bubar baik karena putusan pengadilan, RUPS atau jangka waktu yang ditetapkan telah berakhir, maka harus diikuti dengan likuidasi. Likuidasi merupakan proses penyelesaian, dimana perseroan yang dibubarkan masih memiliki asset atau harta namun juga harus memenuhi kewajiban yang harus ditanggung. Sebenarnya likuidasi tidak identik dengan pembubaran, karena likuidasi adalah proses pemberesan kekayaan dari suatu badan hukum, sekalipun sudah dinyatakan pailit.⁵³

⁵³ Ratnawati Prasodjo, Pembubaran dan Likuidasi, Prosiding diterbitkan Mahkamah Agung dan Pusat Pengkajian Hukum, Edisi Juli 2006, hal. 245.

Pada saat proses pailit selesai, likuidasi tetap harus dilakukan oleh Kurator. Inilah arti likuidasi. Dengan dinyatakan bubar tidak berarti bahwa badan hukum dari perseroan sudah tidak ada. Badan hukum menjadi tidak ada dan benar-benar bubar atau musnah apabila likuidasi telah selesai dilakukan dan semua sudah diselesaikan. Keberadaan badan hukum masih ada namun dengan status "Badan Hukum dalam likuidasi" .

Dalam Keputusan Pengadilan Niaga juga pernah dikatakan bahwa terdapat Kreditor yang mengajukan permohonan pailit atas nama PT yang telah dinyatakan bubar, namun ditolak oleh Pengadilan Niaga dengan alasan bahwa perseroan tersebut sudah bubar karena RUPS yang membubarkannya. Dapat dilihat bahwa hal ini hanya merupakan siasat dari pemegang saham pada saat terjadi perubahan UU Kepailitan, dimana banyak sekali perusahaan yang pada akhirnya memilih melakukan pembubaran daripada dipailitkan untuk kemudian mengangkat seorang likuidator. Pembubaran tersebut sah karena atas dasar RUPS, tetapi bagaimana halnya dengan kewajiban terhadap Kreditor?. Kemudian Kreditor mengajukan pailit yang pada akhirnya

ditolak oleh Pengadilan Niaga. Sebenarnya hal tersebut diatas tidaklah benar. Apabila dalam hal likuidator setelah memanggil para Kreditor dan Kreditor sudah mengajukan semua tagihan, akan dilihat berapa kekayaan yang dimiliki oleh PT, apakah seimbang atau tidak. Apabila kewajiban yang dimiliki oleh PT jauh lebih besar maka likuidator bisa memohonkan pailit asalkan dengan persetujuan seluruh Kreditor. Apabila seluruh Kreditor merasa tidak perlu untuk memohonkan pailit dan memilih untuk menyelesaikan dengan likuidasi tanpa kepailitan, maka hal tersebut bisa tetap dilakukan karena akan diadakan cara pembagiannya tergantung dengan hasil perembukan, dengan pertimbangan bahwa apabila diajukan pailit maka proses yang akan dilalui akan lebih panjang. Apabila Kreditor tetap menginginkan pailit maka akan menjadi kewajiban likuidator untuk mengajukan pailit.

Proses likuidasi memakan waktu yang lama, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Proses likuidasi tidak bisa dilakukan hanya dengan cara yang selama ini dalam praktek dilakukan, yaitu memasang pengumuman pada surat kabar dan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari

sudah harus mengajukan tagihan dan apabila tidak mengajukan tagihan maka tidak akan memperoleh pembayaran.

Dikatakan dalam undang-undang bahwa jangka waktu secara keseluruhan adalah 120 (seratus dua puluh hari). Di dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari apabila tidak ada Kreditor yang mengajukan tagihannya lagi atau memang sudah selesai maka baru bisa diselesaikan. Sepanjang 120 (seratus dua puluh) haripun apabila terdapat Kreditor yang tidak diketahui keberadaannya maka masih diberi kesempatan 2 (dua) tahun lagi dengan catatan sepanjang masih adanya kekayaan dari perusahaan yang dilikuidasi. Proses likuidasi tidak bisa dilakukan dengan cepat apalagi likuidasi terhadap perusahaan yang memiliki anak perusahaan yang banyak, yang memiliki asset perusahaan dimana-mana.

Tindakan pemberesan hak dan kewajiban likuidator adalah dengan melakukan pencatatan dan pengumpulan harta kekayaan, penentuan tata cara pembagian dan pembayaran para Kreditor. Apabila masih ada sisa barulah sisa tersebut diberikan kepada pemegang saham dan dalam rangka pemberesan, likuidator bisa mengajukan kepailitan juga. Menurut Undang-undang kepailitan, apabila sudah

membubarkan diri kemudian ada permohonan pailit, maka tidak bisa lagi mengajukan penundaan pembayaran utang sehingga yang dilakukan adalah langsung eksekusi dan langsung diselesaikan pemberesannya. Pernyataan pailit mengakibatkan perseroan harus menggantikan likuidator menjadi kurator.

Setelah semua kewajiban dilaksanakan dan sudah bisa diterima oleh RUPS pada PT dalam likuidasi atau apabila bubarnya karena penetapan pengadilan dan likuidator diangkat langsung dengan penetapan pengadilan, sudah mempertanggungjawabkan kepada Pengadilan atau Hakim Pengawas, maka barulah PT tersebut dikatakan berakhir status badan hukumnya.

Inilah hal-hal mengenai status badan hukum pada saat dinyatakan bubar sampai pada akhirnya statusnya benar-benar bubar, status badan hukum masih ada namun berubah nama menjadi badan hukum dalam likuidasi.

BAB IV

ANALISA HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.26.PK/N/1999 TANGGAL 8 DESEMBER 1999 JO NO.29.K/N/1999 TANGGAL 4 OKTOBER 1999 JO NO.43/ PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST, TANGGAL 3 AGUSTUS 1999

Pada bagian ini Penulis akan menganalisa putusan Mahkamah Agung No.26.PK/N/1999 Tanggal 8 Desember 1999 Jo No.29.K/N/1999 tanggal 4 Oktober 1999 Jo No.43/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 3 Agustus 1999 yang duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

A. Kasus Posisi⁵⁴

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, didirikan menurut hukum Negara Kanada, berkantor Pusat di Toronto, Kanada melalui kantor cabangnya di Singapura pada Januari 1997 telah membeli satu lembar "Surat Sanggup *Promissory Note*" (*Medium Term Note*) No. Seri HKM/0025/097 nominal US \$1.000.000 yang diterbitkan oleh PT. HUTAMA KARYA

⁵⁴ Dikutip dari Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Kepailitan, Ikahi, 2001

(Persero) pada tanggal 09 Juni 1997, dengan jatuh tempo pada tanggal 04 Mei 1998, yang dibelinya dari pemegang kedua (*secondary market*) dengan Surat Konfirmasi Jual Beli tanggal 05 Juni 1997.

Dalam "Surat Sanggup (*Promissory Note*)" tersebut tercantum ketentuan klausula tanpa protes non pembayaran dan tanpa biaya untuk ditagih pada saat tanggal jatuh tempo yaitu: 04 Mei 1998 dan berjanji untuk membayar kepada PT. BAHANA SECURITIES atau "Pembawa".

"Surat Sanggup" tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan pemegang telah memberikan somasi agar utang tersebut dibayar namun belum juga dibayar oleh Debitor. Debitor, PT. HUTAMA KARYA, juga mempunyai utang kepada Kreditor lainnya yaitu:

- Kepada Kreditor, TOKAI ASIA Ltd, sebesar US \$ 3.000.000,- terdiri dari tiga lembar *promissory note*;
- Kepada Kreditor MASTERLINK SECURITIES Taipei - Taiwan - US \$ 2.000.000,- terdiri dari dua lembar *promissory note*.

Pihak Debitor, PT. HUTAMA KARYA, dalam menjawab surat tagihan Kreditor, menyatakan bahwa tidak dibayarnya surat sanggup yang telah jatuh tempo tersebut karena permasalahan penerbitan "Surat Sanggup" atau nama PT. HUTAMA KARYA, saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan diajukan ke Pengadilan, karena penerbitannya "Surat Sanggup" tersebut adalah tidak sah.

Oleh karena "Surat Sanggup" telah jatuh tempo dan dapat ditagih, pada tanggal 04 Mei 1998, namun tidak dibayar oleh Debitor, sebagai pihak penerbit, maka Kreditor CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE mengajukan permohonan pernyataan kepailitan terhadap PT. HUTAMA KARYA, sebagai termohon pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan tuntutan:

- *Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya*
- *Menyatakan Termohon (PT. HUTAMA KARYA) pailit dengan segala akibat hukumnya.*
- *Dst...dst...dst...*

PT. HUTAMA KARYA, memberi tanggapan atas adanya permohonan kepailitan yang diajukan adalah pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

"Penerbitan promissory note/surat sanggup Medium Term Note (MTN) yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. HUTAMA KARYA, DR.IR. TJOKORDA RAKA

SUKAWATI telah melanggar Anggaran Dasar PT. HUTAMA KARYA."

Penerbitan "Surat Sanggup" tersebut tidak memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan RUPS sehingga penerbitan Surat Sanggup tersebut adalah tidak sah. Demikian pula uang hasil penjualan "Surat Sanggup" (MTN) tersebut tidak masuk ke Neraca Keuangan (*off balance*) dari PT. HUTAMA KARYA, uangnya masuk ke dalam pembukuan "HUTAMA KARYA" berdasar Surat Kuasa Transfer yang ditandatangani oleh IR. Tjokorda Raka Sukawati kepada PT. Sejahtera Bank Umum tanggal 5 September 1996 untuk membiayai proyek pembangunan jalan Tol - Tanjung Priok - Pluit dan proyek Jakarta Outer Ring Road, miliknya Pt. Citra Marga Nusa Phala (PT. CMNP).

Setelah diketahui ada penyelewengan dalam penerbitan "Surat Sanggup" oleh DR. IR Tjokorda Raka Sukawati dan IR. Thamrin Tanjung, MBA, maka Direktur Utama yang baru melaporkan hal ini kepada Kejaksaan Agung yang kemudian mengajukan keduanya sebagai Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan melakukan Tindak Pidana Korupsi. Dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan kedua terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,

dimana DR. IR. Tjokorda Raka Sukawati, ex Direktur Utama, dijatuhi pidana penjara satu tahun dengan percobaan 2 tahun dan IR. Thamrin Tanjung dijatuhi 2 tahun, denda Rp. 25.000.000,-/sub 6 bulan kurungan.

Menurut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam Gugatan Perdata No. 161/Pdt.G/1999/PN.JkTim, dalam masalah penerbitan dan penjualan MTN kepada para Kreditor, PT. HUTAMA KARYA dibebaskan dari tanggung jawab untuk membayar MTN tersebut.

Dengan alasan di atas, yaitu bahwa penerbitan "Surat Sanggup" yang tidak sah, maka PT. HUTAMA KARYA, menolak permohonan Kepailitan terhadap dirinya yang diajukan oleh pemohon: CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE. Termohon PT. HUTAMA KARYA, tidak pernah menikmati uang hasil penerbitan dan penjualan "Surat Sanggup" (MTN) yang ditandatangani oleh ex Dir. Utama Dr. Ir. Tjokorda Raka Sukawati dan Ir. Thamrin Tanjung tersebut.

PENGADILAN NIAGA:

Majelis Hakim dalam putusannya memberi pertimbangan sebagai berikut:

Surat Kuasa Termohon adalah sah, karena ditandatangani oleh Robert Mulyono Santoso, Direktur Utama yang baru dari PT. Hutama Karya (Persero) yang diangkat oleh Menteri BUMN RI No. Kep.125/M/BUMN/1999, tanggal 22 Februari 1999, maka dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, Sdr. Ir. Robert Mulyono Santoso mempunyai kewenangan untuk menandatangani Surat Kuasa sehingga Surat Kuasa Termohon adalah sah.

Mengenai materi permohonan kepailitan, maka majelis berpendirian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk dapat dinyatakan Pailit, maka harus dipenuhi syarat yang termuat dalam Pasal 1 (1) UU No. 4 tahun 1998. Timbulnya utang-piutang dalam kasus ini didasarkan atas pembelian Surat Sanggup (*Promissory Note*), maka perlu dipertimbangkan:

1. Apakah penerbitannya telah sesuai dengan peraturan UU yang berlaku, sehingga sah;
2. Apakah Pemohon yang membeli dari *Secondary Market*, telah dapat dikatakan sebagai pemilik yang sah, sehingga berkualitas sebagai Kreditor.

Berdasar bukti P.1, "Surat Sanggup" No. HKM/025/D.97 diterbitkan oleh PT. HUTAMA KARYA ternyata telah memenuhi ketentuan pasal 174 KUHDagang, sehingga merupakan suatu "Surat Sanggup" yang sah dan Bukti P.5 adalah Konfirmasi PT. BAHANA SECURITIES atas pembelian "Surat Sanggup" tersebut oleh Pemohon.

"Surat Sanggup" tersebut diterbitkan pada tanggal 9 Juni 1997 dan jatuh tempo pada tanggal 04 Mei 1998 nilainya US \$ 1.000.000,-. Sifat "Surat Sanggup" tersebut adalah atas nama "PT. BAHANA SECURITIES", atau PEMBAWA (BEARER) dan dapat sebagai "Atas Tunjuk" setelah di endosir.

Di balik "Surat Sanggup" tersebut telah ada endosir atas nama, PT. BAHANA SECURITIES tetapi tidak ada endosir lainnya untuk pihak ketiga dan seterusnya.

Pembelian "Surat Sanggup" oleh Pemohon dari PT. BAHANA SECURITIES terjadi pada tanggal 05 Juni 1997. Menurut KUH Dagang, ditentukan bahwa perdagangan Surat Berharga termasuk "Surat Sanggup *Promissory Note*" harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang diatur di dalamnya dan pemegang dianggap sah bilamana ia dapat membuktikan haknya dengan memperlihatkan suatu deretan

tak terputus dari segala peng-endos-an surat sanggup tersebut, pun sekiranya endorsemen yang terakhir dilakukan dalam blanco (pasal 115 KUHD).

Menilai fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dasar perolehan dan pemilikan "Surat Sanggup" tersebut di atas oleh "Pemohon Pailit" (Canadian Imperial Bank Of Commerce) adalah tidak jelas dan belum atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena:

- Tidak mungkin dan tidak dapat dibenarkan "Surat Sanggup" (P.1) yang diterbitkan pada tanggal 09 Juni 1997, telah dijual tanggal 05 Juni 1997, sebab "Surat Sanggup", baru dapat diperdagangkan setelah diterbitkan;
- Pembelian "Surat Sanggup" oleh Pemohon dalam bukti P.5, ternyata tidak menunjuk "Surat Sanggup P.1" yang di dalamnya tidak diatur suku bunga, tetapi dalam bukti P.5 ada perhitungan bunga;
- Bukti P.1= "Surat Sanggup" hanya di-endosir oleh PT. BAHANA SECURITIES, sedangkan ketentuan yang tercantum dalam "Surat Sanggup" tersebut, akan mempunyai sifat "unjuk", bilamana telah diendosir.

Jadi seharusnya dalam "Surat Sanggup" tersebut harus ada endosemen Pemohon (Canadian Imperial Bank Of Commerce);

- Tidak ada bukti yang diajukan oleh Pemohon Pailit, bahwa Pemohon telah melakukan pembayaran atas pembelian "Surat Sanggup" (bukti P.1) seperti yang diminta oleh BAHANA SECURITIES.

Berdasar atas alasan yuridis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa walaupun "Pemohon Pailit" saat ini yang menguasai "Surat Sanggup (Bukti P.1)", namun ia belum dapat berkwalitas sebagai Kreditor.

Untuk kebenaran adanya piutang Pemohon kepada Termohon, diperlukan suatu pembuktian yang teliti yang sifatnya tidak sumir, karena itu menurut Majelis Hakim, perkara ini lebih tepat diajukan sebagai perkara perdata di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri).

Karena perkara ini tidak memenuhi semua unsur dalam Pasal 1 Ayat(1) UU No. 4 tahun 1998, tentang Kepailitan, maka Majelis Hakim Niaga memberi putusan: "Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas tidak dapat diterima".

MAHKAMAH AGUNG RI (KASASI):

Canadian Imperial Bank Of Commerce, pemohon kepailitan menolak putusan Majelis Hakim Niaga tersebut di atas dan mengajukan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung dengan mengemukakan beberapa keberatan kasasi antara lain demikian:

Bahwa hukum yang berlaku atas "Surat Sanggup jangka menengah" (Medium Term Note) adalah Buku I KUHDagang, Bab VI tentang Wesel dan Surat order ex pasal 100 s/d pasal 177. Sedangkan mengenai cara memperoleh kepemilikan atas Surat Sanggup, maka hukum yang berlaku yakni: Buku II KUHPerdata, Bab II, tentang Hak Milik, Bagian Kedua tentang cara memperoleh hak milik, ex pasal 534 jo pasal 613 Ayat (3).

Berdasar Hukum yang berlaku atas Surat Sanggup, cara memperoleh hak milik "**Surat Sanggup**" "**atas bawa**" (**Bearer Note**) adalah dengan penyerahan secara fisik surat tersebut. Sedangkan cara memperoleh hak milik dengan endorsemen, hanya dikenal dalam "**Surat Sanggup Atas Nama**" (**Order Note**). Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Factie*, adalah tidak tepat, karena majelis tidak mempertimbangkan pasal 613 (3) KUHPerdata, tentang cara

memperoleh hak milik **"Surat Sanggup Atas Bawa"**, padahal "Surat Sanggup" (bukti P.1) dalam perkara *a quo* adalah **"Atas Bawa"** dan Pemohon Kasasi, telah diakui sebagai pihak yang menguasai Surat Sanggup P.1 tersebut.

Surat Sanggup - bukti P.1 tercantum klausula "Surat Sanggup jangka menengah" ini, dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan, oleh karenanya surat sanggup ini dapat beralih dengan cara **"endosemen blanco"** seperti yang diatur pasal 111 jo 113 KUHDagang, sehingga "Surat Sanggup Jangka Menengah" ini dapat bersifat sebagai **"Surat Sanggup atas unjuk/bawa"**, setelah di endosir. Dalam "Surat Sanggup" tersebut dilekatkan lembaran sambungannya yang berisi keterangan dengan kata-kata: "Mengendos untuk saya kepada Pembawa tanpa hak regres". Nama endosan: PT. Bahana Securities. Di bagian bawah lembaran ini merupakan endosemen blanco yang diatur dalam pasal 111 jo 113 KUHDagang.

Berdasar pasal 113 KUHDagang, disebutkan **"Jika endosemen"** itu dilakukan dalam blanko, maka pemegang (i.c. Pemohon Kasasi) diperbolehkan:

- Mengisi blanko tersebut, baik dengan nama dia sendiri, atau nama orang lain;

- Mengendosemenkan Surat itu lagi dalam blanko kepada orang lain;
- Menyerahkan surat wesel (Surat Sanggup) itu kepada orang ketiga dengan tidak mengisi blanko tadi dan tidak mengendoskannya pula.

Berpegang pada hal di atas, jelas pertimbangan hukum *Judex Factie* telah salah/tidak dapat dalam menerapkan hukum yang berlaku untuk surat sanggup, karena KUHDagang mengizinkan endorsemen blanko untuk kepentingan pemegang "Surat Sanggup Atas Bawa" dan membolehkan pemegang (ic pemohon kasasi) untuk menyerahkan "Surat Sanggup" itu kepada orang ketiga dengan tidak mengisi blanko tadi dan tidak mengendosemenkannya pula.

Surat Sanggup yang dipegang oleh Pemohon Kasasi adalah "Surat Sanggup Atas Bawa" berdasar klausula: "Perseroan Berjanji Tanpa Syarat", untuk membayar uang sejumlah nominal pada tanggal jatuh tempo kepada PT. BAHANA SECURITIES atau "**Pembawa**", sehingga terhadap masalah ini berlaku pasal 613 Ayat (3) KUHPerdata tentang cara memperoleh hak milik "**Surat Sanggup Atas Bawa**"

(Periksa Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH = Hukum Wesel, Cek dan Aksep di Indonesia).

Majelis Mahkamah Agung dalam putusannya, menilai bahwa keberatan kasasi 1 s/d 3 tidak dapat lagi dibenarkan, karena Pengadilan Niaga, tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat timbangan dalam pemeriksaan tingkat kasasi,

Berdasar pertimbangan hukum di atas, dan putusan Pengadilan Niaga dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, **Majelis Mahkamah Agung memberi putusan** sebagai berikut:

Mengadili:

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE. Dst...dst...dst.

MAHKAMAH AGUNG RI - (Peninjauan Kembali):

CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE, menolak putusan kasasi tersebut di atas dan mengajukan permohonan pemeriksaan "Peninjauan Kembali" (PK) dengan mengemukakan beberapa keberatan.

Majelis Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali dalam putusannya menilai permohonan ini adalah tidak

beralasan dan harus ditolak, dengan alasan yuridis yang intinya sebagai berikut:

Alasan yang diajukan oleh Pemohon PK tidak dapat dibenarkan karena mengenai hasil pembuktian, bukan sebagaimana yang dimaksudkan ex pasal 286 PERPU No. 1/tahun 1998 jo UU No. 4 tahun 1998, yang menyebutkan alasan-alasan untuk mengajukan PK apabila terdapat "bukti tertulis baru" atau "adanya kesalahan berat dalam penerapan hukum".

Bukti P.1 Surat Sanggup seri HKM/0025/D97 dengan nilai nominal US \$ 1.000.000,- tersebut, ternyata penerbitannya tidak dengan sepengetahuan "Dewan Komisaris" dan persetujuan tertulis dari RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Termohon, pasal 11 (4) huruf d jo ayat 3 huruf a.

Bukti PK3, belum dapat disimpulkan bahwa bukti P.1, telah diterbitkan dengan sepengetahuan Dewan Komisaris dan persetujuan tertulis RUPS.

Walaupun PK2 memuat tanda tangan Komisaris Utama PT. HUTAMA KARYA yang berwenang menandatangani *Medium Term Note*, namun hal itu tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa "Surat Sanggup" (P.1) telah diterbitkan

sepengetahuan Dewan Komisaris dan dengan persetujuan RUPS. Dengan demikian "Medium Term Note" tersebut adalah **tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan** kepada PT. HUTAMA KARYA karena bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas tersebut. Yang bertanggung jawab adalah **pribadi yang menandatangani "Medium Term Note" tersebut.**

Berdasar pada alasan yuridis di atas, akhirnya Majelis Hakim Mahkamah Agung memberi putusan:

Mengadili:

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari pemohon, Canadian Imperial Bank Of Commerce tersebut.

Analisa Hukum

Tentang Pengertian Utang

Sebagaimana disebutkan dalam bab II diatas, pengertian utang dapat dibagi menjadi 3 pengertian yaitu:

- a. **Dalam arti sempit**, yaitu utang yang timbul dari perjanjian utang piutang. Hal ini merupakan pendapat yang sempit karena perikatan yang melandasi piutang tersebut hanyalah perjanjian uang piutang saja artinya pinjam meminjam uang dan tidak semua jenis

perjanjian. Dengan demikian, prestasi pihak lain seperti kewajiban pembeli menyerahkan uang tidak termasuk sebagai piutang bagi penjual. Demikian pula prestasi dalam perjanjian jasa dan perjanjian lainnya;

- b. Dalam arti yang luas.** Menurut pengertian yang luas, piutang itu diartikan setiap tagihan untuk menyerahkan uang yang didasarkan kepada setiap perjanjian tidak hanya perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam uang saja. Dengan demikian suatu perseroan terbatas yang tidak menyerahkan deviden kepada pemegang saham, termasuk katagori piutang bagi pemegang saham yang bersangkutan. Demikian pula pembeli yang tidak menyerahkan uang pembeliannya bagi penjual merupakan suatu utang. Contoh lain penumpang yang tidak membayar ongkos perjanjian angkutannya kepada sopir taksi merupakan suatu piutang. Tenaga kerja yang tidak dibayar oleh pelaku usaha usahanya, mempunyai piutang terhadap pengusaha bersangkutan;
- c. Dalam arti yang sangat luas.** Menurut pengertian yang sangat luas piutang itu adalah setiap tagihan yang

baik didasarkan kepada perjanjian maupun kepada undang-undang yang tidak merupakan tagihan sejumlah uang saja. Pendeknya menurut pengertian yang sangat luas piutang yang berupa tuntutan atas suatu prestasi yang didasarkan kepada baik perjanjian maupun undang-undang. Menurut pasal 1234 KUHPerdara prestasi tersebut dapat berupa :

- Memberikan sesuatu;
- Berbuat sesuatu;
- Tidak berbuat sesuatu

Dalam pengertian yang sangat luas perjanjian dimaksud tidak dibatasi kepada perjanjian utang piutang saja, tetapi semua jenis perjanjian.

Memperhatikan penafsiran hakim perkara tersebut diatas, jelas bahwa hakim menafsirkan utang dalam pengertian luas meskipun pada saat itu belum diberlakukannya UU No.37 Tahun 2004. Sedangkan terhadap tanggung jawab Direksi, Majelis hakim berpendapat bahwa surat sanggup *promissory Note* (*Medium Term Note*)tercantum nama suatu Perseroan Terbatas (PT Utama Karya) sebagai penerbitnya kemudian terbukti bahwa penerbitan "surat sanggup"

tersebut dibuat dan ditandatangani seorang pejabat tanpa sepengetahuan dari Dewan Komisaris Perseroan Terbatas dan tanpa persetujuan tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dari Perseroan Terbatas Utama Karya. Surat sanggup yang berkualitas demikian itu secara yuridis adalah tidak sah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pembayarannya kepada Perseroan Terbatas tersebut. Dalam keadaan yang demikian, maka secara hukum yang bertanggungjawab adalah orang pribadi pejabat yang menandatangani Surat Sanggup (*Medium Term Note*).

Sebagaimana telah penulis telah paparkan di atas bahwa Hakim tidak dapat menjadi "Kreditor kedua" yang membuat keputusan bisnis, karena hakim tidak mempunyai kompetensi dalam membuat keputusan bisnis.⁵⁵ *Business Judgement Rule* adalah aturan bahwa keputusan Direktur adalah sah dan mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atau diserang oleh para pemegang saham.

⁵⁵ Erman Rajagukguk, *Opcit* hal.23

Namun "*Business Judgement Rule*" tidak pula melindungi Direktur, bila ia melanggar "*duty of loyalty*". *Business Judgement Rule* hanya melindungi Direktur bila ia dalam memutus meyakini bahwa putusan itulah yang terbaik untuk perusahaan, bertindak dengan itikad baik dan penuh kejujuran, tidak untuk kepentingan dirinya sendiri.

Pasal 97 ayat (3) menyatakan, seseorang anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Ia tidak menjalankan perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (ayat 2).

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan yang tidak cakap atau berada di luar cakupan maksud dan tujuan perseroan, dikenal sebagai perbuatan *Ultra Vires* sebagaimana telah penulis paparkan diatas. Perbuatan *Ultra vires* pada prinsipnya adalah perbuatan yang batal demi hukum dan oleh karena itu tidak mengikat perseroan.

Dalam hal ini ada dua hal yang berhubungan dengan tindakan *ultra vires* perseroan. Pertama adalah tindakan yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta anggaran dasar perseroan adalah tindakan yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan. Kedua adalah

tindakan dari Direksi perseroan diluar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan ketentuan yang berlaku termasuk anggaran dasar perseroan.

Terdapat empat prinsip yang pada hakekatnya menunjukkan kepada kita semua bahwa Direksi perseroan dalam menjalankan kepengurusannya harus senantiasa:

- Bertindak dengan itikad baik;
- Senantiasa memperhatikan kepentingan perseroan dan bukan kepentingan dari pemegang saham semata-mata;
- Kepengurusan perseroan harus dilakukan dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya dengan tingkat kecermatan yang wajar, dengan ketentuan bahwa Direksi tidak diperkenankan untuk memperluas maupun mempersempit ruang lingkup gerakannya sendiri;
- Tidak diperkenankan melakukan tindakan yang dapat menyebabkan benturan kepentingan antara kepentingan perseroan dengan kepentingan direksi.

Keempat hal tersebut menjadi penting artinya karena mencerminkan bahwa antara Direksi dan perseroan terbatas

terdapat suatu bentuk hubungan saling ketergantungan
dimana :

Perseroan bergantung kepada Direksi sebagai organ yang dipercayakan untuk melakukan pengurusan perseroan. perseroan merupakan sebab keberadaan Direksi, tanpa perseroan tidak pernah ada Direksi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Direksi merupakan organ kepercayaan perseroan yang akan bertindak mewakili perseroan dalam segala macam tindakan hukumnya untuk mencapai tujuan dan kepentingan perseroan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tentang pengertian Utang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) pengertian yaitu :
 - a. Dalam pengertian yang sempit adalah piutang yang timbul dari perjanjian utang piutang;
 - b. Dalam pengertian yang luas, piutang itu diartikan setiap tagihan untuk menyerahkan uang yang didasarkan kepada setiap perjanjian tidak hanya perjanjian utang piutang atau pinjam meminjam uang saja;
 - c. Dalam pengertian yang sangat luas, piutang itu adalah setiap tagihan yang baik didasarkan kepada perjanjian maupun kepada undang-undang yang tidak merupakan tagihan sejumlah uang saja. Pendeknya menurut pengertian yang sangat luas piutang yang berupa tuntutan atas suatu

prestasi yang didasarkan kepada baik perjanjian maupun undang-undang.

2. Direktur tidak dapat dituntut di depan Pengadilan karena merugikan perusahaan sepanjang keputusannya itu tidak terjadi karena kelalaiannya di dalam proses pengambilan keputusan. Hakim tidak dapat menjadi "Kreditor kedua" yang membuat keputusan bisnis, karena hakim tidak mempunyai kompetensi dalam membuat keputusan bisnis.⁵⁶ *Business Judgement Rule* adalah aturan bahwa keputusan Direktur adalah sah dan mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atau diserang oleh para pemegang saham. Namun "*Business Judgement Rule*" tidak pula melindungi Direktur, bila ia melanggar "*duty of loyalty*". *Business Judgement Rule* hanya melindungi Direktur bila ia dalam memutuskan meyakini bahwa putusan itulah yang terbaik untuk perusahaan, bertindak dengan itikad baik dan penuh kejujuran, tidak untuk kepentingan dirinya sendiri.


⁵⁶ Erman Rajagukguk, *Opcit* hal.23

3. Putusan Mahkamah Agung No. 26.PK/N/1999 Tanggal 8 Desember 1999 Jo No.29.K/N/1999 tanggal 4 Oktober 1999 Jo No.43/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 3 Agustus 1999 telah menggunakan pengertian utang dalam arti luas sehubungan dengan penerbitan surat sanggup dan berpendapat bahwa tanggung jawab atas penerbitan surat sanggup tersebut dibebankan pada direktur yang menandatangani surat sanggup tersebut.

b. Saran

Undang-undang No.40 Tahun 2007 **tidak menetapkan tanggung jawab Direksi sebelum dilaksanakan pendaftaran dan pengumuman.** Ketentuan tersebut diatas berbeda dengan pasal 23 Undang-undang No.1 Tahun 1995, dimana dikatakan selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 Undang-undang No.1 Tahun 1995 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan, hal ini akan menimbulkan *loop hole*, sehingga Penulis berpendapat seharusnya Undang-

undang No.40 Tahun 2007 mempertegas mengenai tanggung jawab Direksi sebelum dilaksanakan pendaftaran dan pengumuman.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary, Sixth Edition, St.Paul Minn: West Publishing Co., 1990*
- Ella Gepken Jager "Verenigde Oost -Indische Compagnie", Kluwer Legal Publisher, Deventer, 2005
- Gunawan Widjaja & Kartini Muljadi, *Perikatan yang lahir dari Undang-undang*, Rajawali Pers, Jakarta
- Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Rajawali Pers, Jakarta
- H,Man S.Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, 2006
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinargrafika, Bandung
- Mark J.Roe, *Political Determinants of Corporate Governanve : Political Context, Corporate Impact*, First Published-Oxford Univ, Press
- Rudhy A. Lontoh, at.al., 2001, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung
- Ridwan Khairany, *Perlindungan Yang Seimbang Dalam Undang-undang Kepailitan*, Majalah Hukum Bisnis Volume 17 Januari 2002 , Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis,
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian* , PT.Citra Aditya Bakti
- Rudhy Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya bakti, Bandung, 1996
- Reiner R Kraakman, et al, *The anatomy of corporate Law, A Comparative and Fuctional Approach*, Oxford University Press, Oxford, 2005
- Roger Leroy Miller dan Gaylord .A.Jentz, *Fundamentals of Business Law*, Sixth Edition, Thompson , Ohio, 2005

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Pt. Intermedia, Jakarta

Siti Soemaryati Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Liberty Yogyakarta

Sri Melati Gambir, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, 1999

Subekti, R. dan Tjitrosoebono, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) cet. 31*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, CV Mandar Maju

WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka

Widjaya, I.G Rai, *Hukum Perusahaan*, Bekasi: Megapoin, 2006

Makalah dan Artikel

A. Patomuan Pohan, *Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum*, Majalah Prosiding, Cetakan ketiga, Juli 2006

Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Kualitas Putusan Pengadilan Niaga*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No.4 Tahun 2003

Dorojadtun Kuntjoro Jakti, *Pentingnya Good Governance Pada Government Governance*; Prosiding diterbitkan Mahkamah Agung dan Pusat Pengkajian Hukum, Edisi Juli 2006

Erman Rajagukguk, *Pengelolaan Perusahaan Yang baik: Tanggung Jawab Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No.3 Tahun 2007

Etty Retno Wulandari, *Prinsip-prinsip GCG dan Penerapannya Pada Perusahaan Publik, BUMN, dan Perbankan*, Prosiding diterbitkan Mahkamah Agung dan Pusat Pengkajian Hukum, Edisi Juli 2006

Fred B.G. Tumbuan, *Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris Serta Kedudukan RUPS Perseroan Terbatas menurut Undang-*

undang No.1 Tahun 1995, Makalah kuliah S2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Kepailitan, IKAHI, 2001

Pariपुरna P. Sugarda, *Definisi Utang Menurut RUU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.17 Januari 2002

Ratnawati Prasodjo, *Pembubaran dan Likuidasi*, Prosiding diterbitkan Mahkamah Agung dan Pusat Pengkajian Hukum, Edisi Juli 2006

Yahya Harahap, *Separate Entity, Limited Liability dan Piercing The Corporate Veil*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No.3 Tahun 2007

Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 26 No.3 Tahun 2000

Rudhy Prasetya, *Dasar-Dasar Perseroan Terbatas*, Prosiding, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta

Vežna Lazic, *Interaksi Arbitrasi Dengan Kepailitan*, Prosiding Legal & Workshop, Jakarta 8-9 Maret 2004

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan Niaga

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 1995, LN Nomor 13 Tahun 1995, TLN Nomor 3587, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995.


Republik Indonesia, Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, LN Nomor 106 Tahun 2007, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2007.

Republik Indonesia, Undang-undang tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004, LN Nomor 131 Tahun 2004, ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2004.

Putusan Pengadilan Niaga No.43 / Pailit / 1999 PN.Niaga /Jkt.Pst, tanggal 3 Agustus 1999.

Putusan Mahkamah Agung No. 26.PK / N / 1999 Tanggal 8 Desember 1999

Putusan Mahkamah Agung No. No.29.K/N/1999 tanggal 4 Oktober 1999





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran;
 - b. bahwa dengan makin pesatnya perkembangan perekonomian dan perdagangan makin banyak permasalahan utang piutang yang timbul di masyarakat;
 - c. bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya;
 - d. bahwa sebagai salah satu sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang, Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) sebagian besar materinya tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan oleh karena itu telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44);
 3. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8



- 2 -

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.
5. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini.
6. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.
7. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
8. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
9. Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya.
10. Tenggang waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.
11. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.



BAB II KEPAILITAN

Bagian Kesatu Syarat dan Putusan Pailit

Pasal 2

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- (3) Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- (5) Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.
- (2) Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.
- (3) Dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- (4) Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada persatuan harta.

Pasal 5

Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.



- 4 -

Pasal 6

- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
- (4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (7) Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 7

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan.

Pasal 8

- (1) Pengadilan :
 - a. wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan;
 - b. dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
- (3) Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh Debitor, jika dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.
- (5) Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
- (6) Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat pula:
 - a. pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang



- 5 -

- dijadikan dasar untuk mengadili; dan
- b. pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.
- (7) Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Pasal 9

Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 10

- (1) Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:
 - a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor; atau
 - b. menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
 - 1) pengelolaan usaha Debitor; dan
 - 2) pembayaran kepada Kreditor, pengalihan, atau pengagunaan kekayaan Debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang Kurator.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikabulkan, apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditor.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikabulkan, Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditor pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan.

Pasal 11

- (1) Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung.
- (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.
- (3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selain dapat diajukan oleh Debitor dan Kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.
- (4) Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi



- 6 -

didaftarkan.

- (2) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan kasasi didaftarkan.
- (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.
- (4) Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.

Pasal 13

- (1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (2) Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (3) Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.
- (4) Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara anggota dengan ketua majelis maka perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam putusan kasasi.
- (6) Panitera pada Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada Panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- (7) Jurusita Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, Kurator, dan Hakim Pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima.

Pasal 14

- (1) Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi peninjauan kembali.

Pasal 15

- (1) Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.
- (2) Dalam hal Debitor, Kreditor, atau pihak yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), atau ayat (5) tidak mengajukan usul pengangkatan Kurator kepada Pengadilan maka Balai Harta Peninggalan diangkat selaku Kurator.
- (3) Kurator yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang



- 7 -

lebih dari 3 (tiga) perkara.

- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama, alamat, dan pekerjaan Debitor;
 - b. nama Hakim Pengawas;
 - c. nama, alamat, dan pekerjaan Kurator;
 - d. nama, alamat, dan pekerjaan anggota panitia Kreditor sementara, apabila telah ditunjuk; dan
 - e. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama Kreditor.

Pasal 16

- (1) Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor.

Pasal 17

- (1) Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.
- (4) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator.
- (5) Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur demi hukum.

Pasal 18

- (1) Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitor, dapat memutuskan pencabutan putusan pernyataan pailit.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.
- (4) Jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Debitor.
- (5) Biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
- (6) Terhadap penetapan majelis hakim mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3),



- 8 -

tidak dapat diajukan upaya hukum.

- (7) Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator yang diketahui Hakim Pengawas.

Pasal 19

- (1) Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, diumumkan oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Terhadap putusan pencabutan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kasasi dan/atau peninjauan kembali.
- (3) Dalam hal setelah putusan pencabutan pernyataan pailit diucapkan diajukan lagi permohonan pernyataan pailit maka Debitor atau pemohon wajib membuktikan bahwa ada cukup harta untuk membayar biaya kepailitan.

Pasal 20

- (1) Panitera Pengadilan wajib menyelenggarakan suatu daftar umum untuk mencatat setiap perkara kepailitan secara tersendiri.
- (2) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat secara berurutan :
 - a. ikhtisar putusan pailit atau putusan pembatalan pernyataan pailit;
 - b. isi singkat perdamaian dan putusan pengesahannya;
 - c. pembatalan perdamaian;
 - d. jumlah pembagian dalam pemberesan;
 - e. pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan
 - f. rehabilitasi;dengan menyebutkan tanggal masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Bagian Kedua Akibat Kepailitan

Pasal 21

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Pasal 22

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap :

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitor hubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b. segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau



- 9 -

- c. uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Pasal 23

Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta.

Pasal 24

- (1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
- (3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.
- (4) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan Transaksi Efek di Bursa Efek maka transaksi tersebut wajib diselesaikan.

Pasal 25

Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

Pasal 26

- (1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.
- (2) Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

Pasal 27

Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.

Pasal 28

- (1) Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.
- (2) Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan tersebut maka tergugat berhak memohon supaya perkara digugurkan, dan jika hal ini tidak dimohonkan maka perkara dapat diteruskan antara Debitor dan tergugat, di luar tanggungan harta pailit.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam hal Kurator menolak mengambil alih perkara tersebut.
- (4) Tanpa mendapat panggilan, setiap waktu Kurator berwenang mengambil alih perkara dan mohon agar Debitor dikeluarkan dari perkara.

Pasal 29

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor



- 10 -

sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.

Pasal 30

Dalam hal suatu perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitor sebelum yang bersangkutan dinyatakan pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitor tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan Kreditor dan hal ini diketahui oleh pihak lawannya.

Pasal 31

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.
- (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
- (3) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 32

Selama kepailitan Debitor tidak dikenakan uang paksa.

Pasal 33

Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, penjualan benda milik Debitor baik bergerak maupun tidak bergerak dalam rangka eksekusi sudah sedemikian jauhnya hingga hari penjualan benda itu sudah ditetapkan maka dengan izin Hakim Pengawas, Kurator dapat meneruskan penjualan itu atas tanggungan harta pailit.

Pasal 34

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, perjanjian yang bermaksud memindahtangankan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek, atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu, tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 35

Dalam hal suatu tagihan diajukan untuk dicocokkan maka hal tersebut mencegah berlakunya daluwarsa.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut.
- (2) Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak



- 11 -

bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren.

- (4) Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

Pasal 37

- (1) Apabila dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 telah diperjanjikan penyerahan benda dagangan yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan pihak yang harus menyerahkan benda tersebut sebelum penyerahan dilaksanakan dinyatakan pailit maka perjanjian menjadi hapus dengan diucapkannya putusan pernyataan pailit, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan maka yang bersangkutan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.
- (2) Dalam hal harta pailit dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar ganti kerugian tersebut.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda maka baik Kurator maupun pihak yang menyewakan benda, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- (2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan pemberitahuan penghentian menurut perjanjian atau menurut kelaziman dalam jangka waktu paling singkat 90 (sembilan puluh) hari.
- (3) Dalam hal uang sewa telah dibayar di muka maka perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah dibayar uang sewa tersebut.
- (4) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa merupakan utang harta pailit.

Pasal 39

- (1) Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.
- (2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

Pasal 40

- (1) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor Pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.
- (2) Untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas.

Pasal 41

- (1) Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat



- dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.

Pasal 42

Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. dilakukan oleh Debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) suatu badan hukum dimana Debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d. dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) anggota direksi atau pengurus dari Debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) perorangan, baik sendiri atau bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut;
 - 3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
 - 1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitur yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada



- badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
- 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitor, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
 - 4) Debitor adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor;
- f. dilakukan oleh Debitor yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitor adalah anggotanya;
- g. ketentuan dalam huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f berlaku mutatis mutandis dalam hal dilakukan oleh Debitor dengan atau untuk kepentingan:
- 1) anggota pengurus dari suatu badan hukum, suami atau istri, anak angkat atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota pengurus tersebut;
 - 2) perorangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pengendalian badan hukum tersebut.

Pasal 43

Hibah yang dilakukan Debitor dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan, apabila Kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah tersebut dilakukan Debitor mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Pasal 44

Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitor dianggap mengetahui atau patut mengetahui bahwa hibah tersebut merugikan Kreditor, apabila hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 45

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa penerima pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan, atau dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan Kreditor dengan maksud menguntungkan Kreditor tersebut melebihi Kreditor lainnya.

Pasal 46

- (1) Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.
- (2) Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta pailit jumlah uang



- 14 -

yang telah dibayar oleh Debitor apabila:

- a. dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan pailit Debitor sudah didaftarkan; atau
- b. penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persekongkolan antara Debitor dan pemegang pertama.

Pasal 47

- (1) Tuntutan hak berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 diajukan oleh Kurator ke Pengadilan.
- (2) Kreditor berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46 dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan Kurator.

Pasal 48

- (1) Dalam hal kepailitan berakhir dengan disahkannya perdamaian maka tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 gugur.
- (2) Tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 tidak gugur, jika perdamaian tersebut berisi pelepasan atas harta pailit, untuk itu tuntutan dapat dilanjutkan atau diajukan oleh para pemberes harta untuk kepentingan Kreditor.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang telah menerima benda yang merupakan bagian dari harta Debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan, harus mengembalikan benda tersebut kepada Kurator dan dilaporkan kepada Hakim Pengawas.
- (2) Dalam hal orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengembalikan benda yang telah diterima dalam keadaan semula, wajib membayar ganti rugi kepada harta pailit.
- (3) Hak pihak ketiga atas benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dengan itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma, harus dilindungi.
- (4) Benda yang diterima oleh Debitor atau nilai penggantinya wajib dikembalikan oleh Kurator, sejauh harta pailit diuntungkan, sedangkan untuk kekurangannya, orang terhadap siapa pembatalan tersebut dituntut dapat tampil sebagai kreditor konkuren.

Pasal 50

- (1) Setiap orang yang sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan tetapi belum diumumkan, membayar kepada Debitor Pailit untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, dibebaskan terhadap harta pailit sejauh tidak dibuktikan bahwa yang bersangkutan mengetahui adanya putusan pernyataan pailit tersebut.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah putusan pernyataan pailit diumumkan, tidak membebaskan terhadap harta pailit kecuali apabila yang melakukan dapat membuktikan bahwa pengumuman putusan pernyataan pailit yang dilakukan menurut undang-undang tidak mungkin diketahui di tempat tinggalnya.
- (3) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor Pailit, membebaskan Debitornya terhadap harta pailit, jika pembayaran itu menguntungkan harta pailit.

Pasal 51

- (1) Setiap orang yang mempunyai utang atau piutang terhadap Debitor Pailit, dapat memohon diadakan perjumpaan utang,



- 15 -

apabila utang atau piutang tersebut diterbitkan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, atau akibat perbuatan yang dilakukannya dengan Debitor Pailit sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

- (2) Dalam hal diperlukan, piutang terhadap Debitor Pailit dihitung menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang telah mengambil alih suatu utang atau piutang dari pihak ketiga sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat memohon diadakan perjumpaan utang, apabila sewaktu pengambilalihan utang atau piutang tersebut, yang bersangkutan tidak beritikad baik.
- (2) Semua utang piutang yang diambil alih setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak dapat diperjumpakan.

Pasal 53

Setiap orang yang mempunyai utang kepada Debitor Pailit, yang hendak menjumpakan utangnya dengan suatu piutang atas tunjuk atau piutang atas pengganti, wajib membuktikan bahwa pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, orang tersebut dengan itikad baik sudah menjadi pemilik surat atas tunjuk atau surat atas pengganti tersebut.

Pasal 54

Setiap orang yang dengan Debitor Pailit berada dalam suatu persekutuan yang karena atau selama kepailitan dibubarkan, berhak untuk mengurangi bagian dari keuntungannya yang pada waktu pembagian diadakan jatuh kepada Debitor Pailit, dengan kewajiban Debitor Pailit untuk membayar utang persekutuan.

Pasal 55

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
- (2) Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

Pasal 56

- (1) Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tagihan Kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak Kreditor untuk memperjumpakan utang.
- (3) Selama jangka waktu penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator dapat menggunakan harta pailit berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam penguasaan Kurator dalam rangka kelangsungan usaha Debitor, dalam hal telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan



Kreditor atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).
- (2) Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan dapat mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut.
- (3) Apabila Kurator menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.
- (4) Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor dan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.
- (5) Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Hakim Pengawas.
- (6) Dalam memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hakim Pengawas mempertimbangkan:
 - a. lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung;
 - b. perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud;
 - c. kemungkinan terjadinya perdamaian;
 - d. dampak penangguhan tersebut atas kelangsungan usaha dan manajemen usaha Debitor serta pemberesan harta pailit.

Pasal 58

- (1) Penetapan Hakim Pengawas atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dapat berupa diangkatnya penangguhan untuk satu atau lebih Kreditor, dan/atau menetapkan persyaratan tentang lamanya waktu penangguhan, dan/atau tentang satu atau beberapa agunan yang dapat dieksekusi oleh Kreditor.
- (2) Apabila Hakim Pengawas menolak untuk mengangkat atau mengubah persyaratan penangguhan tersebut, Hakim Pengawas wajib memerintahkan agar Kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar untuk melindungi kepentingan pemohon.
- (3) Terhadap penetapan Hakim Pengawas, Kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) atau Kurator dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima.
- (4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diajukan upaya hukum apapun termasuk peninjauan kembali.

Pasal 59

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).



- 17 -

- (2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diteruskannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.
- (3) Setiap waktu Kurator dapat membebaskan benda yang menjadi agunan dengan membayar jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan tersebut kepada Kreditor yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang melaksanakan haknya, wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.
- (2) Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
- (3) Dalam hal hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang.

Pasal 61

Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.

Pasal 62

- (1) Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.
- (2) Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.
- (3) Untuk tagihan yang bersifat pribadi terhadap istri atau suami maka Kreditor terhadap harta pailit adalah suami atau istri.

Pasal 63

Istri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada harta pailit suami atau istri yang dinyatakan pailit, demikian juga Kreditor suami atau istri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada istri atau suami yang dinyatakan pailit.

Pasal 64

- (1) Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.
- (2) Dengan tidak mengurangi pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 maka kepailitan tersebut meliputi semua benda yang termasuk dalam persatuan, sedangkan kepailitan tersebut



- 18 -

adalah untuk kepentingan semua Kreditor, yang berhak meminta pembayaran dari harta persatuan.

- (3) Dalam hal suami atau istri yang dinyatakan pailit mempunyai benda yang tidak termasuk persatuan harta maka benda tersebut termasuk harta pailit, akan tetapi hanya dapat digunakan untuk membayar utang pribadi suami atau istri yang dinyatakan pailit.

Bagian Ketiga Pengurusan Harta Pailit

Paragraf 1 Hakim Pengawas

Pasal 65

Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Pasal 66

Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu putusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.

Pasal 67

- (1) Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.
- (2) Saksi dipanggil atas nama Hakim Pengawas.
- (3) Dalam hal saksi tidak datang menghadap atau menolak memberi kesaksian maka berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.
- (4) Dalam hal saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan yang memutus pailit, Hakim Pengawas dapat melimpahkan pemeriksaan saksi tersebut kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi.
- (5) Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Debitor Pailit mempunyai hak undur diri sebagai saksi.

Pasal 68

- (1) Terhadap semua penetapan Hakim Pengawas, dalam waktu 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut dibuat, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan.
- (2) Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188, dan Pasal 189.

Paragraf 2 Kurator

Pasal 69

- (1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:
 - a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan;
 - b. dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.



- 19 -

- (3) Apabila dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga Kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (4) Pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.
- (5) Untuk menghadap di sidang Pengadilan, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas, kecuali menyangkut sengketa pencocokan piutang atau dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 59 ayat (3).

Pasal 70

- (1) Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 adalah :
 - a. Balai Harta Peninggalan; atau
 - b. Kurator lainnya.
- (2) Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan
 - b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian Kurator, setelah memanggil dan mendengar Kurator, dan mengangkat Kurator lain dan/atau mengangkat Kurator tambahan atas:
 - a. permohonan Kurator sendiri;
 - b. permohonan Kurator lainnya, jika ada;
 - c. usul Hakim Pengawas; atau
 - d. permintaan Debitor Pailit.
- (2) Pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat Kurator atas permohonan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 72

Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Pasal 73

- (1) Apabila diangkat lebih dari satu Kurator maka untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, para Kurator memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah para Kurator.
- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas



tugasnya.

Pasal 74

- (1) Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 75

Besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir.

Pasal 76

Besarnya imbalan jasa yang harus dibayarkan kepada Kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Setiap Kreditor, panitia kreditor, dan Debitor Pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada Hakim Pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.
- (2) Hakim Pengawas harus menyampaikan surat keberatan kepada Kurator paling lambat 3 (tiga) hari setelah surat keberatan diterima.
- (3) Kurator harus memberikan tanggapan kepada Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima surat keberatan.
- (4) Hakim Pengawas harus memberikan penetapan paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggapan dari Kurator diterima.

Pasal 78

- (1) Tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh Kurator terhadap pihak ketiga.
- (2) Sehubungan dengan perbuatan tersebut, Kurator sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor Pailit dan Kreditor.

Paragraf 3

Panitia Kreditor

Pasal 79

- (1) Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator.
- (2) Kreditor yang diangkat dapat mewakilkan kepada orang lain semua pekerjaan yang berhubungan dengan tugas-tugasnya dalam panitia.
- (3) Dalam hal seorang Kreditor yang ditunjuk menolak pengangkatannya, berhenti, atau meninggal, Pengadilan harus mengganti Kreditor tersebut dengan mengangkat seorang di antara 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Hakim Pengawas.



Pasal 80

- (1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada Kreditor untuk membentuk panitia kreditor tetap.
- (2) Atas permintaan kreditor konkuren berdasarkan putusan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat Kreditor, Hakim Pengawas:
 - a. mengganti panitia kreditor sementara, apabila dalam putusan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara; atau
 - b. membentuk panitia kreditor, apabila dalam putusan pailit belum diangkat panitia kreditor.

Pasal 81

- (1) Panitia kreditor setiap waktu berhak meminta diperlihatkan semua buku, dokumen, dan surat mengenai kepailitan.
- (2) Kurator wajib memberikan kepada panitia kreditor semua keterangan yang dimintanya.

Pasal 82

Dalam hal diperlukan, Kurator dapat mengadakan rapat dengan panitia kreditor, untuk meminta nasihat.

Pasal 83

- (1) Sebelum mengajukan gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung, ataupun menyanggah gugatan yang diajukan atau yang sedang berlangsung, Kurator wajib meminta pendapat panitia kreditor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap sengketa tentang pencocokan piutang, tentang meneruskan atau tidak meneruskan perusahaan dalam pailit, dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 59 ayat (3), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 ayat (3), dan Pasal 186, tentang cara pemberesan dan penjualan harta pailit, dan tentang waktu maupun jumlah pembagian yang harus dilakukan.
- (3) Pendapat panitia kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, apabila Kurator telah memanggil panitia kreditor untuk mengadakan rapat guna memberikan pendapat, namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemanggilan, panitia kreditor tidak memberikan pendapat tersebut.

Pasal 84

- (1) Kurator tidak terikat oleh pendapat panitia kreditor.
- (2) Dalam hal Kurator tidak menyetujui pendapat panitia kreditor maka Kurator dalam waktu 3 (tiga) hari wajib memberitahukan hal itu kepada panitia kreditor.
- (3) Dalam hal panitia kreditor tidak menyetujui pendapat Kurator, panitia kreditor dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penetapan Hakim Pengawas.
- (4) Dalam hal panitia kreditor meminta penetapan Hakim Pengawas maka Kurator wajib menanggukkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan selama 3 (tiga) hari.

**Paragraf 4
Rapat Kreditor**

Pasal 85

- (1) Dalam rapat Kreditor, Hakim Pengawas bertindak sebagai ketua.
- (2) Kurator wajib hadir dalam rapat Kreditor.



Pasal 86

- (1) Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pailit diucapkan.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan rapat Kreditor pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 87

- (1) Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini, segala putusan rapat Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh Kreditor dan/atau kuasa Kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Kreditor menghadiri rapat Kreditor dan tidak menggunakan hak suara, hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan jumlah hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Pengalihan piutang yang dilakukan dengan cara pemecahan piutang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, tidak melahirkan hak suara bagi kreditor baru.
- (5) Dalam hal pengalihan dilakukan secara keseluruhan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Kreditor penerima pengalihan memperoleh hak suara Kreditor yang mengalihkan.

Pasal 88

Kreditor yang mempunyai hak suara adalah Kreditor yang diakui, Kreditor yang diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan.

Pasal 89

Kreditor yang telah memberitahukan kepada Kurator, bahwa untuk kepailitan tersebut telah mengangkat seorang kuasa atau yang pada suatu rapat telah mewakilkan kepada orang lain maka semua panggilan dan pemberitahuan wajib ditujukan kepada kuasa tersebut, kecuali apabila Kreditor meminta kepada Kurator untuk mengirimkan panggilan dan pemberitahuan itu kepada Kreditor sendiri atau seorang kuasa lain.

Pasal 90

- (1) Rapat Kreditor wajib diadakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu atau atas permintaan:
 - a. panitia kreditor; atau
 - b. paling sedikit 5 (lima) Kreditor yang mewakili 1/5 (satu perlima) bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima



dengan syarat.

- (3) Hakim Pengawas wajib menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat.
- (4) Kurator memanggil semua Kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4).
- (5) Panggilan dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat acara yang akan dibicarakan dalam rapat.
- (6) Hakim Pengawas harus menetapkan tenggang waktu antara hari pemanggilan dan hari rapat.

Paragraf 5 Penetapan Hakim

Pasal 91

Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat terakhir, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Pasal 92

Semua penetapan mengenai pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit juga yang ditetapkan oleh hakim dapat dilaksanakan terlebih dahulu, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Bagian Keempat Tindakan Setelah Pernyataan Pailit dan Tugas Kurator

Pasal 93

- (1) Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
- (2) Perintah penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.
- (3) Masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilaksanakan.
- (4) Pada akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit.

Pasal 94

- (1) Pengadilan berwenang melepas Debitor Pailit dari tahanan atas usul Hakim Pengawas atau atas permohonan Debitor Pailit, dengan jaminan uang dari pihak ketiga, bahwa Debitor Pailit setiap waktu akan menghadap atas panggilan pertama.
- (2) Jumlah uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengadilan dan apabila Debitor pailit tidak datang menghadap, uang jaminan tersebut menjadi keuntungan harta pailit.



- 24 -

Pasal 95

Permintaan untuk menahan Debitor Pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa Debitor Pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 96

- (1) Dalam hal diperlukan kehadiran Debitor Pailit pada sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan harta pailit maka apabila Debitor Pailit berada dalam tahanan, Debitor Pailit dapat diambil dari tempat tahanan tersebut atas perintah Hakim Pengawas.
- (2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kejaksaan.

Pasal 97

Selama kepailitan, Debitor Pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas.

Pasal 98

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Pasal 99

- (1) Kurator dapat meminta penyegelan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas.
- (2) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 100

- (1) Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator.
- (2) Pencatatan harta pailit dapat dilakukan di bawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Anggota panitia kreditor sementara berhak menghadiri pembuatan pencatatan tersebut.

Pasal 101

- (1) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, harus dimasukkan dalam pencatatan harta pailit.
- (2) Benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, harus dimuat dalam daftar pertelaan yang dilampirkan pada pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100.

Pasal 102

Segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, Kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditor beserta jumlah piutang masing-masing Kreditor.

Pasal 103

Pencatatan harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, oleh Kurator diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.



- 25 -

Pasal 104

- (1) Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 105

- (1) Kurator berwenang membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitor Pailit.
- (2) Surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit, harus segera diserahkan kepada Debitor Pailit.
- (3) Perusahaan pengiriman surat dan telegram memberikan kepada Kurator, surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitor Pailit.
- (4) Semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada Kurator.

Pasal 106

Kurator berwenang menurut keadaan memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk biaya hidup Debitor Pailit dan keluarganya.

Pasal 107

- (1) Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat mengalihkan harta pailit sejauh diperlukan untuk menutup biaya kepailitan atau apabila penahanannya akan mengakibatkan kerugian pada harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) berlaku terhadap ayat (1).

Pasal 108

- (1) Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh Kurator sendiri kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditentukan lain.
- (2) Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit, wajib disimpan oleh Kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin Hakim Pengawas.

Pasal 109

Kurator setelah meminta saran dari panitia kreditor sementara, bila ada, dan dengan izin Hakim Pengawas berwenang untuk mengadakan perdamaian guna mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Pasal 110

- (1) Debitor Pailit wajib menghadap Hakim Pengawas, Kurator, atau panitia kreditor apabila dipanggil untuk memberikan keterangan.
- (2) Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit, istri atau suami yang dinyatakan pailit wajib memberikan keterangan mengenai semua perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terhadap harta bersama.

Pasal 111

Dalam hal kepailitan suatu badan hukum, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, dan Pasal 97 hanya berlaku terhadap pengurus badan hukum tersebut, dan ketentuan Pasal 110 ayat (1) berlaku terhadap pengurus dan



komisaris.

Pasal 112

Atas permintaan dan biaya setiap Kreditor, Panitera wajib memberikan salinan dari surat yang disediakan di Kepaniteraan untuk dilihat oleh yang berkepentingan.

**Bagian Kelima
Pencocokan Piutang**

Pasal 113

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:
 - a. batas akhir pengajuan tagihan;
 - b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditor untuk mengadakan pencocokan piutang.
- (2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Pasal 114

Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 115

- (1) Semua Kreditor wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditor mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda.
- (2) Atas penyerahan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.

Pasal 116

- (1) Kurator wajib :
 - a. mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau
 - b. berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.
- (2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.

Pasal 117

Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.

Pasal 118

- (1) Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak



tanggung, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan.

- (2) Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya.

Pasal 119

Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma.

Pasal 120

Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 kepada Kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitor Pailit.

Pasal 121

- (1) Debitor Pailit wajib hadir sendiri dalam rapat pencocokan piutang, agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit.
- (2) Kreditor dapat meminta keterangan dari Debitor Pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas.
- (3) Pertanyaan yang diajukan kepada Debitor Pailit dan jawaban yang diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara.

Pasal 122

Dalam hal yang dinyatakan pailit suatu badan hukum, semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2) menjadi tanggung jawab pengurus badan hukum tersebut.

Pasal 123

Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Kreditor dapat menghadap sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 124

- (1) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh Kurator.
- (2) Setiap Kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator.
- (3) Kurator berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau oleh salah seorang Kreditor.
- (4) Dalam hal Kreditor asal telah meninggal dunia, para pengganti haknya wajib menerangkan di bawah sumpah bahwa mereka dengan itikad baik percaya piutang itu ada dan belum dilunasi.
- (5) Dalam hal dianggap perlu untuk menunda rapat maka Hakim Pengawas menentukan rapat berikutnya yang diadakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah rapat ditunda, tanpa suatu



panggilan.

Pasal 125

- (1) Pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dan ayat (4) wajib dilakukan oleh Kreditor sendiri atau wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu, baik pada rapat termaksud, maupun pada hari lain yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- (2) Dalam hal Kreditor yang diperintahkan mengucapkan sumpah tidak hadir atau tidak diwakili dalam rapat maka panitera wajib memberitahukan kepada Kreditor adanya perintah mengucapkan sumpah dan hari yang ditentukan untuk pengucapan sumpah tersebut.
- (3) Hakim Pengawas wajib memberikan surat keterangan kepada Kreditor mengenai sumpah yang telah diucapkannya, kecuali apabila sumpah tersebut diucapkan dalam rapat Kreditor maka harus dicatat dalam berita acara rapat yang bersangkutan.

Pasal 126

- (1) Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan ke dalam daftar piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat.
- (2) Dalam hal piutang berupa surat atas tunjuk dan surat atas pengganti maka Kurator mencatat pengakuan pada surat yang bersangkutan.
- (3) Piutang yang oleh Kurator diperintahkan agar dikuatkan dengan sumpah, diterima dengan syarat, sampai saat diterima secara pasti setelah sumpah diucapkan pada waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1).
- (4) Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti.
- (5) Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan.

Pasal 127

- (1) Dalam hal ada bantahan sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.
- (2) Advokat yang mewakili para pihak harus advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana.
- (4) Dalam hal Kreditor yang meminta pencocokan piutangnya tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan.
- (5) Kreditor yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 128

- (1) Pemeriksaan terhadap bantahan yang diajukan oleh Kurator ditangguhkan demi hukum dengan disahkannya perdamaian dalam kepailitan, kecuali apabila surat-surat perkara telah diserahkan kepada hakim untuk diputuskan dengan ketentuan



bahwa:

- a. dalam hal piutang diterima maka piutang dianggap diakui dalam kepailitan;
 - b. biaya perkara menjadi tanggungan Debitor Pailit.
- (2) Debitor dapat mengambil alih perkara yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengganti Kurator berdasarkan surat-surat perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan diwakili oleh seorang advokat.
 - (3) Selama pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi maka pihak lawan berhak memanggil Debitor untuk mengambil alih perkara.
 - (4) Dalam hal Debitor tidak menghadap, putusan tidak hadir dapat dijatuhkan menurut Hukum Acara Perdata.
 - (5) Dalam hal bantahan itu diajukan oleh Kreditor peserta, setelah putusan pengesahan perdamaian dalam kepailitan memperoleh kekuatan hukum tetap, perkara dapat dilanjutkan oleh para pihak hanya untuk memohon hakim memutus mengenai biaya perkara.

Pasal 129

Kreditor yang piutangnya dibantah tidak wajib mengajukan bukti yang lebih untuk menguatkan piutang tersebut daripada bukti yang seharusnya diajukan kepada Debitor Pailit.

Pasal 130

- (1) Dalam hal Kreditor yang piutangnya dibantah tidak hadir dalam rapat, jurusita dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah ketidakhadiran Kreditor harus memberitahukan dengan surat dinas mengenai bantahan yang telah diajukan.
- (2) Dalam hal Kreditor memperkarakan bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor tidak dapat menggunakan sebagai alasan tidak adanya pemberitahuan dalam perkara dimaksud.

Pasal 131

- (1) Hakim Pengawas dapat menerima secara bersyarat piutang yang dibantah sampai dengan suatu jumlah yang ditetapkan olehnya.
- (2) Dalam hal yang dibantah adalah peringkat piutang, Hakim Pengawas dapat mengakui peringkat tersebut dengan bersyarat.

Pasal 132

- (1) Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu piutang baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana.
- (2) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara rapat beserta alasannya.
- (3) Bantahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepailitan.
- (4) Bantahan yang tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang tetapi tidak menyatakan dengan tegas bagian yang diakui atau bagian yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu bantahan.

Pasal 133

- (1) Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum diadakan rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah



- 30 -

seorang Kreditor yang hadir dalam rapat.

- (2) Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dicocokkan.
- (3) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.
- (4) Dalam hal diajukannya keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam hal timbulnya perselisihan mengenai ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Hakim Pengawas wajib mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari rapat.

Pasal 134

- (1) Terhadap bunga atas utang yang timbul setelah putusan pernyataan pailit diucapkan tidak dapat dilakukan pencocokan piutang, kecuali dan hanya sejauh dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- (2) Terhadap bunga yang dijamin dengan hak agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pencocokan piutang secara pro memori.
- (3) Apabila bunga yang bersangkutan tidak dapat dilunasi dengan hasil penjualan benda yang menjadi agunan, Kreditor yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan haknya yang timbul dari pencocokan piutang.

Pasal 135

Suatu piutang dengan syarat batal wajib dicocokkan untuk seluruh jumlahnya dengan tidak mengurangi akibat syarat batal apabila syarat tersebut terpenuhi.

Pasal 136

- (1) Piutang dengan syarat tunda dapat dicocokkan untuk nilainya pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Dalam hal Kurator dan Kreditor tidak ada kata sepakat mengenai cara pencocokan, piutangnya wajib diterima dengan syarat untuk seluruh jumlahnya.

Pasal 137

- (1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
- (3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan :
 - a. waktu dan cara pembayaran angsuran;
 - b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
 - c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.



Pasal 138

Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya.

Pasal 139

- (1) Piutang yang nilainya tidak ditetapkan, tidak pasti, tidak dinyatakan dalam mata uang Republik Indonesia atau sama sekali tidak ditetapkan dalam uang, wajib dicocokkan sesuai dengan nilai taksirannya dalam mata uang Republik Indonesia.
- (2) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (3) Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia bagi piutang milik Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilakukan pada tanggal eksekusi benda agunan dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia.

Pasal 140

- (1) Piutang atas tunjuk dapat dicocokkan dengan mencatatkan surat tersebut tanpa menyebutkan nama pembawa atau dengan mencatatkannya atas nama pembawa.
- (2) Masing-masing piutang atas tunjuk yang dicocokkan tanpa menyebutkan nama pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai piutang Kreditor tersendiri.

Pasal 141

- (1) Kreditor yang piutangnya dijamin oleh seorang penanggung dapat mengajukan pencocokan piutang setelah dikurangi dengan pembayaran yang telah diterima dari penanggung.
- (2) Penanggung berhak mengajukan pencocokan sebesar bayaran yang telah dilakukan kepada Kreditor.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penanggung dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan atas suatu jumlah yang belum dibayar oleh penanggung dan tidak dicocokkan oleh Kreditor.

Pasal 142

- (1) Dalam hal terdapat Debitor tanggung-menanggung dan satu atau lebih Debitor dinyatakan pailit, Kreditor dapat mengajukan piutangnya kepada Debitor yang dinyatakan pailit atau kepada masing-masing Debitor yang dinyatakan pailit sampai seluruh piutangnya dibayar lunas.
- (2) Setiap Debitor tanggung-menanggung yang mempunyai hak untuk menuntut penggantian dari harta pailit Debitor lainnya yang dinyatakan pailit dapat diterima secara bersyarat dalam pencocokan apabila Kreditor tidak melakukan pencocokan sendiri.
- (3) Dalam hal harta pailit seluruh Debitor tanggung-menanggung melebihi 100% (seratus persen) dari tagihan, kelebihannya dibagikan di antara Debitor tanggung-menanggung menurut hubungan hukum di antara mereka.

Pasal 143

- (1) Setelah berakhirnya pencocokan piutang, Kurator wajib



memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada Kreditor wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka.

- (2) Setelah berakhirnya rapat maka laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta berita acara rapat pencocokan piutang wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor Kurator.
- (3) Untuk mendapatkan salinan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.
- (4) Setelah berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersedia, Kurator, Kreditor, atau Debitor Pailit dapat meminta kepada Pengadilan supaya berita acara rapat tersebut diperbaiki, apabila dari dokumen mengenai kepailitan terdapat kekeliruan dalam berita acara rapat.

Bagian Keenam Perdamaian

Pasal 144

Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.

Pasal 145

- (1) Apabila Debitor Pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
- (2) Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kepaniteraan Pengadilan maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara.

Pasal 146

Kurator dan panitia kreditor sementara masing-masing wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.

Pasal 147

Pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian, dalam hal :

- a. apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor menghendaki dari panitia kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau
- b. rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat.

Pasal 148

Dalam hal pembicaraan dan pemungutan suara mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ditunda sampai rapat berikutnya, Kurator dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat terakhir harus memberitahukan kepada Kreditor yang diakui atau Kreditor yang untuk sementara diakui yang tidak hadir pada rapat pencocokan piutang dengan surat yang memuat secara ringkas isi rencana perdamaian tersebut.



Pasal 149

- (1) Pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dan Kreditor yang diistimewakan, termasuk Kreditor yang mempunyai hak didahulukan yang dibantah, tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian, kecuali apabila mereka telah melepaskan haknya untuk didahulukan demi kepentingan harta pailit sebelum diadakannya pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dengan pelepasan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mereka menjadi Kreditor konkuren, juga dalam hal perdamaian tersebut tidak diterima.

Pasal 150

Debitor Pailit berhak memberikan keterangan mengenai rencana perdamaian dan membelanya serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya perundingan.

Pasal 151

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pasal 152

- (1) Apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir pada rapat Kreditor dan mewakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima rencana perdamaian maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua, tanpa diperlukan pemanggilan.
- (2) Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama.

Pasal 153

Perubahan yang terjadi kemudian, baik mengenai jumlah Kreditor maupun jumlah piutang, tidak mempengaruhi sahnyanya penerimaan atau penolakan perdamaian.

Pasal 154

- (1) Berita acara rapat wajib memuat:
 - a. isi perdamaian;
 - b. nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara dan menghadap;
 - c. suara yang dikeluarkan;
 - d. hasil pemungutan suara; dan
 - e. segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
- (2) Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti.
- (3) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan.
- (4) Untuk memperoleh salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya.



Pasal 155

Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui rencana perdamaian atau Debitor Pailit, dapat meminta kepada Pengadilan pembetulan berita acara rapat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tersedianya berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (3), apabila dari dokumen mengenai rapat rencana perdamaian ternyata Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap rencana perdamaian tersebut ditolak.

Pasal 156

- (1) Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, penetapan hari sidang akan dilakukan oleh Pengadilan dan Kurator wajib memberitahukan kepada Kreditor dengan surat mengenai penetapan hari sidang tersebut.
- (3) Sidang Pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155.

Pasal 157

Selama sidang, Kreditor dapat menyampaikan kepada Hakim Pengawas alasan-alasan yang menyebabkan mereka menghendaki ditolaknya pengesahan rencana perdamaian.

Pasal 158

- (1) Pada hari yang ditetapkan Hakim Pengawas dalam sidang terbuka memberikan laporan tertulis, sedangkan tiap-tiap Kreditor baik sendiri maupun kuasanya, dapat menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.
- (2) Debitor Pailit juga berhak mengemukakan alasan guna membela kepentingannya.

Pasal 159

- (1) Pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal sidang tersebut, Pengadilan wajib memberikan penetapan disertai alasannya.
- (2) Pengadilan wajib menolak pengesahan perdamaian apabila :
 - a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan suatu benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
 - b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin; dan/atau
 - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

Pasal 160

- (1) Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitor Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi.
- (2) Dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh:
 - a. Kreditor yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada



- 35 -

saat diadakan pemungutan suara;

- b. Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c.

Pasal 161

- (1) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 kecuali ketentuan yang menyangkut Hakim Pengawas dan Pasal 159 ayat (1), juga berlaku dalam pemeriksaan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 162

Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak.

Pasal 163

Dalam hal perdamaian atau pengesahan ditolak, Debitor Pailit tidak dapat lagi menawarkan perdamaian dalam kepailitan tersebut.

Pasal 164

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, sejauh tidak dibantah oleh Debitor Pailit sesuai ketentuan Pasal 132 sebagaimana termuat dalam berita acara rapat pencocokan piutang.

Pasal 165

- (1) Meskipun sudah ada perdamaian, Kreditor tetap memiliki hak terhadap para penanggung dan sesama Debitor .
- (2) Hak Kreditor terhadap benda pihak ketiga tetap dimilikinya seolah-olah tidak ada suatu perdamaian.

Pasal 166

- (1) Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir.
- (2) Kurator wajib mengumumkan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 167

- (1) Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator wajib melakukan pertanggungjawaban kepada Debitor di hadapan Hakim Pengawas.
- (2) Dalam hal perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, Kurator wajib mengembalikan kepada Debitor semua benda, uang, buku, dan dokumen yang termasuk harta pailit dengan menerima tanda terima yang sah.

Pasal 168

- (1) Jumlah uang yang menjadi hak Kreditor yang telah dicocokkan berdasarkan hak istimewa yang diakui serta biaya kepailitan wajib diserahkan langsung kepada Kurator, kecuali apabila Debitor telah memberikan jaminan untuk itu.
- (2) Selama kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Kurator wajib menahan semua benda dan uang yang



termasuk harta pailit.

- (3) Dalam hal setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan Debitor tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator wajib melunasinya dari harta pailit yang tersedia.
- (4) Jumlah utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bagian yang wajib diserahkan kepada masing-masing Kreditor berdasarkan hak istimewa, jika perlu ditetapkan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 169

Apabila piutang yang hak istimewanya diakui dengan syarat, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 terbatas pada pemberian jaminan, dan apabila pemberian jaminan tersebut tidak dipenuhi, Kurator hanya wajib menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit sebesar hak istimewa tersebut.

Pasal 170

- (1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
- (2) Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.
- (3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Pasal 171

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.

Pasal 172

- (1) Dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu.
- (2) Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatannya.
- (3) Kurator wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 173

- (1) Dalam hal kepailitan dibuka kembali maka berlaku Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan pasal-pasal dalam Bagian Kedua, Bagian Ketiga, dan Bagian Keempat dalam Bab II Undang-Undang ini.
- (2) Demikian pula berlaku ketentuan mengenai pencocokan piutang terbatas pada piutang yang belum dicocokkan.
- (3) Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, wajib dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dan berhak membantah piutang yang dimintakan penerimaannya.

Pasal 174

Dengan tidak mengurangi berlakunya Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44, apabila ada alasan untuk itu, semua perbuatan yang dilakukan oleh Debitor dalam waktu antara pengesahan perdamaian



dan pembukaan kembali kepailitan mengikat bagi harta pailit.

Pasal 175

- (1) Setelah kepailitan dibuka kembali maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian.
- (2) Kurator wajib seketika memulai dengan pemberesan harta pailit.

Pasal 176

Dalam hal kepailitan dibuka kembali, harta pailit dibagi di antara para Kreditor dengan cara:

- a. jika Kreditor lama maupun Kreditor baru belum mendapat pembayaran, hasil penguangan harta pailit dibagi di antara mereka secara pro rata;
- b. jika telah dilakukan pembayaran sebagian kepada Kreditor lama, Kreditor lama dan Kreditor baru berhak menerima pembayaran sesuai dengan prosentase yang telah disepakati dalam perdamaian;
- c. Kreditor lama dan Kreditor baru berhak memperoleh pembayaran secara pro rata atas sisa harta pailit setelah dikurangi pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dipenuhinya seluruh piutang yang diakui;
- d. Kreditor lama yang telah memperoleh pembayaran tidak diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran yang telah diterimanya.

Pasal 177

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 berlaku mutatis mutandis dalam hal Debitor sekali lagi dinyatakan pailit sedangkan pada saat itu yang bersangkutan belum memenuhi seluruh kewajiban dalam perdamaian.

**Bagian Ketujuh
Pemberesan Harta Pailit**

Pasal 178

- (1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dan Pasal 106 tidak berlaku, apabila sudah ada kepastian bahwa perusahaan Debitor pailit tidak akan dilanjutkan menurut pasal-pasal di bawah ini atau apabila kelanjutan usaha itu dihentikan.

Pasal 179

- (1) Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, Kurator atau Kreditor yang hadir dalam rapat dapat mengusulkan supaya perusahaan Debitor Pailit dilanjutkan.
- (2) Jika ada panitia kreditor dan usul diajukan oleh Kreditor, panitia kreditor dan Kurator wajib memberikan pendapat mengenai usul tersebut.
- (3) Atas permintaan Kurator atau salah seorang dari Kreditor yang hadir, Hakim Pengawas menunda pembicaraan dan pengambilan keputusan atas usul tersebut, sampai suatu rapat yang ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari sesudahnya.
- (4) Kurator wajib segera memberitahu Kreditor yang tidak hadir dalam rapat mengenai akan diadakannya rapat dengan surat yang memuat usul tersebut dan diingatkan tentang adanya



ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.

- (5) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika diperlukan dapat dilakukan pula pencocokan terhadap piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan belum dicocokkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
- (6) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), Kurator wajib bertindak menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, dan Pasal 119.

Pasal 180

- (1) Usul untuk melanjutkan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1), wajib diterima apabila usul tersebut disetujui oleh Kreditor yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara, yang tidak dijamin dengan hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya.
- (2) Dalam hal tidak ada panitia kreditor, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (3) Berita acara rapat harus memuat nama Kreditor yang hadir, suara yang dikeluarkan oleh masing-masing Kreditor, hasil pemungutan suara, dan segala sesuatu yang terjadi pada rapat tersebut.
- (4) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 181

- (1) Apabila dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan penolakan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator atau Kreditor mengajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan perusahaan Debitor Pailit, Hakim Pengawas wajib mengadakan suatu rapat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan kepada Hakim Pengawas.
- (2) Kurator wajib mengundang Kreditor paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan surat yang menyebutkan usul yang diajukan tersebut dan dalam surat tersebut Kreditor wajib diingatkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119.
- (3) Kurator harus mengiklankan panggilan yang sama paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2), ayat (5), ayat (6) dan Pasal 180 berlaku juga.

Pasal 182

Selama 8 (delapan) hari setelah selesainya rapat, apabila dari dokumen ternyata Hakim Pengawas telah keliru menganggap usul tersebut ditolak atau diterima, Kurator atau Kreditor dapat meminta kepada Pengadilan untuk sekali lagi menyatakan bahwa usul tersebut telah diterima atau ditolak.

Pasal 183

- (1) Atas permintaan Kreditor atau Kurator, Hakim Pengawas dapat memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan.
- (2) Dalam hal terdapat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), panitia Kreditor, apabila ada, wajib didengar dan Kurator wajib pula didengar apabila usul tersebut tidak diajukan oleh Kurator.



- (3) Hakim Pengawas juga dapat mendengar Kreditor dan Debitor Pailit.

Pasal 184

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Kurator harus memulai pemberesan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitor apabila:
- usul untuk mengurus perusahaan Debitor tidak diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak; atau
 - pengurusan terhadap perusahaan Debitor dihentikan.
- (2) Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan.
- (3) Debitor Pailit dapat diberikan sekadar perabot rumah dan perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, atau perabot kantor yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 185

- (1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.
- (3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.
- (4) Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

Pasal 186

Untuk keperluan pemberesan harta pailit, Kurator dapat menggunakan jasa Debitor Pailit dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 187

- (1) Setelah harta pailit berada dalam keadaan insolvensi maka Hakim Pengawas dapat mengadakan suatu rapat Kreditor pada hari, jam, dan tempat yang ditentukan untuk mendengar mereka seperlunya mengenai cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang, yang dimasukkan setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dan belum juga dicocokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
- (2) Terhadap piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kurator wajib bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120.
- (3) Kurator wajib mengumumkan panggilan yang sama dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (4) Hakim Pengawas wajib menetapkan tenggang waktu paling singkat 14 (empat belas) hari antara hari pemanggilan dan hari rapat.

Pasal 188

Apabila Hakim Pengawas berpendapat terdapat cukup uang tunai, Kurator diperintahkan untuk melakukan pembagian kepada Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan.



Pasal 189

- (1) Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas .
- (2) Daftar pembagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk didalamnya upah Kurator, nama Kreditor, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang, dan bagian yang wajib diterimakan kepada Kreditor.
- (3) Kreditor konkuren harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- (4) Pembayaran kepada Kreditor:
 - a. yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah; dan
 - b. pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka.
- (5) Dalam hal hasil penjualan benda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditor yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

Pasal 190

Kreditor yang piutangnya diterima dengan bersyarat maka besarnya jumlah bagian Kreditor tersebut dalam daftar pembagian dihitung berdasarkan prosentase dari seluruh jumlah piutang.

Pasal 191

Semua biaya kepailitan dibebankan kepada setiap benda yang merupakan bagian harta pailit, kecuali benda yang menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 telah dijual sendiri oleh Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.

Pasal 192

- (1) Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui.
- (2) Penyediaan daftar pembagian dan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 193

- (1) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan.
- (2) Surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan pada daftar pembagian.

Pasal 194

- (1) Dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan



tersebut di sidang Pengadilan terbuka untuk umum.

- (2) Surat penetapan hari sidang yang dibuat oleh Hakim Pengawas, disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (3) Juru sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai penyediaan tersebut kepada pelawan dan Kurator.
- (4) Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3).
- (5) Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya.
- (6) Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup.

Pasal 195

- (1) Kreditor yang piutangnya belum dicocokkan dan Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan untuk suatu jumlah yang sangat rendah menurut pelaporannya sendiri, dapat mengajukan perlawanan dengan syarat paling lama 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan perlawanan di sidang Pengadilan dengan ketentuan:
 - a. piutang atau bagian piutang yang belum dicocokkan itu diajukan kepada Kurator;
 - b. salinan surat piutang dan bukti penerimaan dari Kurator dilampirkan pada surat perlawanan;
 - c. dalam perlawanan tersebut diajukan pula permohonan untuk mencocokkan piutang atau bagian piutang tersebut.
- (2) Pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang tersebut dengan cara yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan pasal-pasal selanjutnya, dilakukan sebelum pemeriksaan perlawanan dimulai.
- (3) Dalam hal perlawanan hanya bermaksud agar piutang pelawan dicocokkan, dan tidak ada perlawanan yang diajukan oleh orang lain, biaya perlawanan harus dibebankan kepada Kreditor pelawan tersebut.

Pasal 196

- (1) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (6), Kurator atau setiap Kreditor dapat mengajukan permohonan kasasi.
- (2) Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat memanggil Kurator atau Kreditor untuk didengar.
- (4) Karena lampaunya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, tanpa ada yang mengajukan perlawanan atau perlawanan telah diputus oleh Pengadilan maka daftar pembagian menjadi mengikat.

Pasal 197

Hakim Pengawas wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia yang membebani benda yang termasuk harta pailit, segera setelah daftar pembagian yang memuat pertanggungjawaban hasil penjualan benda yang dibebani, menjadi mengikat.



Pasal 198

- (1) Pembagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang piutangnya diakui sementara, tidak diberikan selama belum ada putusan mengenai piutangnya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Kreditor terbukti tidak mempunyai piutang atau piutangnya kurang dari uang yang diperuntukkan baginya, uang yang semula diperuntukkan baginya, baik seluruh atau sebagian, menjadi keuntungan Kreditor lainnya.
- (3) Jika bagian yang diperuntukkan bagi Kreditor yang hak untuk didahulukan dibantah, melebihi prosentase bagian yang wajib dibayarkan kepada kreditor konkuren, bagian tersebut untuk sementara wajib dicadangkan sampai ada putusan mengenai hak untuk didahulukan.

Pasal 199

Dalam hal suatu benda yang di atasnya terletak hak istimewa tertentu, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dijual, setelah kepada Kreditor yang didahulukan tersebut diberikan pembagian menurut Pasal 189 pada waktu diadakan pembagian lagi, hasil penjualan benda tersebut akan dibayarkan kepada mereka sebesar paling tinggi nilai hak yang didahulukan setelah dikurangi jumlah yang telah diterima sebelumnya.

Pasal 200

- (1) Kreditor yang karena kelalaiannya baru mencocokkan setelah dilakukan pembagian, dapat diberikan pembayaran suatu jumlah yang diambil lebih dahulu dari uang yang masih ada, seimbang dengan apa yang telah diterima oleh Kreditor lain yang diakui.
- (2) Dalam hal Kreditor mempunyai hak untuk didahulukan, mereka kehilangan hak tersebut terhadap hasil penjualan benda yang bersangkutan, apabila hasil tersebut dalam suatu daftar pembagian yang lebih dahulu telah diperuntukkan bagi Kreditor lainnya secara mendahulukan.

Pasal 201

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, Kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan.

Pasal 202

- (1) Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirilah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.
- (2) Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (3) Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya kepailitan.
- (4) Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada Kurator wajib diserahkan kepada Debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah.



- 43 -

Pasal 203

Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3), jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui maka atas perintah Pengadilan, Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu.

Bagian Kedelapan Keadaan Hukum Debitor Setelah Berakhirnya Pemberesan

Pasal 204

Setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka Kreditor memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta Debitor mengenai piutang mereka yang belum dibayar.

Pasal 205

- (1) Pengakuan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (5) mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Debitor seperti suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Ikhtisar berita acara rapat pencocokan piutang yang dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan, merupakan alas hak yang dapat dilaksanakan terhadap Debitor mengenai piutang yang diakui.

Pasal 206

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 tidak berlaku, sejauh piutang yang bersangkutan dibantah oleh Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131.

Bagian Kesembilan Kepailitan Harta Peninggalan

Pasal 207

Harta kekayaan orang yang meninggal harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa:

- a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau
- b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.

Pasal 208

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal.
- (2) Ahli waris harus dipanggil untuk didengar mengenai permohonan tersebut dengan surat juru sita.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disampaikan di tempat tinggal terakhir Debitor yang meninggal, tanpa keharusan menyebutkan nama masing-masing ahli waris, kecuali nama mereka itu dikenal.

Pasal 209

Putusan pernyataan pailit berakibat demi hukum dipisahkannya harta kekayaan orang yang meninggal dari harta kekayaan ahli warisnya.



Pasal 210

Permohonan pernyataan pailit harus diajukan kepada Pengadilan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Debitor meninggal.

Pasal 211

Ketentuan mengenai perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 sampai dengan Pasal 177, tidak berlaku terhadap kepailitan harta peninggalan, kecuali apabila warisannya telah diterima oleh ahli waris secara murni.

**Bagian Kesepuluh
Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional**

Pasal 212

Kreditor yang setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, mengambil pelunasan seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, yang tidak diperikatkan kepadanya dengan hak untuk didahulukan wajib mengganti kepada harta pailit segala apa yang diperolehnya.

Pasal 213

- (1) Kreditor yang memindahkan seluruh atau sebagian piutangnya terhadap Debitor Pailit kepada pihak ketiga, dengan maksud supaya pihak ketiga mengambil pelunasan secara didahulukan daripada orang lain atas seluruh atau sebagian piutangnya dari benda yang termasuk harta pailit yang terletak di luar wilayah Negara Republik Indonesia, wajib mengganti kepada harta pailit apa yang diperolehnya.
- (2) Kecuali apabila dibuktikan sebaliknya maka setiap pemindahan piutang wajib dianggap telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila pemindahan tersebut dilakukan oleh Kreditor dan Kreditor tersebut mengetahui bahwa pernyataan pailit sudah atau akan diajukan.

Pasal 214

- (1) Setiap orang yang memindahkan seluruh atau sebagian piutang atau utangnya kepada pihak ketiga, yang karena itu mendapat kesempatan untuk melakukan perjumpaan utang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang ini, wajib mengganti kepada harta pailit.
- (2) Ketentuan Pasal 213 ayat (2) berlaku juga terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kesebelas
Rehabilitasi**

Pasal 215

Setelah berakhirnya kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166, Pasal 202, dan Pasal 207 maka Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit.

Pasal 216

Permohonan rehabilitasi baik Debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan.



- 45 -

Pasal 217

Permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan.

Pasal 218

- (1) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, setiap Kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, dengan memasukkan surat keberatan disertai alasan di Kepaniteraan Pengadilan dan Panitera harus memberi tanda penerimaan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 tidak dipenuhi.

Pasal 219

Setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218, terlepas diajukan atau tidak dijukannya keberatan, Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Pasal 220

Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 tidak terbuka upaya hukum apapun.

Pasal 221

Putusan yang mengabulkan rehabilitasi wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan harus dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB III

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Bagian Kesatu

Pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Akibatnya

Pasal 222

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.
- (2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.
- (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

Pasal 223

Dalam hal Debitor adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).



Pasal 224

- (1) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.
- (2) Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya.
- (3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.
- (4) Pada sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Debitor mengajukan daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya dan, bila ada, rencana perdamaian.
- (5) Pada surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilampirkan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 225

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) berikut lampirannya, bila ada, harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan, agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor.
- (4) Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.
- (5) Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama.

Pasal 226

- (1) Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman



tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.

- (2) Apabila pada waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.

Pasal 227

Penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) diselenggarakan.

Pasal 228

- (1) Pada hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1), Pengadilan harus mendengar Debitor, Hakim Pengawas, pengurus dan Kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.
- (2) Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
- (3) Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) atau telah disampaikan oleh Debitor sebelum sidang maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, jika ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 telah dipenuhi.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, atau jika Kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan Debitor, Kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.
- (5) Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (4), Debitor dinyatakan pailit.
- (6) Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.

Pasal 229

- (1) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
 - a. persetujuan lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
 - b. persetujuan lebih dari $1/2$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang



- piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
- (2) Perselisihan yang timbul antara pengurus dan kreditor konkuren tentang hak suara Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diputus oleh Hakim Pengawas.
 - (3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.
 - (4) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Pasal 230

- (1) Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya.
- (2) Pengurus wajib mengumumkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam surat kabar harian di mana permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diumumkan berdasarkan Pasal 226.

Pasal 231

- (1) Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila:
 - a. permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak Kreditor; atau
 - b. pengangkatan tersebut dikehendaki oleh Kreditor yang mewakili paling sedikit 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.
- (2) Pengurus dalam menjalankan tugasnya wajib meminta dan mempertimbangkan saran panitia kreditor.

Pasal 232

- (1) Panitera Pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang:
 - a. tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya;
 - b. kutipan putusan Pengadilan yang menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maupun yang tetap dan perpanjangannya;
 - c. nama Hakim Pengawas dan Pengurus yang diangkat;
 - d. ringkasan isi perdamaian dan pengesahan perdamaian tersebut oleh Pengadilan; dan
 - e. pengakhiran perdamaian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut ditetapkan oleh Mahkamah Agung.
- (3) Panitera Pengadilan wajib menyediakan daftar umum perkara



penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Pasal 233

- (1) Apabila diminta oleh pengurus, Hakim Pengawas dapat mendengar saksi atau memerintahkan pemeriksaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut penundaan kewajiban pembayaran utang, dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir atau menolak untuk mengangkat sumpah atau memberi keterangan, berlaku ketentuan Hukum Acara Perdata.
- (3) Istri atau suami, bekas istri atau suami, dan keluarga sedarah menurut keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari Debitor dapat menggunakan hak mereka untuk dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian.

Pasal 234

- (1) Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terbukti tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dapat menjadi pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor; dan
 - b. terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor.
- (5) Besarnya imbalan jasa pengurus ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan setelah penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor.

Pasal 235

- (1) Terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.

Pasal 236

- (1) Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, pengurus memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah pengurus.
- (2) Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (3) Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian pengurus, setelah memanggil dan mendengar pengurus, dan mengangkat pengurus lain dan atau mengangkat pengurus tambahan berdasarkan :
 - a. usul Hakim Pengawas;



- 50 -

- b. permohonan Kreditor dan permohonan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir dalam rapat Kreditor;
- c. permohonan pengurus sendiri; atau
- d. permohonan pengurus lainnya, jika ada.

Pasal 237

- (1) Dalam putusan yang mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara Pengadilan dapat memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan Kreditor.
- (2) Hakim Pengawas dapat juga melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap waktu selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, berdasarkan:
 - a. prakarsa Hakim Pengawas;
 - b. permintaan pengurus; atau
 - c. permintaan satu atau lebih Kreditor.

Pasal 238

- (1) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang telah dikabulkan, Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporan tentang keadaan harta Debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.
- (2) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta Debitor dan dokumen yang telah diserahkan oleh Debitor serta tingkat kesanggupan atau kemampuan Debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditor, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan Kreditor.
- (3) Laporan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disediakan oleh ahli tersebut di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma dan penyediaan laporan tersebut tanpa dipungut biaya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (3) berlaku mutatis mutandis bagi para ahli.

Pasal 239

- (1) Setiap 3 (tiga) bulan sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan pengurus wajib melaporkan keadaan harta Debitor, dan laporan tersebut harus disediakan pula di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238 ayat (3).
- (2) Jangka waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Hakim Pengawas.

Pasal 240

- (1) Selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya.
- (2) Jika Debitor melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitor tidak dirugikan karena tindakan Debitor tersebut.
- (3) Kewajiban Debitor yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, hanya dapat dibebankan kepada harta Debitor sejauh hal itu menguntungkan harta Debitor.



- 51 -

- (4) Atas dasar persetujuan yang diberikan oleh pengurus, Debitor dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta Debitor.
- (5) Apabila dalam melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) perlu diberikan agunan, Debitor dapat membebani hartanya dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh pinjaman tersebut telah memperoleh persetujuan Hakim Pengawas.
- (6) Pembebanan harta Debitor dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta Debitor yang belum dijadikan jaminan utang.

Pasal 241

Apabila Debitor telah menikah dalam persatuan harta, harta Debitor mencakup semua aktiva dan pasiva persatuan.

Pasal 242

- (1) Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang, harus ditangguhkan.
- (2) Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh Pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur dan dalam hal Debitor disandera, Debitor harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, Pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta Debitor.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku pula terhadap eksekusi dan sita yang telah dimulai atas benda yang tidak dibebani, sekalipun eksekusi dan sita tersebut berkenaan dengan tagihan Kreditor yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu berdasarkan undang-undang.

Pasal 243

- (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi diajukannya perkara baru.
- (2) Dalam hal perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai gugatan pembayaran suatu piutang yang sudah diakui Debitor, sedangkan penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk memperoleh suatu putusan untuk melaksanakan hak terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, hakim dapat menangguhkan putusan sampai berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Debitor tidak dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam perkara mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta kekayaannya tanpa persetujuan pengurus.

Pasal 244

Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 246, penundaan



kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap:

- a. tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya;
- b. tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan Hakim Pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan; dan
- c. tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu milik Debitor maupun terhadap seluruh harta Debitor yang tidak tercakup pada ayat (1) huruf b.

Pasal 245

Pembayaran semua utang, selain yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 yang sudah ada sebelum diberikannya penundaan kewajiban pembayaran utang selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak boleh dilakukan, kecuali pembayaran utang tersebut dilakukan kepada semua Kreditor, menurut perimbangan piutang masing-masing, tanpa mengurangi berlakunya juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3).

Pasal 246

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan hak Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan Kreditor yang diistimewakan, dengan ketentuan bahwa penangguhan berlaku selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 247

- (1) Orang yang mempunyai utang kepada Debitor atau piutang terhadap Debitor tersebut, dapat memperjumpakan utang piutang dimaksud, dengan syarat utang piutang tersebut atau perbuatan hukum yang menimbulkan utang piutang dimaksud telah terjadi sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Piutang terhadap Debitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 dan Pasal 275.

Pasal 248

- (1) Orang yang mengambil alih dari pihak ketiga utang kepada Debitor atau piutang terhadap Debitor dari pihak ketiga sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat melakukan perjumpaan utang apabila dalam pengambilalihan utang piutang tersebut ia tidak beritikad baik.
- (2) Piutang atau utang yang diambil alih setelah dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat diperjumpakan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 berlaku bagi perjumpaan utang yang diatur dalam Pasal ini.

Pasal 249

- (1) Dalam hal pada saat putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitor dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh pengurus dan pihak tersebut.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas



menetapkan jangka waktu tersebut.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pengurus tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut, perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi sebagai Kreditor konkuren.
- (4) Apabila pengurus menyatakan kesanggupannya, pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitor melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan.

Pasal 250

- (1) Dalam hal perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 telah diperjanjikan penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dengan suatu jangka waktu dan sebelum penyerahan dilakukan telah diucapkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, perjanjian menjadi hapus, dan dalam hal pihak lawan dirugikan karena penghapusan, ia boleh mengajukan diri sebagai Kreditor konkuren untuk mendapatkan ganti rugi.
- (2) Dalam hal harta dirugikan karena penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pihak lawan wajib membayar kerugian tersebut.

Pasal 251

- (1) Dalam hal Debitor telah menyewa suatu benda, Debitor dengan persetujuan pengurus, dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- (2) Dalam hal melakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus pula diindahkan jangka waktu menurut perjanjian atau menurut kelaziman, dengan ketentuan bahwa jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah cukup.
- (3) Dalam hal telah dibayar uang sewa di muka, perjanjian sewa tidak dapat dihentikan lebih awal sebelum berakhirnya jangka waktu sewa yang telah dibayar uang muka.
- (4) Sejak hari putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan maka uang sewa merupakan utang harta Debitor.

Pasal 252

- (1) Segera setelah diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maka Debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 dan dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.
- (2) Sejak mulai berlakunya penundaan kewajiban pembayaran utang sementara maka gaji dan biaya lain yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta Debitor.

Pasal 253

- (1) Pembayaran yang dilakukan kepada Debitor, setelah diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang belum diumumkan, untuk memenuhi perikatan yang terbit sebelum putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara, membebaskan pihak yang telah melakukan



pembayaran terhadap harta Debitor, kecuali dapat dibuktikan bahwa pihak tersebut telah mengetahui adanya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan sesudah pengumuman, hanya membebaskan orang yang melakukan pembayaran dimaksud apabila ia dapat membuktikan bahwa meskipun telah dilakukan pengumuman menurut undang-undang akan tetapi ia tidak mungkin dapat mengetahui pengumuman dimaksud di tempat kediamannya, dengan tidak mengurangi hak pengurus untuk membuktikan sebaliknya.

Pasal 254

Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama Debitor dan penanggung.

Pasal 255

- (1) Penundaan kewajiban pembayaran utang dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih Kreditor, atau atas prakarsa Pengadilan dalam hal:
 - a. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
 - b. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
 - c. Debitor melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 240 ayat (1);
 - d. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;
 - e. selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
 - f. keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.
- (2) Dalam hal keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf e pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Pemohon, Debitor, dan pengurus harus didengar pada tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan setelah dipanggil sebagaimana mestinya.
- (4) Permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai diperiksa dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pengajuan permohonan tersebut dan putusan Pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan.
- (5) Putusan Pengadilan harus memuat alasan yang menjadi dasar putusan tersebut.
- (6) Jika penundaan kewajiban pembayaran utang diakhiri berdasarkan ketentuan pasal ini, Debitor harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama.

Pasal 256

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 berlaku mutatis mutandis terhadap putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang.



- 55 -

Pasal 257

Putusan pernyataan pailit sebagai akibat putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang harus diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Pasal 258

- (1) Jika Pengadilan menganggap bahwa sidang permohonan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diselesaikan sebelum tanggal Kreditor didengar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (3), Pengadilan wajib memerintahkan agar Kreditor diberitahu secara tertulis bahwa mereka tidak dapat didengar pada tanggal tersebut.
- (2) Jika diperlukan, Pengadilan segera menetapkan tanggal lain untuk sidang dan dalam hal demikian Kreditor dipanggil oleh pengurus.

Pasal 259

- (1) Debitor setiap waktu dapat memohon kepada Pengadilan agar penundaan kewajiban pembayaran utang dicabut, dengan alasan bahwa harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali dengan ketentuan bahwa pengurus dan Kreditor harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh jurusita dengan surat dinas tercatat, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan.

Pasal 260

Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap Debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit.

Pasal 261

Apabila berdasarkan salah satu ketentuan dalam Bab ini, putusan pernyataan pailit diucapkan maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 262

- (1) Dalam hal Debitor dinyatakan pailit berdasarkan ketentuan dalam Bab ini maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44 harus dihitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan;
 - b. perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor setelah diberi persetujuan oleh pengurus untuk melakukannya harus dianggap sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh Kurator, dan utang harta Debitor yang terjadi selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan utang harta pailit;
 - c. kewajiban Debitor yang timbul selama jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang tanpa persetujuan oleh pengurus tidak dapat dibebankan terhadap harta Debitor, kecuali hal tersebut membawa akibat yang menguntungkan bagi harta Debitor.
- (2) Apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang sebelumnya maka ketentuan ayat (1) berlaku pula bagi jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang berikutnya.



- 56 -

Pasal 263

Imbalan jasa bagi ahli yang diangkat berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, ditentukan oleh Hakim Pengawas dan harus dibayar lebih dahulu dari harta Debitor.

Pasal 264

Ketentuan hukum internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 213, dan Pasal 214 berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.

**Bagian Kedua
Perdamaian**

Pasal 265

Debitor berhak pada waktu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada Kreditor.

Pasal 266

- (1) Apabila rencana perdamaian tersebut tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 maka rencana tersebut diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4).
- (2) Salinan rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada Hakim Pengawas, pengurus, dan ahli, bila ada.

Pasal 267

Dalam hal sebelum putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir, gugurlah rencana perdamaian tersebut.

Pasal 268

- (1) Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:
 - a. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;
 - b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditor yang dipimpin oleh Hakim Pengawas.
- (2) Tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Pasal 269

- (1) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika hal ini sudah diumumkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226.
- (2) Pengurus juga wajib memberitahukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua Kreditor yang dikenal, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2).
- (3) Kreditor dapat menghadap sendiri atau diwakili oleh seorang kuasa berdasarkan surat kuasa.
- (4) Pengurus dapat mensyaratkan agar Debitor memberikan kepada mereka uang muka dalam jumlah yang ditetapkan oleh pengurus



- 57 -

guna menutup biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut.

Pasal 270

- (1) Tagihan harus diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung atau salinan bukti tersebut.
- (2) Terhadap tagihan yang diajukan kepada pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kreditor dapat meminta tanda terima dari pengurus.

Pasal 271

Semua perhitungan yang telah dimasukkan oleh pengurus harus dicocokkan dengan catatan dan laporan dari Debitor.

Pasal 272

Pengurus harus membuat daftar piutang yang memuat nama, tempat tinggal Kreditor, jumlah piutang masing-masing, penjelasan piutang, dan apakah piutang tersebut diakui atau dibantah oleh pengurus.

Pasal 273

- (1) Piutang yang berbunga harus dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 disertai perhitungan bunga sampai dengan hari diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141, dan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.

Pasal 274

- (1) Suatu tagihan dengan syarat tangguh dapat dimasukkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 untuk nilai yang berlaku pada saat dimulainya penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (2) Jika pengurus dan Kreditor tidak mencapai kesepakatan tentang penetapan nilai tagihan tersebut, seluruh nilai tagihan Kreditor harus diterima secara bersyarat.

Pasal 275

- (1) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku pada tanggal diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.
- (2) Semua piutang yang dapat ditagih dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
- (3) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan, wajib dimasukkan dalam daftar untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan.
- (4) Dalam melakukan perhitungan nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), wajib diperhatikan:
 - a. waktu dan cara pembayaran angsuran;
 - b. keuntungan yang mungkin diperoleh; dan
 - c. besarnya bunga apabila diperjanjikan.



- 58 -

Pasal 276

- (1) Pengurus wajib menyediakan salinan daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 di Kepaniteraan Pengadilan, agar dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakannya rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- (2) Penyediaan salinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cuma-cuma.

Pasal 277

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (4), atas permintaan pengurus atau karena jabatannya, Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 269.

Pasal 278

- (1) Dalam rapat rencana perdamaian, baik pengurus maupun ahli, apabila telah diangkat, harus secara tertulis memberikan laporan tentang rencana perdamaian yang ditawarkan itu.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 berlaku mutatis mutandis dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang.
- (3) Piutang yang dimasukkan kepada pengurus sesudah lewat tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (1) huruf a, dengan syarat dimasukkan paling lama 2 (dua) hari sebelum diadakan rapat, harus dimuat dalam daftar piutang atas permintaan yang diajukan pada rapat tersebut, jika pengurus maupun Kreditor yang hadir, tidak mengajukan keberatan.
- (4) Piutang yang dimasukkan sesudah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dimasukkan dalam daftar tersebut.
- (5) Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku, apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.
- (6) Dalam hal diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), atau dalam hal adanya perselisihan tentang ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Hakim Pengawas akan memberikan penetapan setelah meminta pendapat rapat.

Pasal 279

- (1) Pengurus berhak dalam rapat tersebut menarik kembali setiap pengakuan atau bantahan yang pernah dilakukan.
- (2) Kreditor yang hadir dapat membantah piutang yang oleh pengurus seluruhnya atau sebagian diakuinya.
- (3) Pengakuan atau bantahan yang dilakukan dalam rapat, harus dicatat dalam daftar piutang.

Pasal 280

Hakim Pengawas menentukan Kreditor yang tagihannya dibantah, untuk dapat ikut serta dalam pemungutan suara dan menentukan batasan jumlah suara yang dapat dikeluarkan oleh Kreditor tersebut.

Pasal 281

- (1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:
 - a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan

- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.
- (2) Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 dan Pasal 153 berlaku juga dalam pemungutan suara untuk menerima rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 282

- (1) Berita acara rapat yang dipimpin oleh Hakim Pengawas harus mencantumkan isi rencana perdamaian, nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara, catatan tentang suara yang dikeluarkan Kreditor, hasil pemungutan suara, dan catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat.
- (2) Daftar Kreditor yang dibuat oleh pengurus yang telah ditambah atau diubah dalam rapat, harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan panitera pengganti serta harus dilampirkan pada berita acara rapat yang bersangkutan.
- (3) Salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan di Kepaniteraan Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan rapat.
- (4) Salinan berita acara rapat dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma selama 8 (delapan) hari setelah tanggal disediakan.

Pasal 283

- (1) Debitor dan Kreditor yang memberi suara mendukung rencana perdamaian dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pemungutan suara dalam rapat, dapat meminta kepada Pengadilan agar berita acara rapat diperbaiki apabila berdasarkan dokumen yang ada ternyata bahwa perdamaian oleh Hakim Pengawas keliru telah dianggap sebagai ditolak.
- (2) Jika Pengadilan membuat perbaikan berita acara rapat maka dalam putusan yang sama Pengadilan harus menentukan tanggal pengesahan perdamaian yang harus dilaksanakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan Pengadilan yang memperbaiki berita acara rapat tersebut diucapkan.
- (3) Pengurus wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kreditor putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan putusan tersebut mengakibatkan putusan pernyataan pailit berdasarkan Pasal 289 menjadi batal demi hukum.

Pasal 284

- (1) Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesahan perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian.



- 60 -

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap pelaksanaan ketentuan ayat (1).
- (3) Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 285

- (1) Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3).
- (2) Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:
 - a. harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
 - b. pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
 - c. perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau
 - d. imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.
- (3) Apabila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dan putusan tersebut harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian.

Pasal 286

Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2).

Pasal 287

Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hubungannya dengan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, bagi semua Kreditor yang tidak dibantah oleh Debitor, merupakan alas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk perdamaian tersebut.

Pasal 288

Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227.

Pasal 289

Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan



- 61 -

Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1).

Pasal 290

Apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.

Pasal 291

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.
- (2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.

Pasal 292

Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputuskan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285, Pasal 286, atau Pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.

Pasal 293

- (1) Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan hukum.

Pasal 294

Permohonan yang diajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Pasal 255, Pasal 256, Pasal 259, Pasal 283, Pasal 285, Pasal 290, dan Pasal 291 harus ditandatangani oleh advokat yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, kecuali apabila diajukan oleh pengurus.

BAB IV

PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 295

- (1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan, apabila:
 - a. setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan; atau
 - b. dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.

Pasal 296

- (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali



- 62 -

- memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera Pengadilan.
 - (4) Panitera Pengadilan mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.
 - (5) Panitera Pengadilan menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 297

- (1) Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada Panitera Pengadilan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan peninjauan kembali dan untuk termohon salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat (4).
- (2) Tanpa mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- (3) Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan, dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.
- (4) Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitera Mahkamah Agung, dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Pasal 298

- (1) Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung.
- (2) Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 299

Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.

Pasal 300

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.
- (2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)



- 63 -

dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 301

- (1) Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dengan hakim majelis.
- (2) Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, hakim Pengadilan dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti dan juru sita.

Pasal 302

- (1) Hakim Pengadilan diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
 - b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan;
 - c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
 - d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.
- (3) Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dapat diangkat seseorang yang ahli, sebagai hakim ad hoc, baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi, maupun pada peninjauan kembali.

Pasal 303

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 304

Perkara yang pada waktu Undang-Undang ini berlaku:

- a. sudah diperiksa dan diputus tetapi belum dilaksanakan atau sudah diperiksa tetapi belum diputus maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan sebelum berlakunya Undang-Undang ini;
- b. sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 305

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissementsverordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi Undang-Undang



- 64 -

berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 306

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.

Pasal 307

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 308

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 131



- 65 -

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

I. UMUM

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan perekonomian nasional.

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil pembangunan nasional.

Salah satu sarana hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk peraturan tentang penundaan kewajiban pembayaran utang yang semula diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348).

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan, telah menimbulkan banyak permasalahan penyelesaian utang piutang dalam masyarakat.

Bahwa krisis moneter yang melanda negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan usahanya sangat terganggu, bahkan untuk mempertahankan kelangsungan kegiatan usahanya juga tidak mudah, hal tersebut sangat mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Keadaan tersebut berakibat timbulnya masalah-masalah yang berantai, yang apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak lebih luas, antara lain hilangnya lapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya.

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya.

Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-Undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening, Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad 1906:348) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang.

Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut di atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.

Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.



Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditor dan tidak membayar lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitor sendiri, maupun kepentingan para Kreditornya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitor secara adil dan merata serta berimbang.

Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau jaksa penuntut umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang :

Pertama, untuk menghindari perebutan harta Debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditor yang menagih piutangnya dari Debitor.

Kedua, untuk menghindari adanya Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitor tanpa memperhatikan kepentingan Debitor atau para Kreditor lainnya.

Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditor atau Debitor sendiri. Misalnya, Debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditor tertentu sehingga Kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor.

Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut di atas, perlu dibentuk Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merupakan produk hukum nasional, yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat.

Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah :

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang.

Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain:



Pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu.

Kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan.

Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2.

Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Ayat (2)

Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit.

Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitur melarikan diri;
- b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitur atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "bank" adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.



Ayat (4)

Permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.

Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "Perusahaan Asuransi" adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian.

Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

Yang dimaksud dengan "Dana Pensiun" adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dana Pensiun.

Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana Pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya.

Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "hal-hal lain", adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya atau kesalahannya.

Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk "hal-hal lain" adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu pengadilan yang berwenang mengadili Debitor yang sama pada tanggal yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal berlaku.

Dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai Debitor



yang sama, maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor.

- Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 4

- Ayat (1)
Ketentuan ini hanya berlaku, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri diperlukan, karena menyangkut harta bersama.
Ikatan pernikahan yang sah harus dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal" adalah tempat pesero tercatat sebagai penduduk. Dalam hal tidak diketahui tempat tinggal pesero maka disebutkan tempat kediamannya.
"Nama dan tempat tinggal" dalam ketentuan ini sesuai dengan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP).

Pasal 6

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Panitera yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Yang dimaksud dengan "alasan yang cukup", antara lain adanya surat keterangan sakit dari dokter.

Pasal 7

- Cukup jelas

Pasal 8

- Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.
Ayat (5)
Cukup jelas



Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pertimbangan hukum atau pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis hakim dimuat sebagai lampiran dari putusan pengadilan tersebut.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit" adalah Kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini bersifat preventif dan sementara, dan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan bagi Debitor melakukan tindakan terhadap kekayaannya sehingga dapat merugikan kepentingan Kreditor dalam rangka pelunasan utangnya.

Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Debitor dan Kreditor, Pengadilan dapat mempersyaratkan agar Kreditor memberikan uang jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan Debitor, jenis kekayaan Debitor dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan sebanding dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh Debitor apabila permohonan pernyataan pailit ditolak oleh Pengadilan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 6 ayat (3).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "independen dan tidak mempunyai benturan



kepentingan" adalah bahwa kelangsungan keberadaan Kurator tidak tergantung pada Debitor atau Kreditor, dan Kurator tidak memiliki kepentingan ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis Debitor atau Kreditor.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian" adalah:

1. surat kabar harian yang beredar secara nasional; dan
2. surat kabar harian lokal yang beredar di tempat domisili Debitor.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemberesan" dalam ketentuan ini adalah penguangan aktiva untuk membayar atau melunasi utang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator", meliputi setiap perbuatan pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Yang dimaksud dengan "tetap sah dan mengikat Debitor", adalah bahwa perbuatan Kurator tidak dapat digugat di pengadilan mana pun.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan biaya kepailitan dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan yang memutus perkara kepailitan berdasarkan rincian yang diajukan oleh Kurator setelah mendengar pertimbangan Hakim Pengawas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "panitia kreditor sementara", adalah panitia kreditor yang dibentuk sebelum rapat verifikasi. Sedangkan panitia kreditor yang dibentuk setelah rapat verifikasi merupakan panitia kreditor tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lihat Penjelasan Pasal 17 ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (3).



- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Dalam hal Debitor adalah Perseroan Terbatas, organ perseroan tersebut tetap berfungsi dengan ketentuan jika dalam pelaksanaan fungsi tersebut menyebabkan berkurangnya harta pailit, maka pengeluaran uang yang merupakan bagian harta pailit, adalah wewenang Kurator.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “waktu setempat” adalah waktu tempat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, misalnya, putusan diucapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2001 pukul 13.00 WIB, maka putusan tersebut dihitung mulai berlaku sejak pukul 00.00 WIB tanggal 1 Juli 2001.

Ayat (3)
Transfer dana melalui bank perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian sistem transfer melalui bank.

Ayat (4)
Transaksi Efek di Bursa Efek perlu dikecualikan untuk menjamin kelancaran dan kepastian hukum atas Transaksi Efek di Bursa Efek. Ada pun penyelesaian Transaksi Efek di Bursa Efek dapat dilaksanakan dengan cara penyelesaian pembukuan atau cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “mengambil alih perkara” adalah pengalihan kedudukan Kreditor sebagai tergugat, dialihkan kepada Kurator.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas



Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya” antara lain pencoretan terhadap penyitaan tanah atau kapal yang terdaftar.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “penahanan” dalam ketentuan ini adalah gijzeling.

Pasal 32
Uang paksa dalam ketentuan Pasal ini mencakup uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

Pasal 33
Hasil penjualan benda milik Debitor masuk dalam harta pailit dan tidak diberikan kepada pemohon eksekusi.

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “upah” adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan" dalam ketentuan ini, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan.

Ayat (3)

Perbuatan yang wajib dilakukan karena Undang-Undang, misalnya, kewajiban pembayaran pajak.

Pasal 42

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1)

Yang dimaksud dengan "anak angkat" adalah anak yang diangkat berdasarkan penetapan pengadilan maupun anak angkat berdasarkan hukum adat Debitor Pailit.

Yang dimaksud dengan "keluarganya" adalah hubungan yang timbul karena perkawinan atau keturunan baik secara horizontal maupun vertikal.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan "anggota direksi" adalah anggota badan pengawas, atau orang yang ikut serta dalam kepemilikan, termasuk setiap orang yang pernah menduduki posisi tersebut dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebelum dilakukannya perbuatan tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kepemilikan" adalah kepemilikan modal atau modal saham.

Huruf e

Pengendalian adalah kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan. Pihak yang memiliki saham yang besarnya 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada perseroan dianggap mengendalikan perseroan tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan tidak melakukan pengendalian, sedangkan pihak yang memiliki saham kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dan mempunyai hak suara pada perseroan dianggap tidak mengendalikan perseroan tersebut, kecuali yang bersangkutan dapat dibuktikan melakukan pengendalian.

Huruf f

Dalam penerapan ketentuan ini, suatu badan hukum yang merupakan anggota direksi yang berbentuk badan hukum diperlakukan sebagai direksi yang berbentuk badan hukum tersebut.

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 43

Dengan ketentuan ini, Kurator tidak perlu membuktikan bahwa penerima hibah tersebut mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas



Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "itikad baik dan tidak dengan cuma-cuma"
termasuk juga pemegang hak agunan atas benda tersebut.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "perjumpaan utang" adalah kompensasi.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Ayat (1)
Penangguhan yang dimaksud dalam ketentuan ini bertujuan, antara lain:
- untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian; atau
- untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit; atau
- untuk memungkinkan Kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.
Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik Kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.
Ayat (2)
Termasuk dalam pengecualian terhadap penangguhan dalam hal ini adalah hak Kreditor yang timbul dari perjumpaan utang (set off) yang merupakan bagian atau akibat dari mekanisme transaksi yang terjadi di Bursa Efek dan Bursa Perdagangan Berjangka.
Ayat (3)



Harta pailit yang dapat dijual oleh Kurator terbatas pada barang persediaan (inventory) dan atau benda bergerak (current assets), meskipun harta pailit tersebut dibebani dengan hak agunan atas kebendaan.

Yang dimaksud dengan "perlindungan yang wajar" adalah perlindungan yang perlu diberikan untuk melindungi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga yang haknya ditangguhkan. Dengan pengalihan harta yang bersangkutan, hak kebendaan tersebut dianggap berakhir demi hukum.

Perlindungan dimaksud, antara lain, dapat berupa:

- a. ganti rugi atas terjadinya penurunan nilai harta pailit;
- b. hasil penjualan bersih;
- c. hak kebendaan pengganti; atau
- d. imbalan yang wajar dan adil serta pembayaran tunai (utang yang dijamin) lainnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "insolvensi" adalah keadaan tidak mampu membayar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Hal-hal perlu dipertimbangkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini tidak menutup kemungkinan bagi Hakim Pengawas untuk mempertimbangkan hal-hal lain sepanjang perlu untuk mengamankan dan mengoptimalkan nilai harta pailit.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tentang perlindungan yang diberikan bagi kepentingan Kreditor atau pihak ketiga dimaksud, lihat penjelasan Pasal 56 ayat (3).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "harus melaksanakan haknya" adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jumlah terkecil" adalah jumlah terkecil antara harga pasar benda agunan dibandingkan dengan besarnya jumlah utang yang dijamin dengan benda agunan.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Kreditor yang diistimewakan" adalah Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 61

Hak untuk menahan atas benda milik Debitor berlangsung sampai utangnya dilunasi.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Pasal ini merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 62 ayat (3).

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "keluarga sedarah" termasuk anak angkat.

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "keahlian khusus" adalah mereka yang mengikuti dan lulus pendidikan Kurator dan pengurus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terdaftar" adalah telah memenuhi syarat-syarat pendaftaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan adalah anggota aktif organisasi profesi Kurator dan pengurus.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas



Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Dalam menetapkan pedoman besarnya imbalan jasa bagi Kurator, Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan mempertimbangkan tingkat kemampuan atau keahlian Kurator dan tingkat kerumitan perkara.

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Kreditor yang dikenal” adalah Kreditor yang telah mendaftarkan diri untuk diverifikasi.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut setelah tanggal panitia kreditor meminta penetapan Hakim Pengawas, kecuali Hakim Pengawas membenarkan Kurator sebelum lewatnya 3 (tiga) hari tersebut.

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas



Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kuasa" dalam ayat ini tidak harus advokat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Yang dimaksud dengan "penetapan" adalah penetapan administratif, misalnya penetapan tentang honor Kurator, pengangkatan atau pemberhentian Kurator.

Yang dimaksud dengan "Pengadilan dalam tingkat terakhir" adalah bahwa terhadap penetapan tersebut tidak terbuka upaya hukum.

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "wakil dari Pemerintah Daerah setempat", adalah lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas



Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Ayat (1)
Lihat ketentuan Pasal 84.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 105
Berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang Debitor untuk menguasai dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan Debitor dari bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator.

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Yang dimaksud dengan “disimpan oleh Kurator sendiri” dalam pengertian tidak mengurangi kemungkinan efek atau surat berharga tersebut disimpan oleh kustodian, tetapi tanggung jawab tetap atas nama Debitor Pailit. Misalnya, deposito atas nama Kurator, qq Debitor Pailit.

Pasal 109
Yang dimaksud dengan “perdamaian” dalam Pasal ini adalah perkara yang sedang berjalan di Pengadilan.

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Yang dimaksud dengan “komisaris” termasuk badan pengawas.

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas



Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Kuasa yang dimaksud dalam Pasal ini bukan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan bagi pembuatan surat kuasa tersebut berlaku peraturan perundang-undangan dari negara tempat dibuatnya surat kuasa tersebut.

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Ayat (1)
Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa akta otentik atau akta di bawah tangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "pengadilan" dalam ayat ini adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi, atau Mahkamah Agung.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 128
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "advokat" dalam ayat ini adalah advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas



Pasal 130

Kreditor yang bijak seharusnya mengecek sendiri kepada panitera dan Kurator tentang pencocokan piutangnya.

Pasal 131

Cukup jelas

Pasal 132

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal 137

Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kurs Tengah Bank Indonesia dihitung dari Kurs Transaksi Bank Indonesia yang diumumkan secara harian, dengan perhitungan:

$\frac{\text{Kurs Jual Bank Indonesia} + \text{Kurs Beli Bank Indonesia}}{2}$

2

Pasal 140

Cukup jelas

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142

Cukup jelas

Pasal 143

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup jelas

Pasal 145

Cukup jelas

Pasal 146

Cukup jelas



Pasal 147
Cukup jelas

Pasal 148
Cukup jelas

Pasal 149
Cukup jelas

Pasal 150
Cukup jelas

Pasal 151
Yang dimaksud dengan “disetujui” adalah persetujuan Kreditor yang hadir dan menyatakan secara tegas dalam rapat Kreditor yang bersangkutan. Dalam hal Kreditor hadir dan tidak menggunakan hak suara, hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2).

Pasal 152
Cukup jelas

Pasal 153
Cukup jelas

Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas

Pasal 156
Cukup jelas

Pasal 157
Cukup jelas

Pasal 158
Cukup jelas

Pasal 159
Cukup jelas

Pasal 160
Cukup jelas

Pasal 161
Cukup jelas

Pasal 162
Cukup jelas

Pasal 163
Cukup jelas

Pasal 164
Cukup jelas

Pasal 165
Cukup jelas



Pasal 166
Cukup jelas

Pasal 167
Cukup jelas

Pasal 168
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Penetapan oleh Hakim Pengawas diperlukan apabila tidak ada kesepakatan untuk pembagian tersebut antara Debitor, Kurator, dan para Kreditor.

Pasal 169
Cukup jelas

Pasal 170
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Kelonggaran hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam seluruh proses.

Pasal 171
Cukup jelas

Pasal 172
Cukup jelas

Pasal 173
Cukup jelas

Pasal 174
Cukup jelas

Pasal 175
Cukup jelas

Pasal 176
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pro rata”, adalah pembayaran menurut besar-kecilnya piutang masing-masing.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sebagian” adalah bagian berapa pun.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 177
Cukup jelas

Pasal 178
Lihat Penjelasan Pasal 57 ayat (1).



- 85 -

Pasal 179
Cukup jelas

Pasal 180
Cukup jelas

Pasal 181
Cukup jelas

Pasal 182
Cukup jelas

Pasal 183
Cukup jelas

Pasal 184
Cukup jelas

Pasal 185
Cukup jelas

Pasal 186
Cukup jelas

Pasal 187
Cukup jelas

Pasal 188
Cukup jelas

Pasal 189
Cukup jelas

Pasal 190
Cukup jelas

Pasal 191
Cukup jelas

Pasal 192
Cukup jelas

Pasal 193
Cukup jelas

Pasal 194
Cukup jelas

Pasal 195
Cukup jelas

Pasal 196
Cukup jelas

Pasal 197
Cukup jelas

Pasal 198
Cukup jelas



Pasal 199
Cukup jelas

Pasal 200
Cukup jelas

Pasal 201
Cukup jelas

Pasal 202
Cukup jelas

Pasal 203
Cukup jelas

Pasal 204
Cukup jelas

Pasal 205
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dibuat dalam bentuk putusan yang dapat dilaksanakan” adalah ikhtisar berita acara rapat yang mempunyai titel eksekutorial.

Pasal 206
Cukup jelas

Pasal 207
Cukup jelas

Pasal 208
Cukup jelas

Pasal 209
Cukup jelas

Pasal 210
Cukup jelas

Pasal 211
Cukup jelas

Pasal 212
Cukup jelas

Pasal 213
Ayat (1)

Kewajiban mengganti kepada harta pailit adalah sebesar pelunasan yang diperoleh Kreditor penerima peralihan piutang atas harta Debitor Pailit di luar negeri.

Ayat (2)
Cukup jelas



Pasal 214

Ayat (1)

Kewajiban mengganti kepada harta pailit adalah sebesar hasil perjumpaan utang yang diperoleh penerima peralihan utang atau piutang di luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 215

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah pemulihan nama baik Debitor yang semula dinyatakan pailit, melalui putusan Pengadilan yang berisi keterangan bahwa Debitor telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 216

Yang dimaksud dengan “pembayaran secara memuaskan” adalah bahwa Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya.

Pasal 217

Cukup jelas

Pasal 218

Cukup jelas

Pasal 219

Cukup jelas

Pasal 220

Cukup jelas

Pasal 221

Cukup jelas

Pasal 222

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Kreditor” adalah setiap Kreditor baik Kreditor konkuren maupun Kreditor yang didahulukan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 223

Lihat penjelasan Pasal 2 ayat (3).

Pasal 224

Dalam hal Debitor adalah termohon pailit maka Debitor tersebut dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Dalam hal Debitor adalah perseroan terbatas maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarasanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.

Pasal 225

Cukup jelas

Pasal 226

Cukup jelas



Pasal 227

Cukup jelas

Pasal 228

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kuasa” dalam ayat ini bukanlah kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Kreditor” adalah baik Kreditor konkuren, Kreditor separatis, maupun Kreditor lainnya yang didahulukan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang berhak untuk menentukan apakah kepada Debitor akan diberikan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tetap adalah Kreditor konkuren, sedangkan Pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan Kreditor konkuren.

Pasal 229

Cukup jelas

Pasal 230

Ayat (1)

Persetujuan terhadap rencana perdamaian harus dicapai paling lambat pada hari ke-270 (dua ratus tujuh puluh), sedangkan pengesahan perdamaian dapat diberikan sesudahnya.

Ayat (2)

Bagi Debitor, hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan pasal ini yang menentukan bahwa dalam hal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap ditolak maka Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit.

Seimbang dengan hal tersebut maka apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dikabulkan, Kreditor yang tidak menyetujuinya juga tidak lagi dapat mengajukan upaya hukum kasasi.

Pasal 231

Cukup jelas

Pasal 232

Cukup jelas

Pasal 233

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 234

Cukup jelas

Pasal 235

Cukup jelas



Pasal 236
Cukup jelas

Pasal 237
Cukup jelas

Pasal 238
Cukup jelas

Pasal 239
Cukup jelas

Pasal 240
Cukup jelas

Pasal 241
Yang dimaksud dengan "aktiva" adalah seluruh kekayaan Debitor, sedangkan "pasiva" adalah seluruh utang Debitor.

Pasal 242
Cukup jelas

Pasal 243
Cukup jelas

Pasal 244
Cukup jelas

Pasal 245
Cukup jelas

Pasal 246
Cukup jelas

Pasal 247
Cukup jelas

Pasal 248
Cukup jelas

Pasal 249
Cukup jelas

Pasal 250
Cukup jelas

Pasal 251
Cukup jelas

Pasal 252
Cukup jelas

Pasal 253
Cukup jelas

Pasal 254
Cukup jelas

Pasal 255
Cukup jelas



Pasal 256
Cukup jelas

Pasal 257
Cukup jelas

Pasal 258
Cukup jelas

Pasal 259
Cukup jelas

Pasal 260
Yang dimaksud dengan “penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung” adalah bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang belum berakhir.

Pasal 261
Cukup jelas

Pasal 262
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara yang pertama diucapkan.

Pasal 263
Cukup jelas

Pasal 264
Cukup jelas

Pasal 265
Cukup jelas

Pasal 266
Cukup jelas

Pasal 267
Cukup jelas

Pasal 268
Cukup jelas

Pasal 269
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kuasa" bukanlah kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 270
Cukup jelas



Pasal 271
Cukup jelas

Pasal 272
Cukup jelas

Pasal 273
Cukup jelas

Pasal 274
Cukup jelas

Pasal 275
Cukup jelas

Pasal 276
Cukup jelas

Pasal 277
Cukup jelas

Pasal 278
Cukup jelas

Pasal 279
Cukup jelas

Pasal 280
Cukup jelas

Pasal 281
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “nilai jaminan” adalah nilai jaminan yang dapat dipilih di antara nilai jaminan yang telah ditentukan dalam dokumen jaminan atau nilai objek jaminan yang ditentukan oleh penilai yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 282
Cukup jelas

Pasal 283
Cukup jelas

Pasal 284
Cukup jelas

Pasal 285
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “hak untuk menahan benda” dalam ketentuan ini adalah hak retensi.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas



Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 286
Cukup jelas

Pasal 287
Cukup jelas

Pasal 288
Cukup jelas

Pasal 289
Cukup jelas

Pasal 290
Cukup jelas

Pasal 291
Cukup jelas

Pasal 292
Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit Debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.

Pasal 293
Cukup jelas

Pasal 294
Cukup jelas

Pasal 295
Cukup jelas

Pasal 296
Cukup jelas

Pasal 297
Cukup jelas

Pasal 298
Cukup jelas

Pasal 299
Cukup jelas

Pasal 300
Cukup jelas

Pasal 301
Cukup jelas

Pasal 302
Cukup jelas



Pasal 303

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.

Pasal 304

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “belum diperiksa” adalah belum disidangkan.

Pasal 305

Cukup jelas

Pasal 306

Cukup jelas

Pasal 307

Cukup jelas

Pasal 308

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4443